

**ANALISIS PASAL 8 HURUF I PERATURAN DESA  
KEBONAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**SYED ABUL A'LA**

**1602026024**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691  
Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Syed Abul A'la  
NIM : 1602026024  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : **ANALISIS PASAL 8 HURUF i PERATURAN DESA  
KEBONAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM**


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 Desember 2020

Pembimbing

  
Dr. Rokhmadi, M. Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-4215.7/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Syed Abul A'la  
NIM : 1602026024  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : **Analisis Pasal 8 Huruf I Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Islam**  
Pembimbing I : Dr. Rokhmadi, M.Ag  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. Rokhmadi, M.Ag  
Penguji III : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

Semarang, 28 Desember 2020  
Ketua Program Studi,

**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**



**Rustam DKAH, M.Ag**

## **MOTTO**

“Orang yang pintar adalah orang yang tidak pernah menganggap bodoh orang lain”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari K.H. Mustaghfirin, dalam Acara Pengajian Rutin Ba'da Subuh, di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang, Pada tanggal 18 Juni 2020.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

1. Kedua orang tua, Bapak Sutarto dan Ibu Zahrobotoh, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi hingga S1.
2. Adik-adik penulis Aflichatul Qodriyah, Nuzaha' Zamzami, Ahmada Fatimah, walaupun tidak tahu menahu tentang skripsi ini, namun secara tidak langsung mereka adalah salah satu yang menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Bapak Rokhmadi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan, Nur Awaliyah Haq, serta teman seperjuangan yang satu organisai dengan penulis di Jam'iyatul Qurra' Wal Khuffadz, yang satu pondok dengan penulis di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, dan yang satu kelas dengan penulis di HPI-A.
6. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PASAL 8 HURUF i PERATURAN DESA KEBONAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2020

Deklarator,



Syed Abul A'la  
16020026024

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th.1987, Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	de dan zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha’	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	A dan i
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ- ...   اِ- ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي-	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو-	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*



#### D. *Ta'marbuṭah*

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-aṭfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (*tasydīd*) (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:  
رَبَّنَا : *robbanā*  
نَجِّنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf *ع* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh harakat kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)  
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arabiy*)

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'marūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullā*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī roḥmatillāh*

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍ'ā linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

## ABSTRAK

Peraturan mengenai perlindungan lahan pertanian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan terdapat dalam Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* di Desa Kebonagung, selain itu terdapat juga dalam Pasal 548 dan 549 KUHP. Di Indonesia, Perdes menduduki tingkatan paling rendah dalam hierarki, maka sesuai dengan asas hierarki peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Dari kedua peraturan tersebut terdapat beberapa perbedaan antara lain yaitu mengenai objek hewan peliharaannya dan sanksi yang diterapkan. Perlindungan terhadap lahan pertanian dan pekarangan di Desa Kebonagung menjadi sangat penting karena mayoritas mata pencaharian warga masyarakat Desa Kebonagung adalah petani sayur, sehingga lahan pertanian dan pekarangan yang ada di Desa Kebonagung berisi tanaman sayur dan tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomi. Jika dilihat dari sisi hukum Islam maka kebutuhan pokok harta yang berupa lahan pertanian merupakan bagian dari *al-ḍaruriyyah al-khamsah* yaitu *hiḏ al-māl* (menjaga harta). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana kekuatan Perdes *Lingkungan Hidup* Desa Kebonagung, apakah perbedaan antara Perdes dan KUHP tersebut termasuk bertentangan, dan bagaimana analisis terhadap pasal tersebut berdasarkan *maqāṣid al-syaī'ah* serta *jaīmah ta'zīr*.

Penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan. Selain itu penulis juga mengambil data pendukung dari lapangan yang didapat dari hasil wawancara. Adapun sumber datanya berasal dari data primer yaitu data yang dikumpulkan dari studi pustaka dan wawancara dan data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terdapat pada *Perdes Lingkungan Hidup* Desa Kebonagung dengan KUHP tidak termasuk dalam kategori bertentangan. Karena dilihat dari posisi Perdes Kebonagung disini yang bersifat preventif, jadi dalam Perdes Desa Kebonagung sifatnya lebih mencegah terjadinya kerusakan terhadap lahan pertanian, semetara yang terdapat dalam KUHP peraturannya lebih bersifat represif yaitu memberikan sanksi apabila sudah terbukti terdapat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan. Berdasarkan *maqāṣid al-syaī'ah*, harta merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk melangsungkan hidupnya, selain itu menjaga harta juga merupakan bagian dari upaya untuk kelangsungan perkembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Kebonagung. Apabila ditinjau dari perspektif *jaīmah ta'zīr*, hukuman yang ditetapkan berupa perampasan terhadap hewan peliharaan yang terbukti lepas dari kandang atau tidak dikandang merupakan kategori hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, karena hewan peliharaan yang dirampas tersebut merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh pemilik hewan.

**Kata kunci: Peraturan Desa, pengendalian hewan peliharaan, hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarganya, dan para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi untuk meraih gelar sarjana S1 (S.H.) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu Penulis mendapatkan hambatan dan tantangan, namun atas berkat pertolongan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah penulis bisa melewati hambatan dan rintangan tersebut, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Selama penulisan skripsi ini, banyak sekali berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan rasa terimakasih tanpa mengurangi rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Sutarto dan Ibu Zahrobitoh, yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi hingga S1.
2. Adik-adik penulis Aflichatul Qodriyah, Nuzaha' Zamzami, Ahmada Fatimah, walaupun tidak tahu menahu tentang skripsi ini, namun secara tidak langsung mereka adalah salah satu yang menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Arja Imroni selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Rustam DKA Harahap, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam.
6. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam meluangkan waktu, menyisihkan tenaga, dan menyumbangkan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Nenek Rudhiyah dan Mas Widodo selaku keluarga di Desa Kebonagung, yang telah membantu dalam proses penelitian skripsi.
9. Seluruh perangkat Desa Kebonagung terkhusus kepada Bapak Anak Anung Sambara selaku Kepala Desa dan Bapak Imam Taovik Habib Kusworo selaku Sekertaris Desa beserta Warga Masyarakat Desa Kebonagung yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menjalankan penelitian di Desa Kebonagung.
10. Teman seperjuangan, Nur Awaliyah Haq.
11. Teman-teman seperjuangan yang satu organisai dengan penulis di Jam'iyatul Qurra' Wal Khuffadz, lebih khusus teruntuk angkatan 2016.
12. Teman-teman seperjuangan yang satu pondok dengan penulis di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, lebih khusus teruntuk angkatan 2016.
13. Teman-teman seperjuangan yang satu kelas dengan penulis di HPI-A.
14. Teman-teman seperjuangan KKN Posko 47 Desa Kebonagung.
15. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat

kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syed Abul A'la', enclosed in a light gray rectangular box.

**Syed Abul A'la**

**1602026024**

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LINGKUNGAN HIDUP, HEWAN PELIHARAAN, HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH , DAN TEORI JARĪMAH TA'ZĪR.....</b>	<b>10</b>
A. Lingkungan Hidup .....	10
B. Hewan peliharaan.....	13
C. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	17
D. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	26
E. <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	42
<b>BAB III PROFIL DESA KEBONAGUNG DAN PASAL 8 HURUF i PERATURAN DESA KEBONAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP.....</b>	<b>54</b>
A. Profil Desa Kebonagung .....	54
B. Pasal 8 Huruf i Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang <i>Pelestarian Lingkungan Hidup</i> .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PASAL 8 HURUF I PERATURAN DESA KEBONAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>65</b>

A. Analisis Pasal 8 Huruf i Perdes Nomor 6 Tahun 2018 tentang <i>Pelestarian Lingkungan Hidup</i> Desa Kebonagung Menurut Hukum Pidana Positif .....	66
B. Analisis Pasal 8 Huruf i Perdes Nomor 6 Tahun 2018 tentang <i>Pelestarian Lingkungan Hidup</i> Desa Kebonagung Menurut Hukum Pidana Islam .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN 84</b>	
A. WAWANCARA .....	84
B. DOKUMENTASI .....	93
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>108</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa komponen lingkungan hidup. *Pertama*, lingkungan fisik yang meliputi air, udara, tanah, perumahan, iklim, geografi, temperatur, sinar matahari, suara, radiasi, dan sebagainya. *Kedua*, komponen biologis yang meliputi manusia, virus, mikroba, parasit, serangga, rodensia, hewan dan tumbuhan. *Ketiga*, komponen psikososial yang meliputi nilai-nilai kultural, kepercayaan, kebiasaan hidup, tingkah laku, moral, agama dan kepercayaan.<sup>2</sup>

Sudah menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. 30 [ar Rum]: 41)

Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya bencana yang terjadi di daratan dan lautan merupakan akibat dari perbuatan manusia yang mengeksploitasi alam tanpa mengimbanginya dengan upaya pelestarian. Beberapa Ulama kontemporer memaknai kata *fasād* sebagai kerusakan lingkungan, karena ayat diatas mengaitkan kata *fasād* tersebut dengan kata darat dan laut, sementara Ulama lain menafsirkan *fasād* adalah kekurangan dalam segala hal yang dibutuhkan makhluk hidup. Ayat diatas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasād*. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya contoh kerusakan di daratan adalah dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan, dan juga daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Adapun contoh kerusakan yang ada di laut adalah laut yang tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara Ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.<sup>3</sup>

Ayat diatas pada intinya menjelaskan bahwa kerusakan alam yang terjadi di dunia ini adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, baik karena perbuatan atau program-program pembangunan yang dilakukan oleh manusia, maka dari itu setiap program-program pembangunan yang dirancang harus mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan timbul. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi sekarang ini, salah satu faktor penyebabnya adalah berbagai program yang berpotensi menimbulkan kerusakan apabila dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Contoh programnya antara lain program industrialisasi, program pertambangan umum, minyak dan gas bumi, serta program transmigrasi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah pengendalian hewan ternak yang mana hewan juga merupakan makhluk hidup yang bisa dijadikan sumberdaya pangan untuk kelangsungan hidup manusia. Sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia memelihara hewan, baik itu hewan ternak maupun hewan yang dipelihara guna dinikmati keindahannya saja. Hewan ternak merupakan sumber pangan dan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia, ada banyak manfaat yang didapat dalam memelihara hewan, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Surat al Mu'minin ayat 21:

---

<sup>1</sup> UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>2</sup> Soedarto, *Lingkungan dan Kesehatan*, (Jakarta: Sagung Seto, 2013), hlm. 5.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.10, (Tangerang: Lentera hati, 2016), hlm. 76-77.

<sup>4</sup> Siti Zawimah dan Nasruddin Harahap, *Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup Dimana Visi Islam?*, (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 4.



وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْتَقِيمُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنُفَعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang terak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.” (Q.S. 23 [al-Mu'minun]: 21)

Pengendalian hewan ternak merupakan salah satu bagian dari menjaga lingkungan hidup, karena hewan yang dipelihara juga merupakan makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia. Dalam kaitannya dengan hukum Islam, menjaga lingkungan merupakan salah satu hal pendukung untuk merealisasikan *al-ḍarūriyyah al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) yang menjadi bagian dari *maqāṣid al-syaṅ'ah*.

Ada juga yang memelihara hewan ternak bukan sebagai mata pencaharian utama namun untuk membatu menunjang perekonomian keluarga. Ada banyak jenis hewan yang biasa dipelihara masyarakat Indonesia, dan yang paling umum adalah dari jenis unggas dan mamalia.

Melepas hewan peliharaan juga sebuah kebiasaan yang lumrah di Indonesia, karena hewan juga membutuhkan ruang yang cukup luas untuk menunjang pertumbuhannya, ketika hewan dilepas, maka kemungkinan stres terhadap hewan dapat berkurang dibandingkan dengan hewan yang terus menerus hidup dalam kandang. Hal ini sesuai dengan lima hak dan kebebasan hewan peliharaan yaitu:

1. “Bebas dari rasa lapar dan haus
2. Bebas dari rasa panas dan tidak nyaman
3. Bebas dari luka, rasa sakit dan penyakit
4. Bebas berekspresi sesuai dengan sifat alaminya
5. Bebas dari rasa takut dan penderitaan.”<sup>5</sup>

Atas dasar itulah setiap hewan berhak untuk terbebas dari rasa stres akibat sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, seperti dengan terus menerus dikandang, apabila sudah stres hewan akan mudah terserang penyakit. Selain stres hewan yang dikandang terus menerus juga akan kehilangan sifat alaminya.

Namun perbuatan melepas hewan tersebut terkadang menimbulkan keresahan terhadap warga sekitar (tetangga), karena hewan hanya memilih naluri tidak memiliki otak dan perasaan layaknya manusia, sehingga sering terjadi kerugian akibat ulah hewan peliharaan yang mengganggu ketertiban. Dalam kehidupan bertetangga sering ditemukan hewan ternak memasuki pekarangan orang lain. Misalnya ayam peliharaan atau hewan unggas lainnya. Ketika hal tersebut hanya terjadi satu dua kali mungkin masih bisa dimaklumi, namun yang kadang membuat keresahan itu ketika sudah diperingati namun sang pemilik hewan tidak memperdulikan, hal tersebut yang sering menimbulkan sesama tetangga sendiri tidak rukun. Yang kadang menimbulkan masalah adalah ketika salah pemilik pekarangan menggunakan pekarangannya sebagai lahan pembenihan, dan apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh hewan peliharaan sampai mengakibatkan kegagalan pembenihan, maka hal tersebut tentu akan sangat merugikan.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wellson Susanto & Maria Veronica Gandha, “Pusat Edukasi Tentang Hewan Peliharaan di Kelapa Gading”, *Jurnal Kajian Teknologi*, Vol. 11 No. 1 Maret 2015, hlm. 29.

<sup>6</sup> Muhammad Syamsudin, “Hewan Ternak Merusak Ladang Orang Lain, Wajib Ganti Rugi?” <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain--wajib-ganti-rugi->, diakses 5 Januari 2020.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Kebonagung Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, dimana sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani sayur, sebelum ditanam di lahan terlebih dahulu dilakukan pembenihan yang biasa dilakukan dipekarangan rumah, hal inilah yang mendorong pemerintah desa mengeluarkan peraturan desa untuk menjaga ketertiban lingkungan secara umum dan lebih khusus lagi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk menjaga lahan dari kerusakan yang diakibatkan hewan peliharaan, diatur dalam pasal 8 huruf i Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* yang berbunyi:

Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandangi misal lepas ditangkap siapapun sah

Dalam hal penjagaan lahan dari kerusakan akibat hewan ternak diatur juga dalam KUHP Pasal 548 dan Pasal 549 yang berbunyi:

Pasal 548

Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Pasal 549

- 1) Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.
- 3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Tujuan utama kedua pasal tersebut adalah untuk menertibkan hewan peliharaan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman berharga yang biasanya terdapat di pekarangan rumah, hal tersebut tentu saja sangatlah merugikan. Terlebih lagi jika Butuh waktu dan tenaga bagi petani untuk mendapatkan benih yang baik atau tanaman yang menghasilkan. Jika ada gangguan yang membuat benih atau tanaman mati, maka petani akan merugi, pasal ini juga tetap diperlukan kebijakan aparat dilapangan dengan cara melihat konteks masyarakat.<sup>7</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa di Desa Kebonagung terdapat dua peraturan yang berlaku dalam hal pengendalian hewan ternak. Sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum), maka di Desa Kebonagung lebih mendahulukan Perdes dari pada KUHP. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan

<sup>7</sup> Hukum Online, "Pemilik Bisa Didenda karena Unggas Peliharaan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51b1860ae4646/pemilik-bisa-didenda-karena-unggas-peliharaan/>, diakses 12 Januari 2020.

5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.<sup>8</sup>

Berdasarkan asumsi dasar bahwa pengendalian hewan juga merupakan bagian dari menjaga lingkungan hidup dan dalam agama Islam menjaga lingkungan hidup merupakan salah satu cara untuk merealisasikan *maqāṣid al-syaī'ah*, serta terdapat peraturan dalam KUHP dan Peraturan Desa Kebonagung yang mengatur tentang pengendalian hewan ternak akan tetapi bagaimana posisi kedua peraturan tersebut jika dilihat dari perspektif hukum positif, mengingat peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan baik dalam sanksi maupun objek hukumnya. Maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan memahami lebih lanjut tentang problematika pengendalian hewan ternak khususnya di Desa Kebonagung dari sudut pandang hukum Islam, dengan judul penelitian: **Analisis Pasal 8 Huruf I Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Islam**

---

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, hlm. 10.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pertanyaan yang akan menjadi pokok pembahasan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum pasal 8 i peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* menurut hukum pidana positif?
2. Bagaimana ketentuan pasal 8 i peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* menurut hukum pidana Islam?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum pasal 8 i peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui ketentuan pasal 8 i peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* menurut hukum pidana Islam.

Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam, khususnya dalam pengendalian hewan ternak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah Desa Kebonagung maupun bagi masyarakat Desa Kebonagung dalam menerapkan dan menjalankan peraturan yang sesuai dengan kaidah hukum Islam.

## D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui fokus pembahasan yang diteliti dalam suatu penelitian, selain itu tinjauan pustaka juga berfungsi sebagai bahan pembanding peneliti maupun sebagai bahan referensi peneliti baik dalam bentuk karya ilmiah, buku maupun laporan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Zullia Fitriani yang berjudul “*Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Liar oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013*”,<sup>9</sup> Dalam laporan penelitian ini menerangkan mengenai data hewan ternak yang telah mengganggu ketertiban dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi kejadian tersebut, yang mengakibatkan kerugian baik yang dirasakan masyarakat umum maupun pemilik hewan. Laporan penelitian ini berbeda dengan yang penulis lakukan karena disamping lokus yang berbeda, terdapat juga perbedaan sudut pandang, karena laporan penelitian ini lebih fokus pada data kejadian hewan ternak yang mengganggu ketertiban, sementara penulis akan membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap salah satu pasal dalam perdes lingkungan hidup yang mengatur tentang pengendalian hewan ternak.

---

<sup>9</sup> Zullia Fitriani, “Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Liar oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013”, *Laporan Penelitian* Universitas Riau, (Riau, 2012-2013).

Skripsi karya Linggar Kukuh Aji Pratama berjudul “*Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah)*”,<sup>10</sup> Penelitian ini juga merupakan salah satu referensi dari penulis, akan tetapi fokus penelitian ini adalah pada lingkungan hidup dalam persepektif *maqāshid al-syaī’ah*, dan pemahaman konsep pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap perkembangan ilmu fiqih yang dikaitkan dengan fiqih lingkungan. Penelitiann ini juga bersifat lebih umum terhadap pandangan hukum Islam terhadap pelestarian lingkungan hidup yang meliputi semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal kaidah hukum Islam yang dipakai yaitu *maqāshid al-syaī’ah*, akan tetapi berbeda dalam hal fokus kajiannya dalam penelitian penulis membahas tentang analisis hukum Islam terhadap salah satu pasal dalam peraturan desa tentang lingkungan hidup yang fokus dalam pengendalian hewan ternak.

Skripsi karya Sahriyani Rumahulis berjudul “*Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Administratif Aran Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur*”,<sup>11</sup> Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup di Desa Administratif Aran Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur serta untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelestarian lingkungan hidup di Desa Administratif Aran Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah perbuatan masyarakat seperti penebangan pohon secara liar menyebabkan mudharat yang besar seperti longsor, erosi tanah dan banjir. Selain itu juga ada pelanggaran lainnya yakni pencemaran lingkungan seperti membuang sampah secara sembarangan dan kurangnya bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni lokasi penelitian di sebuah desa dan objek yang diteliti adalah tentang lingkungan hidup, namun terdapat perbedaan mendasar yaitu penelitian penulis fokus penelitiannya adalah salah satu pasal di dalam perdes lingkungan hidup yang dianalisis menurut hukum islam, selain itu perbedaan lain adalah dari segi kaidah hukum yang dipakai dalam skripsinya Sahriyani Rumahulis menggunakan kaidah fikih untuk meninjau pelestarian lingkungan di Desa Administratif Aran Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur, sementara penelitian penulis menggunakan kaidah *maqāshid al-syaī’ah* dalam meneliti salah satu pasal perdes lingkungan hidup.

Jurnal karya Muhammad Harfin Zuhdi berjudul “*Fiqh al-Bi’ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*”,<sup>12</sup> Jurnal ini memaparkan tentang konsep *Fiqh al-Bi’ah*, yaitu regulasi norma-norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia yang berhubungan dengan konservasi lingkungan hidup. Serta menjelaskan landasan dibangunnya konsep fikih ini berdasarkan tiga aspek, yaitu ontologis, epistimologis, dan aksiologis. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis dalam kerangka dasar dibangunnya suatu teori menjaga lingkungan hidup yang salah satunya berdasarkan *maqāshid al-syaī’ah*, namun meskipun demikian masih ada perbedaan yang cukup mendasar anatara kedua penelitian tersebut, yaitu meskipun penelitian penulis membahas tentang Perdes lingkungan hidup namun fokus

---

<sup>10</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, “*Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif Maqashid al-Syari’ah)*” *Skripsi*, UIN Alaudin Makasar, (Makasar, 2015).

<sup>11</sup> Sahriyani Rumahulis, “*Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Administratif Aran Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur*”, *Skripsi*, IAIN Ambon, (Ambon, 2018).

<sup>12</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, “*Fiqh al-Bi’ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi*”, *Jurnal al-Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

pembahasannya adalah dalam hal pengendalian hewan ternak, dimana permasalahan tersebut masih dalam lingkup menjaga atau memelihara lingkungan hidup.

Tesis karya Rahmi Rahma Wanti berjudul “*Konsep Konservasi Lingkungan Hidup tinjauan Maqashid al-Syari’ah Sebagai Jawaban Dari Krisis Lingkungan Hidup*”,<sup>13</sup> Dari penelitiann ini diketahui bahwa Islam memiliki konsep konservasi terhadap lingkungan hidup lewat beberapa institusi yang dapat kita jadikan rujukan diantaranya adalah: *Ihyaaul ma’awat, Iqta’, Ijarah, Hima’, al-Harim, dan awqaf*. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa konservasi lingkungan hidup tidak dapat menjadi salah satu unsur yang dapat berdiri sendiri dalam *maqāṣid al-syaī’ah* sebab melakukan konservasi lingkungan hidup ini masuk pada semua aspek tingkatan *maqāṣid al-syaī’ah* baik itu tingkat *ḍaruri, taḥsini, dan hajiy*. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitan penulis yaitu menggunakan *maqāṣid al-syaī’ah* sebagai dasar untuk mengkaji kesesuaiannya dengan konservasi lingkungan hidup, namun ada perbedaan dimana penelitian penulis tidak hanya menggunakan *maqāṣid al-syaī’ah* tapi juga melalui pendekatan hukum positif untuk mengkaji Perdes lingkungan hidup.

## E. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan dan mengetahui hubungan beberapa pertanyaan diperlukan sebuah pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yakni cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan.<sup>14</sup> Di antara metodenya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah.<sup>15</sup> Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Jadi data yang digunakan penulis adalah data yang didapat dari buku, atau karya ilmiah lain yang relevan mengemukakan berbagai teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu penelitian berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, dalam hal ini penulis mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, dalam hal permasalahan ini adalah Pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung. Kemudian penelitian ini disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis komparatif yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dibandingkan dengan proses analisis.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Rahma Wanti, “Konsep Konservasi Lingkungan Hidup tinjauan *Maqāṣid al-Syaī’ah* Sebagai Jawaban Dari Krisis Lingkungan Hidup”, *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Riau, 2015).

<sup>14</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 148.

<sup>15</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelittian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah yang dijadikan dasar untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu) dalam suatu penelitian.<sup>17</sup> Objek penelitian yang akan penulis teliti adalah Pasal 8 huruf i Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kebonagung, yang menjadi pedoman untuk menanggulangi kekacauan yang diakibatkan oleh hewan peliharaan.

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari mana penulis mendapatkan data yang diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto di dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi<sup>18</sup> :

- a. “Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat.” Dalam hal ini penulis akan mengambil dari KUHP, dan Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kebonagung*.
- b. “Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah lain dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan bentuk lainnya.”

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu cara pengumpulan data penelitian dengan berbagai metode dan pendekatan yang sesuai dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah<sup>19</sup> :

- a. Studi kepustakaan

Menurut Bambang Waluyo, dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, studi kepustakaan merupakan “metode pengumpulan data dengan dengan cara mengadakan studi dan menelaah terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan lain yang relevan dengan penelitian, kemudian menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji.”<sup>20</sup>

- b. Wawancara

Wawancara dianggap sebagai metode paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan. Untuk mengetahui latar belakang dibuatnya Perdes *Lingkungan Hidup* No. 6 tahun 2018, dalam hal ini penulis mewawancarai Kepala Desa Kebonagung, Sekertaris Desa Kebonagung, dan BPD Desa Kebonagung. Wawancara ini perlu dilakukan karena berdasarkan Pasal 69 ayat (9) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, rancangan perdes wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, tetapi bagaimana cara konsultasi dan mendapatkan masukan dari masyarakat desa tidak diatur lebih lanjut. Kata wajib dikonsultasikan, bisa jadi dianggap sebagai syarat dan cacat, apabila tidak

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*. (Jakarta: CV. Rajawali, 1985) hlm. 14.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hlm. 50.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) hlm. 51.

dilakukan konsultasi dengan masyarakat desa. Pembentukan Peraturan desa tidak dipersyaratkan harus menyusun Naskah Akademik.<sup>21</sup>

Kemudian untuk memastikan materi muatan yang ada dalam Perdes tersebut mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antar masyarakat desa, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat umum baik yang mempunyai hewan ternak maupun tidak.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis secara mendalam data/bahan hukum yang telah terkumpul, dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode menganalisis deskriptif yaitu menggambarkan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan.<sup>23</sup> Pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung menurut pandangan hukum pidana Islam. Penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analisis komparatif yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional kemudian dibandingkan.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teoritis, yang dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain, gambaran umum tentang lingkungan hidup, hewan peliharaan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, teori *maqāṣid al-syaṁ'ah*, dan teori hukuman *ta'zīr*.

Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian, yang meliputi profil Desa Kebonagung, data-data lapangan yang berkaitan dengan pengendalian hewan di Desa Kebonagung, latar belakang dibentuknya Perdes lingkungan hidup Desa Kebonagung, penegakan sanksi yang ditetapkan dalam Perdes lingkungan hidup Desa Kebonagung, dan sikap masyarakat terhadap Perdes tersebut.

Bab IV: Analisis Pasal 8 huruf i Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* Desa Kebonagung menurut hukum positif, dan analisis Pasal 8 huruf i Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* Desa Kebonagung menurut hukum pidana Islam.

Bab V: Penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

<sup>21</sup> Yurika Maharani, dkk, "Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*", *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 5.

<sup>22</sup> Suteki, dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 267.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 29.



## BAB II

### LINGKUNGAN HIDUP, HEWAN PELIHARAAN, HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, *MAQĀŞID AL-SYARĪ‘AH*, DAN TEORI *JARĪMAH TA‘ZĪR*

#### A. Lingkungan Hidup

Allah SWT menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan yang jelas yaitu agar ia menjadi *Khalifah Fi al-Arḍi* (khalifah di bumi). Dalam buku Islam Peduli Terhadap Satwa “Makna dari *Khalifah Fi al-Arḍi* di sini adalah manusia diberi tanggung jawab agar memelihara, menjaga serta mengelola bumi ini beserta isinya. Artinya, Allah telah mempercayakan kelangsungan hidup di bumi kepada manusia dan mengizinkannya untuk mendayagunakan bumi dan seluruh isinya secara maksimal.”<sup>1</sup> Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat *Faṭir* ayat 39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.” (Q.S. 35 [Faṭir]: 39)

Sebagai pemimpin di bumi “*Khalifah Fi al-Arḍi*” manusia mempunyai beberapa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan wewenang dan tanggung jawab yang besar tersebut, umat manusia dituntun oleh Nabi dan Rasul sebagai penyampai risalah dari Allah SWT. Selain itu Nabi dan Rasul juga mempunyai misi untuk menuntun umat manusia agar mempergunakan wewenang dan melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kelangsungan hidup di bumi, dan juga memberikan peringatan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban kelak di *yaumi al-akhir* (hari kiamat). Jadi wewenang manusia dalam memanfaatkan segala sesuatu yang terdapat di bumi baik itu tumbuhan, binatang atau hasil bumi lainnya harus memperhatikan pertanggungjawaban dan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Bumi yang sangat luas ini bisa dikatakan sebagai lingkungan hidup bagi makhluk yang ada di dalamnya. Tentu tidak hanya manusia yang hidup di bumi, melainkan bersama dengan makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan, dan jasad renik.<sup>3</sup> Manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk hidup lain, akan tetapi sebaliknya, makhluk hidup lain masih bisa hidup tanpa adanya manusia.<sup>4</sup> Maka dari itu manusia wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya sebagai upaya untuk hidup berkelanjutan.

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya dan tenaga dengan adanya siklus kehidupan yang saling membutuhkan. Contohnya seperti siklus oksigen dan karbon dioksida, manusia membutuhkan oksigen yang diproduksi oleh tumbuhan, dan tumbuhan juga membutuhkan karbon dioksida untuk keperluan proses fotosintesis. Begitu pentingnya lingkungan hidup ini untuk bisa terus terjaga agar manusia bisa memperoleh kebutuhan pokok atau primer dan kebutuhan sekunder, bahkan bisa juga sampai pada tahap kebutuhan tersier

---

<sup>1</sup> *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: ProFauna, 2010), hlm. 6.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>3</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 51.

<sup>4</sup> *Ibid*.

yang menempatkan kehidupan manusia dalam kemudahan kenyamanan dan kemewahan. Atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seni.<sup>5</sup>

## 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Herman Khaeron, dalam bukunya yang berjudul *Islam, Manusia & Lingkungan Hidup*, secara istilah pengertian lingkungan hidup merupakan “suatu kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”<sup>6</sup> Dalam pengertian ini lingkungan hidup dijelaskan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling mempengaruhi.

Kehidupan makhluk-makhluk yang terdapat pada lingkungan hidup itu saling terkait, apabila terjadi gangguan yang luar biasa terhadap salah satu unsur yang bisa merusak fungsi dan peran salah satu unsur tersebut, maka makhluk yang berada di dalam lingkungan hidup tersebut juga akan ikut terganggu. Oleh karena itu, keseimbangan dan keserasian itu harus dijaga agar tidak menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan.<sup>7</sup>

Berikut ini adalah pengertian lingkungan hidup yang dipaparkan oleh para pakar lingkungan:

Menurut *Munadjat Danusaputro* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan* sebagaimana dikutip oleh N.T.H. Siahaan, menjelaskan bahwa “lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku serta perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan makhluk hidup lainnya.”<sup>8</sup>

*Otto Soemarwoto*, menurutnya “lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.”<sup>9</sup> *Otto Soemarwoto* merupakan salah satu seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka di Indonesia, dari definisi yang dijelaskannya diatas, dapat dikatakan bahwa kehidupan antar unsur lingkungan itu saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.

*A.L Slamet Ryadi*, sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein dalam bukunya yang berjudul *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, menurut Slamet Ryadi lingkungan hidup adalah “suatu ilmu, yaitu ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin melalui pendekatan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan karena aktifitas manusia sendiri.”<sup>10</sup>

Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti yang dijelaskan dalam pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlingdungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup*:  
Pasal 1 ayat 1

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

<sup>5</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 3.

<sup>6</sup> Herman Khaeron, *Islam, Manusia & Lingkungan Hidup*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2014), hlm. 39.

<sup>7</sup> Eco Masjid dari Masjid Makmurkan Bumi, “Khutbah: Islam dan Lingkungan Hidup”,  
<http://www.ecomasjid.id/post/khutbah-islam-dan-lingkungan-hidup>, diakses 25 Juni, 2020.

<sup>8</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 4.

<sup>9</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 51.

<sup>10</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 7.

Dari pemaparan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan sistem yang saling mempengaruhi yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati dimana manusia sebagai khalifah di bumi ini sebagai faktor yang sangat mempengaruhi dari kelangsungan berjalannya sistem tersebut. Apabila manusia dapat menjaga keseimbangan sistem tersebut, maka akan terjadi kesinambungan yang saling menguntungkan, namun sebaliknya apabila manusia hanya bisa mengeksploitasi alam, maka yang terjadi adalah kerusakan terhadap alam tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam lingkungan hidup, antara lain adalah sebagai berikut:

### a. Unsur Biotik (Hayati)

Unsur biotik ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang merupakan makhluk hidup (organisme). Contoh dari unsur ini adalah manusia, hewan, tumbuhan dan jasad renik. Unsur ini merupakan unsur yang menjadi pemeran utama dalam lingkungan hidup.<sup>11</sup> Maksud dari pemeran utama disini adalah mereka merupakan unsur yang paling berpengaruh dalam kelangsungan hidup makhluk lain.

### b. Unsur Abiotik (Fisik)

Unsur Abiotik yaitu komponen lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai benda-benda yang tidak hidup. Sebagai contoh misalnya air tanah iklim (cuaca), udara. Keberadaan suatu lingkungan fisik sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup di bumi ini.<sup>12</sup> Pentingnya unsur ini karena komponen abiotik merupakan sesuatu yang dimanfaatkan oleh unsur biotik dalam melangsungkan kehidupannya.

### c. Unsur Budaya

Unsur budaya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sesuatu yang ada karena perbuatan manusia. Yang merupakan contoh unsur ini adalah terciptanya lingkungan sosial, sistem nilai, dan keyakinan yang menuntun untuk berperilaku baik sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.<sup>13</sup> Budaya merupakan hasil dari interaksi antar manusia yang mana budaya ini bisa menjadi suatu batasan manusia dalam memanfaatkan potensi alam yang ada di lingkungan mereka. Budaya yang berbentuk sistem, nilai, dan keyakinan dapat menjadi landasan untuk membuat suatu peraturan dalam hal pemanfaatan terhadap lingkungan hidup.

## 3. Dasar Hukum untuk Selalu Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup

Mengenai dasar hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam agama Islam yang dijadikan panutas adalah Nabi Muhammad Saw. beliau telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan seperti tanah, udara, cuaca dan air. Berikut ini adalah point penting yang diajarkan dalam agama Islam terkait dengan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana disebutkan oleh A. Satori Ismail:

<sup>11</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*)" *Skripsi*, UIN Alaudin Makasar, (Makasar, 2015), hlm. 21.

<sup>12</sup> Lingkungan Hidup, "Pengertian Lingkungan Hidup, Unsur, Manfaat, dan Upaya Pelestariannya", <https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/>, diakses 2 Juli 2020.

<sup>13</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*)" *Skripsi*, UIN Alaudin Makasar, (Makasar, 2015), hlm. 22.

1. “Tidak mengotori sumber-sumber air.
2. Membersihkan halaman dan rumah.
3. Menghilangkan halangan yang merintang atau mengusik pengguna jalan, pasar dan tempat umum lainnya.
4. Mengharamkan memotong pohon dan tanaman di tempat-tempat umum.”<sup>14</sup>

Seiring dengan maraknya kerusakan lingkungan yang timbul dengan berbagai macam model kasus yang berbeda-beda namun masih dalam satu konteks lingkungan, sehingga memaksa para peneliti untuk merumuskan beberapa tinjauan peraturan mengenai lingkungan hidup. Hampir seluruh negara di dunia mempunyai peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, tak terkecuali di Indonesia yang mengalami beberapa kali referendum dalam mengatur permasalahan lingkungan ini, awalnya dirumuskan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982, yang membahas mengenai pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam yang berada di negara Indonesia, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum untuk keseluruhan masyarakat Indonesia, Undang-undang ini kemudian diubah dan diperbaharui oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Terjadinya beberapa kali referendum peraturan perundang-undangan lingkungan tersebut menandakan bahwa masalah yang timbul semakin berkembang dengan model kasus yang berbeda-beda.

## B. Hewan peliharaan

Hewan merupakan bagian dari suatu lingkungan hidup yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan siklus lingkungan hidup tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hewan merupakan bagian dari unsur biotik (hayati) dalam lingkungan hidup. Semua yang diciptakan oleh Allah Swt. pasti mempunyai manfaat. Salah satunya hewan yang di dalamnya bisa diambil manfaatnya oleh manusia untuk menunjang kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Nahl ayat 5 yang berbunyi:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.” (Q.S. 16 [al-Nahl]: 5)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hewan sangat berperan penting dalam mendukung kehidupan manusia, dilihat dari yang mereka produksi lebih dari cukup jika hanya untuk kepentingan regenerasi atau menjaga keturunannya. Sudah sepantasnya kita sebagai manusia dalam memelihara hewan harus lebih memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut. “Kesejahteraan hewan (*animal welfare*) merupakan kualitas hidup hewan yang meliputi berbagai aspek, aspek tersebut antarlain aspek kesehatan, kebahagiaan dan panjang umur, yang tentunya setiap pemelihara memberikan tingkatan yang berbeda ketika memelihara hewan.”<sup>15</sup>

<sup>14</sup> A. Satori Ismail, “Enam Prinsip Rasulullah Saw. untuk Pelestarian Lingkungan”, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/02/07/mhu2ib-enam-prinsip-rasulullah-saw-untuk-pelestarian-lingkungan>, diakses 15 Desember 2020.

<sup>15</sup> Bama Oktionus Islahuddin, “Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Tempat Penjualan Unggas Hidup Di Kota Bogor”, *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, (Bogor, 2009), hlm. 3.

## 1. Pengertian Hewan Peliharaan

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.<sup>16</sup> Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa hewan merupakan bagian dari binatang, karena binatang mempunyai arti yang lebih luas, hewan digunakan untuk merujuk pada makhluk hidup yang dipelihara, sementara binatang merujuk pada makhluk liar yang hidup di alam bebas atau tidak dipelihara.

Hewan ternak berbeda dengan hewan peliharaan, hewan ternak adalah “hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Sementara hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.” Kedua pengertian ini disebutkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*, sebagaimana diubah oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Dapat kita ketahui bahwa hewan ternak merupakan bagian dari hewan peliharaan, ternak hewan merupakan salah satu dari tujuan dalam memelihara hewan.

Selain dipelihara untuk ternak, hewan juga dapat dipelihara dengan beberapa tujuan yang dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain: “*Pertama*, hewan jasa adalah hewan yang dipelihara untuk diambil jasanya untuk kepentingan manusia. Contohnya anjing yang dipelihara untuk menjaga rumah atau membantuk melacak tindakan kriminal, kemudian kuda, sapi atau kerbau yang dimanfaatkan jasanya sebagai hewan pengangkut. *Kedua*, hewan laboratorium merupakan hewan yang dipelihara untuk keperluan penelitian, pengujian, dan hewan penghasil bahan biomedik. *Ketiga*, hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai teman hidup manusia.”<sup>17</sup>

## 2. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memelihara Hewan

Ketika hewan telah menjadi peliharaan seseorang, maka semua kebutuhan yang diperlukan hewan tersebut menjadi tanggung jawab pemeliharanya. Baik itu kebutuhan jasmani atau psikologis hewan tersebut. Apabila sang pemilik hewan tersebut tidak sanggup memenuhi hewan peliharaannya, maka lebih baik untuk tidak memelihara hewan.<sup>18</sup> Sangat penting tentunya memberikan perhatian terhadap hewan peliharaan karena seseorang yang sudah memutuskan untuk memelihara seekor hewan maka ia harus bertanggungjawab atas keputusannya.

Imam Izzudin sebagaimana dikutip dalam buku *Islam Peduli Satwa* merumuskan hak-hak yang harus dipenuhi bagi setiap satwa. Menurutnya, ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang yang memelihara dan berinteraksi dengan hewan atau satwa, yaitu:

- a. “Hewan peliharaan harus dipenuhi kebutuhan makan dan minumannya, meskipun hewan tersebut sudah dalam kondisi yang tidak menguntungkan pemiliknya seperti sudah tua atau sakit.

<sup>16</sup> Kumparan Lampu Edison, “Apa Perbedaan Hewan dan Binatang?”, <https://kumparan.com/lampu-edison/apa-perbedaan-hewan-dan-binatang-27431110790545395/full>, diakses 27 Mei 2020.

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

<sup>18</sup> Sri Rahayu Susanti, “Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam” *Skripsi*, UIN Sulthan Syarif Kasim (Riau, 2011), hlm. 51-52.

- b. Tidak boleh memberikan tugas kepada hewan diluar kemampuannya.
- c. Tidak diperbolehkan memelihara hewan dan menempatkannya ditempat yang berbahaya.
- d. Memperhatikan adab ketika akan menyebelih hewan.
- e. Memberi tempat yang nyaman untuk makan minum dan beristirahat.
- f. Memberikan kesempatan kepada hewan peliharaan untuk bereproduksi
- g. Dilarang memperlakukan hewan seperti permainan, misalnya melepaskan hewan dengan tujuan untuk diburu.
- h. Dilarang melakukan apa saja yang membuat daging hewan menjadi tidak sah.<sup>19</sup>

Hewan peliharaan itu perlu diperhatikan dengan baik, baik makanan, air minum, dan tempat memelihara hewan tersebut. Poin penting dalam memelihara hewan agar terjaga kesejahteraannya adalah dengan memenuhi lima hak dan kebebasannya, sebagaimana disebutkan dalam skripsinya Bama Oktionus Islahuddin, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Bebas dari rasa lapar dan haus

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer bagi setiap makhluk hidup, maka dalam memelihara hewan wajib dipastikan terbebas dari rasa haus dan lapar. Maka dari itu perlu diperhatikan ketika memelihara hewan untuk senantiasa memberikan akses yang mudah terhadap makanan dan minuman untuk menjaga kesehatan dan kebugaran.

- b. Bebas dari rasa panas dan tidak nyaman

Faktor yang bisa menyebabkan hewan tidak nyaman adalah keadaan lingkungan yang tidak sesuai dengan hewan. Bebas dari rasa tidak nyaman dapat diwujudkan dengan menyediakan tempat yang sesuai seperti penyediaan kandang/tempat berlindung yang nyaman (ventilasi memadai, suhu dan kelembaban yang cukup, adanya lantai, tempat tidur dan sebagainya). Dengan menyediakan tempat yang sesuai dengan kebutuhan hewan tersebut akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan hewan tersebut. Apabila sebaliknya tidak terpenuhi kebutuhan kandang/tempat berlindung yang layak, maka akan berakibat buruk terhadap kesehatan karena mudah untuk terserang penyakit akibat stres.

- c. Bebas dari luka, rasa sakit dan penyakit

Hewan akan terjangkit penyakit apabila hewan tersebut mengalami malnutrisi, trauma dan infeksi yang diderita hewan selama hewan dipelihara oleh manusia. Cara untuk menghindari hewan dari penyakit adalah dengan pencegahan, diagnosa yang tepat, dan perawatan yang baik. Di dalam kebutuhan ini, seorang pemelihara hewan tidak hanya dituntut untuk tidak menyakiti hewan peliharaannya tapi juga diharuskan mempunyai banyak pengetahuan tentang hewan yang dipeliharanya, mulai dari pencegahan terhadap pengakit sampai cara yang tepat untuk mengatasi penyakit tersebut. Hewan yang bebas dari luka dan penyakit tentunya akan sangat menguntungkan pemiliknya, karena disamping produktivitas hewan tersebut meningkat, harga jualnya juga akan meningkat.

- d. Bebas berekspresi sesuai dengan sifat alaminya

Setiap hewan mempunyai perilaku dan kebiasaan khas yang berbeda-beda. Apabila sudah dalam pemeliharaan manusia, hewan mungkin memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengekspresikan perilaku normalnya. Pada konsisi yang ekstrim

<sup>19</sup> *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: ProFauna, 2010), hlm. 34-35.

<sup>20</sup> Bama Oktionus Islahuddin, "Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Tempat Penjualan Unggas Hidup Di Kota Bogor", *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, (Bogor, 2009), hlm. 4-6

bahkan bisa juga sampai pada perilaku yang tidak normal atau menunjukkan perilaku yang menyimpang. Untuk menghindari hal tersebut, maka solusinya adalah dengan menyediakan ruang yang cukup, fasilitas yang benar dan teman bagi hewan dari sejenisnya akan membantu hewan mendapat kebebasan dan bisa mengekspresikan kebiasaannya.

e. Bebas dari rasa takut dan penderitaan

Stres berpengaruh terhadap kesejahteraan hewan tergantung besar kecilnya kerugian biologis akibat stress tersebut. Meskipun penyembuhan atau meminimalisir stres itu bisa dilakukan, namun apabila hal tersebut terlambat maka stres dapat berakibat kematian. Stres biasanya terjadi akibat hewan yang diharuskan untuk beradaptasi melebihi kemampuannya. Salah satu cirinya adalah ketika respon hewan yang melemah bahkan terhadap rangsangan normal atau yang biasanya terjadi pada hewan tersebut. Selain itu stres juga bisa disebabkan karena rasa takut yang berkepanjangan, dan hal tersebut akan berimbas buruk pada kesejahteraan hewan. Dalam hal ini, perilaku peternak atau yang memelihara hewan sangatlah berperan penting karena ternak yang sering diperlakukan buruk sangat mungkin untuk menyimpan kesan yang buruk terhadap peternak.

“Kelima poin di atas merupakan daftar kontrol status kesejahteraan hewan secara umum saja, karena karakteristik hewan yang berbeda-beda jadi tidak bisa dianggap sama semua. Selain itu point diatas juga bisa saling terkait satu dengan lainnya, bahkan satu problem bisa menjadi faktor terciptanya problem yang lainnya. Susunan yang berurutan pun tidak mutlak mencerminkan prioritas.”<sup>21</sup> Meskipun masih secara umum namun kelima poin tersebut sudah cukup bisa menggambarkan apa saja yang harus dilakukan ketika akan memelihara atau melakukan ternak pada hewan.

### 3. Dasar Hukum Memelihara Hewan

Dalam kaidah *fiqh* terdapat kaidah yang berbunyi *الأصل في الأشياء الأباحة* (pada dasarnya, semua hal itu boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. “Jadi pada dasarnya memelihara hewan itu hukumnya diperbolehkan. Selain itu, usaha pemanfaatan hewan baik itu dikonsumsi maupun untuk keperluan dikembangbiakkan. Hal ini didasarkan pada kaidah *الوسائل في حكم المقاصد* (hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan).”<sup>22</sup> Selain kedua kaidah dasar yang dijelaskan diatas, kita juga mengetahui bahwa sejak zaman kerasulan Nabi Muhammad, memelihara dan memanfaatkan hewan menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ketentuan dalam usaha memanfaatkan hewan juga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *syara*, seperti halnya pemeliharaan hewan yang mempunyai unsur penyiksaan di dalamnya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum memelihara hewan adalah diperbolehkan, hal ini berlaku bagi semua jenis hewan, dengan catatan memang tidak ada larangan untuk memelihara hewan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam buku *Islam Peduli Terhadap Satwa*, “Seperti halnya larangan dalam memelihara hewan berupa babi dan

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>22</sup> *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: ProFauna, 2010), hlm. 30.

anjing, pemeliharaan babi tidak diperbolehkan secara mutlak, adapun memelihara anjing hukumnya diperbolehkan dengan beberapa ketentuan yaitu, misalnya memelihara anjing untuk keperluan tertentu seperti penjaga keamanan atau dijadikan sebagai anjing pelacak untuk tindak kriminalitas.”<sup>23</sup>

Pejelasan tersebut berdasarkan pada pendapat al-Syaiḥ Mauḥiq al-Din Abdullah Bin Ahmad al-Maʿruf Bi Ibni Qudamah al-Hanbali, dalam kitab al-Mughni, yang menjelaskan bahwa, tidak diperkenankan memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu, mengembala, atau untuk membajak,<sup>24</sup> karena ada hadist yang telah diriwayatkan dari Abi Hurairah:

حدثني زهير بن حرب, حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, حدثنا هشام الدستوان, حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِطْرًا إِلَّا كَلَبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ<sup>25</sup>

“Barang siapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk berburu, mengembala, membajak, maka orang itu akan diambil pahalanya setiap harinya satu gunung.”

### C. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Terdapat dua tertib untuk memastikan peraturan perundang-undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum. Menurut Bayu Dwi Anggoro tertib tersebut adalah. “*Pertama*, tertib dasar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan asas hukum, jenis peraturan, hierarki peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan. *Kedua*, tertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.”<sup>26</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, secara singkat kita menjadi tahu apa saja yang wajib ada di dalam suatu negara hukum, ketika negara tersebut ingin menegakkan hukum yang berlaku di negaranya. Salah satunya adalah tertib hierarki, yang merupakan bagian dari tertib dasar peraturan perundang-undangan.

#### 1. Pengertian Hierarki

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat seperti anak tangga, yaitu berjenjang dari yang paling atas sampai ke yang paling bawah.<sup>27</sup> Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan “bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang.”<sup>28</sup> Adapaun pengertian hierarki menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah “penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Syaikh Mauḥiq al-Din Abdullah Bin Ahmad al-Maʿruf Bi Ibni Qudamah al-Hanbali, *al-Mughni*, Vol 4, (Beirut: Daru Ihyāʾ al-Turats al-Araby, 1725), hlm. 173.

<sup>25</sup> Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shāḥiḥ Muslim*, Hadits No. 1575.

<sup>26</sup> Bayu Dwi Anggoro, “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya”, *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, hlm. 1-9.

<sup>27</sup> Zaka Firma Aditya, dan M. Reza Winata. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia”, *Negara Hukum*: Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 79-100.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safaʿat, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.110.



lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”<sup>29</sup>

Terdapat istilah norma *superior* dan norma *inferior* dalam hierarki. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah *superior*, sedangkan norma yang dibuat berdasarkan norma *superior* disebut sebagai norma *inferior*. Tujuan dari pembentukan peraturan yang didasarkan pada norma yang lebih tinggi bertujuan untuk menjamin validitas keseluruhan peraturan, sehingga akan terbentuk tata hukum yang berbentuk kesatuan.<sup>30</sup> Sebagai contoh di Indonesia yang menjadi norma *superior* adalah UUD 1945, dan yang menjadi norma *inferior* adalah peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.

Penyelesaian permasalahan di bidang hukum yang biasa terjadi di negara hukum agar tercipta keadilan dan kepastian merupakan salah satu fungsi dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh di Indonesia yang merupakan negara hukum menggunakan hierarki untuk menjamin adanya konsistensi sistem peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Menurut Retno Saraswati, makna hierarki dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. “Peraturan hukum yang lebih tinggi dijadikan sebagai dasar hukum untuk pembentukan peraturan hukum yang lebih rendah.
- b. Peranan peraturan hukum yang lebih rendah adalah sebagai pelaksana pelaksanaan peraturan hukum yang lebih tinggi, maka dari itu peraturan yang mempunyai kedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.
- c. Apabila terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan dan kedudukan yang sama, maka berlaku peraturan perundang-undangan baru, yaitu dengan cara melakukan yudisial review.”<sup>32</sup>

## 2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia mengalami 4 (empat) kali perubahan peraturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila diperhatikan, perubahan yang terjadi pada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004, hingga UU No. 12 Tahun 2011, semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menertibkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya, karena dinilai banyak mengandung berbagai permasalahan seperti materi muatan yang saling tumpang tindih.<sup>33</sup>

Jika diperhatikan lebih teliti perubahan yang dilakukan pada tata urutan peraturan perundang-undangan di atas menggunakan model tambal sulam. Contohnya pada Tap MPR No. III/MPR/2000, Perppu yang disejajarkan dengan undang-undang pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 diturunkan derajatnya menjadi berada di bawah undang-undang, setelah itu Pada UU No. 10 Tahun 2004, kedudukan Perppu dikembalikan sejajar dengan undang-undang.

---

<sup>29</sup> Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

<sup>30</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (USA: Harvard University Printing Office Cambridge, 2009), hlm.124.

<sup>31</sup> Dian Agung Wicaksana, “Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1, Maret 2013, hlm. 151-152.

<sup>32</sup> Retno Saraswati, “Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan di Indonesia”, *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, hlm. 1-12.

<sup>33</sup> Zaka Firma Aditya, dan M. Reza Winata. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia”, *Negara Hukum*: Vol. 9, No. 1, Juni 2018, hlm. 79-100.

Ada juga perubahan yang termasuk dalam kategori model bongkar pasang. Contohnya pada UU No. 10 Tahun 2004 Ketetapan MPR dihapuskan kemudian dalam UU No. 12 Tahun 2011, Ketetapan MPR dikembalikan kedudukannya dalam hierarki yaitu tepat di bawah UUD 1945 dan tepat di atas Undang-Undang.<sup>34</sup>

Pada Tap MPR No. III/MPR/2000, Perppu yang disejajarkan dengan undang-undang pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 diturunkan derajatnya menjadi berada di bawah undang-undang. Sementara itu, peraturan menteri dicabut kedudukannya dari hierarki dan peraturan pelaksana lainnya digantikan dengan peraturan daerah. Pada UU No. 10 Tahun 2004, kedudukan Perppu dikembalikan sejajar dengan undang-undang, sementara kedudukan Ketetapan MPR dihapuskan dan Keputusan Presiden diganti menjadi Peraturan Presiden. Adapun dalam UU No. 12 Tahun 2011, Ketetapan MPR dikembalikan kedudukannya dalam hierarki yaitu tepat di bawah UUD 1945 dan tepat di atas Undang-Undang.<sup>35</sup>

Kemudian mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **3. Hierarki, Materi Muatan, dan Yang Berwenang Menetapkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah UUD Tahun 1945. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan: “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.” Yang dimaksud dengan hukum dasar “adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>36</sup>

“Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara.”<sup>37</sup> Adapun yang berwenang menetapkan/mengesahkan adalah MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

<sup>37</sup> Pembukaan, Pasal 1, dan Bab XA UUD 1945.

<sup>38</sup> Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap-MPR) menduduki urutan kedua dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian Tap-MPR sendiri “adalah Putusan majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR.”<sup>39</sup> Sedangkan yang berwenang menetapkan/mengesahkan adalah MPR.<sup>40</sup>

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan: “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.” Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menduduki urutan ketiga. Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam pembentukan UU lembaga legislatif mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan dan kekuatan mengikat UU itu untuk umum.<sup>41</sup>

Sedangkan arti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam angka 4 pasal 1 UU No.12 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Perppu ditetapkan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena ditetapkan dalam keadaan hal ihwal yang medesak. Ketika Perppu akan ditetapkan sebagai UU, maka harus mendapat persetujuan dari DPR dalam sidang berikutnya, dan apabila tidak, maka Perppu tersebut harus dicabut.<sup>42</sup>

Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang sama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai UUD 1945;
- 2) Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
- 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 4) Tindak lanjut atas putusan MK;
- 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>43</sup>

d. Peraturan Pemerintah

Dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

---

<sup>39</sup> Pasal 3 ayat (2) Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang *Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan*.

<sup>40</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>, diakses 5 Juni 2020.

<sup>41</sup> Jimly Assidqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 32-33.

<sup>42</sup> Made Nurmawati dan I Gde Marhandra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 25.

<sup>43</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Hierarki Peraturan Perundang-Undang di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>, diakses 5 Juni 2020.

Yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah adalah “Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.” (Pasal 1 angka 5) UU No.12 Tahun 2011. Dengan demikian maka tidak akan ada PP jika tidak ada UU yang menjadi induknya.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui karakteristik dari Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana disebutkan oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-dasar Pemebentukannya adalah sebagai berikut:

- 1) “PP tidak bisa dibentuk tanpa adanya UU yang menjadi induknya;
- 2) PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- 3) Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;
- 4) PP dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
- 5) Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. PP tidak berisi penetapan semata-mata.”<sup>45</sup>

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang.<sup>46</sup> Sedangkan yang berwenang menetapkan/mengesahkan adalah Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>47</sup> Perlunya dibentuk suatu Peraturan Pemerintah (PP) dikarenakan Undang-Undang yang mewakili kebutuhan hukum di masyarakat seringkali masih membutuhkan peraturan-peraturan lebih lanjut guna menjamin kepastian hukum yang berlaku di masyarakat.

#### e. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah salah satu jenis peraturan perundang-undang yang baru ditentukan dengan tegas dalam UU No.10 Tahun 2004. Sebelum keluarnya UU No.10 Tahun 2004 dalam hierarkii Peraturan Perundang-Uundangan dikenal istilah Keputusan Presiden (Keppres) yang mempunyai sifat mengatur. Setelah keluarnya UU No.10 Tahun 2004, istilah keputusan kemudian diganti dengan istilah “Peraturan”, hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas bentuk peraturan apakah berupa “*regelings*” (pengaturan) ataukah “*beschiking*” (penetapan). Kedua bentuk tersebut mempunyai sifat yang berbeda yaitu; jika berbentuk pengaturan maka bersifat *deuerhaftig* yakni berlaku terus menerus, dan jika bentuknya adalah “keputusan” maka sifatnya adalah *einmalig* yaitu sekali selesai.<sup>48</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

---

<sup>44</sup> Made Nurmawati dan I Gde Marhandra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, ( Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 25.

<sup>45</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-dasar Pemebentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 99.

<sup>46</sup> Pasal 12 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.

<sup>48</sup> Made Nurmawati dan I Gde Marhandra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, ( Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 26.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebutlah, presiden dapat mengeluarkan Perpres. Yang dimaksud dengan Perpres adalah “Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.” (Pasal 1 angka 6, UU No.12 Tahun 2011).<sup>49</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa yang berwenang untuk membentuk Perpres adalah Presiden, dan pembentukan Perpres dilakukan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan oleh presiden.

Dikarenakan Perpres ini berkaitan erat dengan Presiden, maka jika dilihat dari segi wewenangnya Perpres dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan, kewenangan Presiden sebagaimana disebutkan diatas yaitu secara khusus mempunyai kewenangan untuk secara mandiri membuat Perpres yang tidak tetap batas lingkungannya. Kewenangan disini merupakan kewenangan atributif yang diberikan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945. Perpres mandiri ini adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi, dimana kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan Presiden (*cocentration of power and responsibility upon the President*).
  - 2) Perpres dapat juga dibentuk karena delegasi (*delegated legislation*), sebagai peraturan delegasi untuk melaksanakan perintah UUD, UU maupun PP.<sup>50</sup> Ketika suatu peraturan (yang mempunyai kedudukan hierarki di atas Perpres) memerlukan peraturan delegasi untuk menjalankan peraturan tersebut, maka disinilah peran Perpres sebagai (*delegated legislation*).
- f. Peraturan Daerah Provinsi

Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) disebutkan bahwa: Pemerintahan daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perda Propinsi itu sendiri adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.” (Pasal 1 angka 7 UU No.12 Tahun 2011). Dalam hal ini Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh merupakan bagian dari Perda Provinsi. Sebagai contoh lain adalah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Huruf f) UU No.12 Tahun 2011.<sup>51</sup>

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”<sup>52</sup> Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Pantja Astawa, dan Suprin Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 68.

<sup>51</sup> Made Nurmawati dan I Gde Marhandra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 27.

<sup>52</sup> Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda Provinsi.<sup>53</sup>

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Penjelasan mengenai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Sama dengan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota juga berisi materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>54</sup> Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten/Kota.<sup>55</sup>

#### 4. Asas Hukum yang Berkaitan dengan Hierarki

Keberadaan hierarki adalah untuk mengkaji ketentuan mana yang dapat diberlakukan dan digunakan lebih dulu dalam mengatasi suatu permasalahan-permasalahan hukum. Maka terdapat asas-asas mendasar yang dijadikan landasan peraturan tersebut, dikarenakan asas hukum itu sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatar belakangi lahirnya suatu norma. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum menjelaskan bahwa “asas hukum atau prinsip hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, karena prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya asas hukum merupakan titik akhir untuk kembalinya suatu peraturan hukum.”<sup>56</sup> Berikut adalah asas-asas yang berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan:

a. Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*

*Lex superior derogat legi inferiori* merupakan asas yang menjelaskan bahwa, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang memiliki hierarkis lebih tinggi, seperti: peraturan daerah kabupaten/kota bisa juga peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan undang-undang seperti KUHP. Berdasarkan asas *Lex superior derogat legi inferiori*, pertentangan yang terjadi pada setiap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis memiliki kedudukan lebih tinggi, maka yang berlaku sebagai hukum ialah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara hierarkis.<sup>57</sup> Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih rendah akan dibatalkan, tentunya dengan syarat, memiliki objek pengaturan yang sama.

<sup>53</sup> Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

<sup>54</sup> Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 45.

<sup>57</sup> Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 200-201.

b. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

*Lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang menjelaskan bahwa, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus akan mengalahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara lebih umum, seperti : Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.<sup>58</sup> Jadi ketika terjadi tindak pidana korupsi, maka Peraturan Perundang-Undang yang dijadikan sebagai dasar untuk memberantasnya adalah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang korupsi. Dan posisi KUHP disini adalah sebagai kitab Undang-Undang yang mengatur secara umum tindak pidana, yang didalamnya juga termasuk tindak pidana korupsi.

Menurut Bagir Manan, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Positif Indonesia*, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis* antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) “Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali jika ada peraturan yang mengatur khusus mengenai ketentuan tersebut.
- 2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* tingkatannya harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- 3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya adalah anatara Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama yang merupakan lingkup hukum keperdataan.”<sup>59</sup>

c. *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

*Lex posteriori derogat legi priori* merupakan asas yang menjelaskan bahwa, ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru akan mengalahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih lama, seperti: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* akan menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*.<sup>60</sup> Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam asas ini menurut Bagir Manan adalah:

- 1) “Aturan hukum yang baru harus mempunyai kedudukan lebih tinggi atau sederajat dari aturan hukum yang lama;
- 2) Antara aturan hukum yang baru dengan aturan hukum yang lama harus mengatur tentang perkara yang sama.”<sup>61</sup>

Tujuan dari adanya asas ini adalah untuk mencegah adanya dualisme peraturan yang mengatur objek yang sama, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan mengenai pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi,

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>59</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 56.

<sup>60</sup> Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 201.

<sup>61</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 59.

karena menurut asas ini ketentuan lama yang serupa dengan ketentuan baru secara otomatis tidak berlaku, ketika ketentuan baru tersebut mulai berlaku<sup>62</sup>

Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah hukum itu sering ketinggalan dengan peristiwa konkrit yang ada di lapangan, sehingga sering terjadi hukum atau peraturan yang berlaku kurang memadai untuk mengatur peristiwa konkrit yang ada di lapangan. Ketika terjadi kasus seperti ini, maka prinsip hukum dapat dijadikan dasar dalam pemecahan masalah.<sup>63</sup> Dari ketiga asas sebagaimana dijelaskan di atas yang paling berkaitan dengan teori hierarki adalah asas *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Prinsip inilah yang dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu hukum dan juga sebagai dasar untuk memecahkan permasalahan hukum, misalnya ketika hukum yang berlaku sudah tidak memadai untuk mengatur peristiwa konkrit yang ada.<sup>64</sup> Prinsip hukum itu juga berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam menemukan hukum terhadap kasus-kasus yang dihadapi ketika tidak dapat lagi untuk merujuk norma hukumnya.<sup>65</sup>

Meskipun pada dasarnya asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun untuk bisa memahami hukum sampai ke dasarnya, maka caranya adalah dengan mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Menurut Satjipto Rahardjo, dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum*, ”untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya, maka tidak bisa jika hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, akan tetapi harus menggalinya sampai pada asas-asas hukumnya, karena asas hukum inilah yang memberikan makna etis pada peraturan-peraturan hukum.”<sup>66</sup>

Peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum adalah sebagai landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan, serta untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sebuah sistem pemerintahan jika tidak ada suatu aturan yang dibuat, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Inilah yang menjadikan alasan keberadaan produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan adalah peraturan yang mempunyai karakter akomodatif terhadap tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat, dengan demikian akan tercipta negara hukum yang demokratis atau sering juga disebut negara kesejahteraan modern.<sup>67</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Meta Suriyani, “Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm. 658-679.

<sup>64</sup> Yohanes Sogar Simamora, “Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga (Surabaya, 2005), hlm. 22.

<sup>65</sup> M. Hadi Subhan, “Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga (Surabaya, 2006), hlm. 35.

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 47.

<sup>67</sup> Ruslan Acmad, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hlm. 3-4.



#### D. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam proses sejarah aturan-aturan *syari'ah* mengalami berbagai ragam interpretasi sehingga melahirkan berbagai konsep. “Di antara konsep yang paling masyhur ialah konsep asy-Syaṭibi tentang *maqāṣid al-syarī'ah* yang secara literar berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *al-Muwaffaqat* karya gemilang asy-Syaṭibi, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi suatu konsep baku dalam ilmu *uṣul fiqh* yang berorientasi kepada tujuan hukum *syari'ah*.”<sup>68</sup> Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* semakin dikenal dan menjadi salah satu cabang ilmu yang wajib untuk dipelajari ketika belajar tentang ilmu *uṣul fiqh*.

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah *uṣul fiqh* disebut *ijtihad* sangat berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum pengertian *ijtihad* adalah suatu upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.<sup>69</sup> Permasalahan yang timbul di masyarakat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh kemajuan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar perubahan ini, maka hukum juga harus menyesuaikan sehingga tercapai kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

##### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Maqāṣid al-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد) dan *Syarī'ah* (الشريعة). Kata *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد) dan *maqshad* (مقصد) yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>70</sup> Sedangkan *Syarī'ah* (الشريعة) berasal dari kata *syara'a* (شرع) *yasyra'u* (يشرع) *syar'an* (شرعن) yang berarti membuat syari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* (شرع لهم شرعا) berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>71</sup> Jadi dapat diketahui bahwa secara bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* berarti tujuan dibuatnya suatu peraturan atau hukum. Sedangkan *syari'ah* sendiri menurut Abu Ishaq asy-Syaṭibi, dalam bukunya yang berjudul *al-Muwaafaqat fi Uṣul as-Syarī'ah* secara istilah diartikan sebagai “hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para *mukallaf*, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.”<sup>72</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* secara istilah adalah maksud atau tujuan dibalik diciptakannya hukum-hukum Allah yang mengikat atau

<sup>68</sup> Ridwan Jamal, “*Maqāṣid al-Syarī'ah* Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Volume 8, Juni 2016, hlm. 1-12.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

<sup>71</sup> Ali Mutakin, “Hubungan *Maqasid asy-Syari'ah* dengan Metode *Istinbath Hukum*”, *Analisis*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 113-136.

<sup>72</sup> Abu Ishaq asy-Syaṭibi, *al-Muwaafaqat fi Uṣul as-Syarī'ah*, Jus I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1968), hlm. 88.

mengelilingi orang *mukallaf* dengan cara menggali lebih dalam maksud dan tujuan suatu hukum, agar dapat diterapkan dalam suatu permasalahan yang timbul dan bersifat baru ditengah masyarakat.

Berdasarkan dari bukunya Ahmad Sarwat yang berjudul *Maqashid Syariah*, dijelaskan bahwa “meskipun Ulama klasik terdahulu seperti al-Juwaini, al-Ghazali dan asy-Syatibi sering menyinggung hal terkait *maqāṣid al-syaī‘ah*, namun pada umumnya mereka tidak memberikan definisi *maqāṣid al-syaī‘ah* dengan lengkap.” al-Ghazali misalnya, di dalam al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqāṣid al-syaī‘ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, namun tidak menyebutkan definisinya. Di dalam karya lain al-Ghazali yang berjudul *Syifa’ al-Ghalil* sebenarnya terdapat definisi *maqāṣid al-syaī‘ah*, namun belum mencakup keseluruhannya. Demikian juga dengan asy-Syatibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa asy-Syatibi tidak secara tegas membuat definisi *maqāṣid al-syaī‘ah*, meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas.<sup>73</sup> Dengan demikian kita hanya dapat mengutip pendapat mengenai pengertian *maqāṣid al-syaī‘ah* dari karya Ulama modern, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Ibnu Asyur

Nama Lengkapnya adalah Muhammad ath-Thahir bin Asyur, dalam bukunya yang berjudul *maqāṣid al-syaī‘ah* bahwa menurut Beliau definisi *maqāṣid al-syaī‘ah* secara khusus adalah:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة في تصرفاته الخاصة<sup>74</sup>

“Hal-hal yang dikehendaki syari’ (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakantindakan mereka secara khusus.”

b. ‘Allal al-Fasi

Nama lengkapnya adalah ‘Allal bin Abdul Wahid bin Abdus Salam bin ‘Allal al-Fasi al-Fahri, dalam bukunya yang berjudul *maqāṣid al-syaī‘ah wa Makarimiha*, menurutnya definisi *maqāṣid al-syaī‘ah* yaitu:

مقاصد الشريعة هي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه<sup>75</sup>

“*Maqāṣid al-syaī‘ah* adalah tujuan syari’ah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”

c. Ar-Raisuni

Beliau mendefinisikan *maqāṣid al-syaī‘ah* dalam bukunya yang berjudul *Naẓariyah al-maqāṣid ‘Inda asy-Syatibi* adalah:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد<sup>76</sup>

“Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syari’ah demi untuk kemaslahatan hamba.”

<sup>73</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 17-18.

<sup>74</sup> Ibnu Asyur, *Maqashid Syariah*, (Amman: Dar al-Nafa’is, 1999), hlm. 51.

<sup>75</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19-20.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 20.

## d. Wahbah az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Uṣul Fiqh Islami, maqāṣid al-syaṛī‘ah* adalah:

المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها<sup>77</sup>

“Makna-makan serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari‘ (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”

## e. Khalifah Ba Bark al-Hasan

Menurut beliau dalam bukunya *Falsafah maqāṣid al-syaṛī‘ah, maqāṣid al-syaṛī‘ah* adalah:

الروح العامة التي هي تسري في كيان تلك الأحكام والمنطق الذي يحكمها ويبرز خصوصيتها<sup>78</sup>

“Ruh yang umum yang terkandung pada hukumhukum itu serta mantiq yang menghukuminya dan menampakkan keunikannya.”

Mengenai pengertian *maqāṣid al-syaṛī‘ah* yang disepakati oleh para Ulama mujtahidin sesuai dengan apa yang dipaparkarkan dalam kitabnya Jasser Auda yang berjudul *Fiqh al-Maqāṣid Inathah al-Ahkāmi al-Syaṛī‘ati Bimaqāṣidiha*, “*maqāṣid al-syaṛī‘ah* adalah maksud atau tujuan-tujuan disyari‘atkannya hukum dalam Islam. Itulah yang disepakati oleh Ulama Mujtahid.”<sup>79</sup>

Atas dasar penegasan diatas, Syekh Muhamad Abu Zahra dalam kitabnya *Uṣul Fiqh* merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam.

- a. “Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain.” Untuk mencapai hal tersebut, caranya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan. Contohnya untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar adalah dengan sholat, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-‘Ankabut ayat 45:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.*” (Q.S. 29 [al-‘Ankabut]: 45)

Begitu juga dengan ibadah puasa dan haji, yang bisa mendorong manusia untuk senantiasa berbuat baik dan bersosialisasi dengan baik juga. Kemudian salah satu contoh ibadah lain yang disyariatkan oleh islam yang bisa membina setiap individu untuk berbuat

<sup>77</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣul Fiqh Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

<sup>78</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 21.

<sup>79</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid Inathoh al-Ahkami al-Syaṛī‘ati Bimaqāṣidiha*, (Herndon: al-Ma’had al-‘Alimi li al-Fikr al-Islamiy, 2006), hlm. 15.

baik adalah zakat, di dalam zakat arti yang paling penting adalah dapat membantu terciptanya kerjasama sosial antara orang kaya dengan orang miskin.<sup>80</sup>

- b. “Menegakan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim.”<sup>81</sup> Dari penjelasan tujuan dari kehadiran hukum Islam yang dikemukakan oleh Abu Zahra ini, kita dapat mengetahui bahwa semua manusia itu berada pada posisi yang sama dihadapan hukum, baik itu yang muslim maupun non muslim.
- c. “Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan.” Semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam berdasarkan al-Qur’an dan Hadits pasti terdapat kemaslahatan di dalamnya dan berlaku secara umum.<sup>82</sup>

## 2. Peran *Maqāṣid al-Syaī‘ah* dalam Pengembangan Hukum Islam

Di dalam proses pengembangan hukum Islam *maqāṣid al-syaī‘ah* memiliki peranan penting di dalamnya. *Maqāṣid al-syaī‘ah* merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits hukum. Ia juga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan peranan yang paling penting adalah, *maqāṣid al-syaī‘ah* dapat dijadikan dasar kajian untuk menetapkan hukum persoalan-persoalan dalam kehidupan manusia yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan yang tidak bisa terselesaikan oleh al-Qur’an dan Hadits melalui kajian kebahasaannya.<sup>83</sup> Di samping itu, *maqāṣid al-syaī‘ah* menjadi tolak ukur bagi para mujtahid untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih layak diterapkan atau tidak jika dilihat dari tujuan hukum atau *illat* yang mendasarinya tidak seperti semula lagi.<sup>84</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa kerangka untuk melakukan *ijtihad* adalah dengan cara mengetahui tujuan umum disyariatkannya suatu hukum. Terlebih lagi ketika akan melakukan *ijtihad* yang berkaitan dengan aturan yang belum secara eksplisit diatur dalam al-Qur’an maupun hadits. Mengingat segala macam kasus hukum yang muncul baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur’an dan hadits maupun yang dihasilkan *ijtihad* harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang dijelaskan secara eksplisit di dalam kedua sumber hukum fiqh yang utama, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Akan tetapi bagaimana jika ternyata kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit oleh kedua sumber utama fiqh tersebut, maka disinilah peranan para Ulama mujtahid untuk menggali dan menemukan kemaslahatan tersebut sangat dibutuhkan. Kemudian setelah ditemukan masalah yang tidak secara eksplisit disebut dalam kedua sumber hukum, maka masalah tersebut akan diterima selama tidak bertentangan dengan masalah yang dijelaskan dalam *naṣ*.<sup>85</sup>

Jika kita menelusuri sejarah, maka kita akan menemukan petunjuk mengenai peranan penting *maqāṣid al-syaī‘ah* dalam pembentukan hukum Islam. Misalnya, dalam sebuah hadits Rasulullah Saw.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لِحُومِ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ  
فَلَا تَأْكُلُوا<sup>86</sup>

<sup>80</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh*, (Jeddah: Dar al-Fikr, 1958), hlm. 364.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 366.

<sup>83</sup> Aris Rauf, ” *Maqāṣid al-Syaī‘ah* dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)”, *ejournal IAIN Parepare*, <https://media.neliti.com/media/publications/285434-maqasid-syariah-dan-pengembangan-hukum-a-8cc1d18c.pdf>, diakses 28 Juni 2020.

<sup>84</sup> Lina Nur Anisa, “Urgensi *Maqāṣid al-Syaī‘ah* dalam Pengembangan Hukum Islam”, *ejournal*, <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/viewFile/294/134>, diakses 28 Juni 2020.

<sup>85</sup> Moh Khasan, “Kedudukan *Maqāṣid al-Syaī‘ah* dalam Pembaharuan Hukum Islam”, *Dimas*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2008, hlm. 296-314.

<sup>86</sup> Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadits No. 5210.

“*Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang kalian untuk memakan daging kurban kalian lebih dari 3 hari, karena itu janganlah kalian makan (lebih dari 3 hari).*”

Hadits diatas menjelaskan tentang larangan menyimpan daging kurban melebihi tiga hari, dimana pada saat itu banyak pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah, dan mereka membutuhkan daging kurban tersebut. Kemudian beberapa tahun setelah itu ada beberapa sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah SAW itu dengan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau membenarkannya serta menjelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh A'isyah R.A.:

مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْعَنِيَّ الْفَقِيرَ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرْبَانَ فَنَأْكُلُهُ  
بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ<sup>87</sup>

“*Beliau hanya melarang hal itu karena kelaparan yang dialami sebagian masyarakat. sehingga beliau ingin agar orang yang kaya memberikan makanan (daging kurban) kepada orang miskin. Karena kami menyimpan dan mengambil daging paha kambing, lalu kami memakannya setelah 15 hari.*”

Dari penjelasan peristiwa diatas, para Ulama *uṣul fiqh* menyimpulkan betapa pentingnya *maqāṣid al-syañ'ah* dalam penetapan hukum. Larangan menyimpan daging hewan kurban diberlakukan pada saat dimana banyak orang-orang Badui yang datang ke Madinah dan mereka merupakan kaum *al-ḍu'afa* yang membutuhkan daging kurban tersebut. Dalam hal ini perbuatan menyimpan daging hewan kurban, padahal masih ada satu kaum yang membutuhkan, maka perbuatan tersebut dilarang. Akan tetapi dalam keadaan lain dimana orang dari perkampungan Badui tidak lagi membutuhkannya, maka larangan menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari tidak lagi diberlakukan.<sup>88</sup>

Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar pokok semua hukum Islam tentunya perlu adanya pengembangan, karena *naṣ* itu jumlahnya terbatas, sedangkan zaman senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa. Dan untuk menjawab perubahan-perubahan tersebut yang tidak terbatas jumlahnya, maka dapat kita simpulkan betapa pentingnya *maqāṣid al-syañ'ah* sebagai salah satu pedoman untuk melakukan *istinbat* hukum dengan menerapkan hukum Islam sebagai objeknya.

### 3. Tingkatan *Maqāṣid al-Syañ'ah* dan Perkembangannya

Tingkatan *maqāṣid al-syañ'ah* ini dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu. *Pertama*, berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat. *Kedua*, berdasarkan kolektif personal. *Ketiga*, berdasarkan tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya.

#### a. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam bukunya yang berjudul *al-Muwaafaqat fi Uṣul as-Syañ'ah* menyatakan bahwa “peraturan atau hukum yang disyariatkan oleh Allah mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan tersebut menurut Asy-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarūriyyah*,

<sup>87</sup> Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Hadits No. 5107.

<sup>88</sup> Lisa Nur Anisa, “Urgensi *Maqāṣid al-Syañ'ah* dalam Pengembangan Hukum Islam”, *ejournal*, <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/viewFile/294/134>, diakses 28 Juni 2020.

kebutuhan *hājīyyah*, dan kebutuhan *tahsīniyyah*.<sup>89</sup> Berikut adalah kategori *maqāṣid al-syaṭī'ah* berdasarkan pengaruhnya terhadap umat:

1) *Ḍaruriyyah*

Secara bahasa *Ḍaruriyyah* bisa diartikan sebagai kebutuhan yang mendesak atau darurat atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer. Sehingga dalam kebutuhan *Ḍaruriyyah*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.<sup>90</sup> Di dalam Islam mengenal lima kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi setiap umat manusia, yang biasa disebut dengan *al-kullīyyah al-khamsah* (الكلية الخمسة) merupakan contoh dari tingkatan *Ḍaruriyyah* ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan.<sup>91</sup>

2) *Hājīyyah*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.<sup>92</sup> Tingkatan *maqāṣid al-syaṭī'ah* jenis ini bersifat sebagai pendukung dari kebutuhan pokok (*Ḍaruriyyah*), jadi jika seseorang tidak terpenuhi kebutuhan *hājīyyah*-nya maka tidak sampai pada level terancam kehidupannya, namun hanya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupannya. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

Contoh dalam tingkatan *maqāṣid al-syaṭī'ah* jenis ini adalah dalam hal ibadah. “Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukḥṣah* (keringanan), bilamana dalam keadaan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa bilamana sedang melakukan perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain, dan demikian juga dengan orang yang sakit.”<sup>93</sup> Hukum *rukḥṣah* yang disyariatkan dalam Islam merupakan suatu bentuk pemenuhan kebutuhan dalam tingkatan *hājīyyah* dalam hukum Islam, karena jika seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan jarak tertentu masih harus menjalankan ibadah puasa, maka ia akan mengalami kesulitan.

Salah satu contoh lain pemenuhan kebutuhan *hājīyyah* adalah dalam hal *uqūbah* (sanksi hukum), yaitu disyariatkannya hukuman *diyāt* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan *jaṭimah sariqah* (pencurian) yang tidak memenuhi syarat atau terdapat *subhat* dalam pencurian tersebut, seperti perbuatan mencuri yang disebabkan karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam,<sup>94</sup> hal ini berdasarkan petunjuk-petunjuk dalam ayat al-Qur'an, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu” (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 6)

Dan surat al-Ḥajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

<sup>89</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Uṣul as-Syari'ah*, Jus II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1968), hlm. 8.

<sup>90</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ*, (Bandung, Prenada Media, 2003), hlm. 397.

<sup>91</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 53.

<sup>92</sup> Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus, 2009, hlm. 117-130.

<sup>93</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *‘Ilm Uṣul al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, tth), hlm. 202-203.

<sup>94</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Uṣul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 235.

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (Q.S. 22 [al-Ḥajj]: 78)

Dengan demikian, pemenuhan tingkatan kebutuhan *ḥājiyyah* berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan, dan kesukaran dalam menjalankan kehidupan manusia.

### 3) *Tahsīniyyah*

Secara bahasa berarti kebutuhan penyempurna atau nama lainnya adalah kebutuhan tersier, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murū’ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.<sup>95</sup> Konsekuensi jika kebutuhan ini tidak terpenuhi adalah tidak akan sampai merusak atau menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Nama lain kebutuhan ini adalah kebutuhan tersier yang berperan sebagai penyempurna kualitas kehidupan manusia.

Contoh dari tingkat kebutuhan ini adalah berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, seperti melakukan adab ketika makan dan minum, menghindari sesuatu yang tidak pantas dipandang, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsīniyyah* dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain adalah sebagai berikut. Dalam bidang ibadah, misalnya syariat membersihkan badan dan lingkungan dari najis dan *ḥadats*, kemudian anjuran untuk berhias ketika hendak berangkat ke masjid dan memperbanyak ibadah sunnah. Adapun contoh dalam bidang *mu’amalah*, adalah anjuran untuk tidak berperilaku boros, kemudian larangan untuk bersifat kikir dan larangan untuk melakukan monopoli ketika berdagang. Dan yang terakhir di bidang *‘uqubah*, Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan, dan melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).<sup>96</sup>

Klasifikasi *maqāṣid* seperti yang diterangkan diatas merupakan tingkatan masalah yang diperkenalkan oleh Ulama klasik. Dalam pembagian *maqāṣid* itu sendiri mengalami beberapa perkembangan, yang digagas oleh Ulama kontemporer. Pemekaran jangkauan *maqāṣid* ini bertujuan untuk merespon isu-isu global, atau dengan kata lain untuk memberikan solusi terhadap perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan.<sup>97</sup> Salah satu Ulama kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap peninjauan kembali *maqāṣid al-syarī’ah* adalah Jasser Auda. Menurutnya, “*maqāṣid al-syarī’ah* klasik hanya bersifat aplikasi tertentu dan tidak holistik, lebih bersifat tekstual atau hanya menekankan pada literasi, dan mengesampingkan aspek moral, tidak bersifat multi dimensi, lebih mengedapankan dekonstruksi dari pada rekonstruksi. Anggapan

<sup>95</sup> Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus, 2009, hlm. 117-130.

<sup>96</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Uṣul as-Syarī’ah*, Jus II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1968), hlm. 11-12.

<sup>97</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī’ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *Maqāṣid al-Syarī’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd al-Mun’im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 37.

Jasser Auda tersebut tentunya bukan hanya sekedar anggapan yang tidak beralasan. Tentunya ada alasan yang kuat yang melandasinya.”<sup>98</sup>

Adapun alasan ketidakrelevanan *maqāṣid al-syaṁ‘ah* klasik tersebut, menurut Jasser Auda dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

- 1) “Jangkauan *maqāṣid* tradisional (*maqāṣid* yang di perkenalkan oleh Ulama klasik) meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas *maqāṣid* tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok *naṣ* /hukum yang meliputi topik fikih tertentu.
- 2) *Maqāṣid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- 3) Klasifikasi *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang sebenarnya penting untuk kemaslahatan umum seperti keadilan dan kebebasan.
- 4) *Maqāṣid* tradisional didasarkan dari kajian (literatur fiqih), dari pada sumber-sumber syariat (al-Qur’an dan Sunnah).”<sup>99</sup>

Alasan-alasan diatas merupakan suatu bentuk perhatian yang sangat besar dari Jasser Auda yang berupaya untuk menyelaraskan tingkatan *maqāṣid al-syaṁ‘ah* agar bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Pada poin selanjutnya adalah mengenai klasifikasi *maqāṣid* yang diperkenalkan oleh Ulama kontemporer dengan memasukkan dimensi-dimensi *maqāṣid* baru, guna memperbaiki kekurangan pada konsep *maqāṣid* tradisional.

#### b. Berdasarkan Kolektif Personal

Tingkatan *maqāṣid al-syaṁ‘ah* berdasarkan kolektif personal merupakan tingkatan yang digagas oleh Ulama kontemporer yang di dalamnya mencakup perbaikan dalam dua aspek, yaitu perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*, dan perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh *maqāṣid*.

##### 1) Perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*

Menurut Auda, “*maqāṣid al-syaṁ‘ah* klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi *maqāṣid* yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).”<sup>100</sup> Maka dari itu berikut ini adalah tingkatan *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Ulama kontemporer untuk memperbaiki jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*:

- a) *Maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-‘ammah*), yaitu *maqāṣid* yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam termasuk di dalamnya tingkatan kebutuhan *daruriyyah* dengan ditambah tujuan *maqāṣid* yang baru yaitu keadilan dan

<sup>98</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syaṁ‘ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 90-112.

<sup>99</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syaṁ‘ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *Maqāṣid al-Syaṁ‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd al-Mun’im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 36.

<sup>100</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syaṁ‘ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 90-112.



fasilitasi.<sup>101</sup> Jadi dalam pembagian tingkatan *maqāṣid* yang ditawarkan Ulama kontemporer tidak hanya mencakup tingkatan *daruriyyah* sebagaimana ditawarkan oleh Ulama klasik yang hanya meliputi lima kebutuhan pokok, akan tetapi juga mencakup nilai-nilai lain yang bersifat umum, dalam hal ini salah satu yang dicontohkan adalah nilai keadilan.

- b) *Maqāṣid* parsial (*al-maqāṣid al-juaz'iyah*), yaitu *maqāṣid* yang ditujukan pada keputusan tertentu, seperti tujuan menggunakan saksi untuk mengungkap kebenaran pada suatu persidangan. Kemudian tujuan disyariatkannya *rukḥṣah* dalam hal beribadah. Adapun tingkatan *maqāṣid* ini sebenarnya hampir sama dengan yang ditawarkan Ulama klasik yaitu tingkatan *ḥajiyyah*, yang merupakan kebutuhan sekunder untuk menjamin kehidupan manusia yang terhindar dari berbagai kesulitan.<sup>102</sup>
- c) *Maqāṣid* khusus (*al-maqāṣid al-khaṣṣah*), yaitu *maqāṣid* yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, contohnya adalah menunjang kesejahteraan anak dan perempuan, kemudian upaya pencegahan tindakan kriminalitas yang terdapat dalam peraturan hukum pidana, dan juga larangan untuk melakukan monopoli ketika berdagang.<sup>103</sup> Sedangkan perbaikan *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Ulama kontemporer ini juga sebenarnya sama dengan tingkatan kebutuhan *tahṣiniyyah*, akan tetapi contoh isu-isu yang ditawarkan adalah permasalahan terkini yang cenderung mengacu pada pemenuhan kesejahteraan dan pencegahan terhadap tindakan kriminalitas.

## 2) Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh *maqāṣid*

Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi *maqāṣid* ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Ulama kontemporer untuk memperbaiki jangkauan *maqāṣid* klasik yang cenderung individual menjadi *maqāṣid* yang bersifat lebih luas cakupannya, yaitu mencakup kepentingan masyarakat, bangsa, bahkan seluruh umat manusia.<sup>104</sup>

Sebagai contoh lain adalah yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha yang memasukkan 'reformasi' dan 'hak-hak wanita' kedalam teori *maqāṣid* -nya. Kemudian Yusuf al-Qardhawi juga memberikan contoh perluasan jangkauan *maqāṣid* dengan menempatkan 'martabat dan hak-hak asasi manusia' pada teori *maqāṣid*-nya.<sup>105</sup> Perluasan jangkauan *maqāṣid* ini merupakan suatu upaya untuk merespon isu-isu global yang berkembang sangat pesat, serta menjadikan *maqāṣid* sebagai hikmah dibalik suatu keputusan hukum yang sesuai dengan keadaan sosial yang berkembang pada masa sekarang.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syaṙī'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 90-112.

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syaṙī'ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *Maqāṣid al-Syaṙī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd al-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 37.

<sup>105</sup> *Ibid*

### 3) Perbaikan pada sumber induksi *maqāṣid* dan tingkat keumuman *maqāṣid*

Perbaikan pada sumber induksi *maqāṣid* dilakukan karena dalam teori *maqāṣid* klasik digali berdasarkan literatur fikih yang dikemukakan oleh para ulama *madzhab*. Kemudian oleh Ulama kontemporer sumber induksi *maqāṣid* digali langsung berdasarkan nilai dan prinsip umum yang ada di dalam *naṣ*. Berikut ini adalah Ulama kontemporer yang menggali *maqāṣid* langsung dari *naṣ* beserta *maqāṣid* umum baru yang dikemukakan:

- Rasyīd Riḍā, dalam bukunya yang berjudul *al-Wahy al-Muḥammadī bi al-Qur'an*, mengidentifikasi *maqāṣid* dengan cara menelaah al-Qur'an dan menemukan prinsip dan nilai umum yang ada di dalamnya yang mencakup “reformasi rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama fitrah, akal budi, pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi sosial, politik dan ekonomi, dan hak hak wanita.”<sup>106</sup>
- Yūsuf al-Qarḍāwī, dalam bukunya yang berjudul *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Qur'an al-'aẓīm?*, menjelaskan *maqāṣid* umum yang ditemukannya dalam al-Qur'an, antara lain adalah “melestarikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak-hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Swt., menyucikan jiwa, memperbaiki nilai dan moral, membangun keluarga harmonis, memperlakukan kaum wanita secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat dan menyeru pada dunia yang kooperatif.”<sup>107</sup>
- Ṭaha al-'Alwānī, dalam bukunya yang berjudul *Maqāṣid al-Syaṁ'ah* menjelaskan bahwa “*maqāṣid* yang tertinggi dan terbesar yang ditemukannya dalam al-Qur'an adalah mengesakan Allah atau (*tawhīd*), mengembangkan diri secara suci (*tazkiyah*), dan mengembangkan peradaban di bumi (*'imrān*).”<sup>108</sup>

Ketiga perbaikan diatas merupakan perbaikan jangkauan *maqāṣid* yang dikemukakan oleh Ulama kontemporer untuk menyesuaikan prinsip dan nilai umum yang tumbuh di masyarakat pada zaman sekarang ini.

#### c. Berdasarkan Tingkat Kekuatan Dalil yang Mendukungnya

Adapun berdasarkan tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya masalah terbagi menjadi tiga, sebagaimana disebutkan oleh Ghofar Shidiq adalah sebagai berikut:

- 1) “Maslahat yang bersifat *qath'i*, yaitu maslahat yang diyakini bersumber dari *naṣ*. Maksudnya adalah maslahat yang bersifat *qath'i* itu maslahat yang digali dari al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) Maslahat yang bersifat *ẓanni*, yaitu kemaslahatan yang dihasilkan dari penalaran oleh akal manusia.

<sup>106</sup> Muhammad Rasyīd Riḍā, *al-Wahy al-Muḥammadī bi al-Qur'an*, (Kairo: Mu'assasah 'Izz al-Dīn, tt), hlm. 100.

<sup>107</sup> Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Qur'an al-'aẓīm?*, edisi ke-1, (Kairo: Dar al-Syurūq, 1999).

<sup>108</sup> Ṭaha al-'Alwānī, *Maqāṣid al-Syaṁ'ah*, edisi ke-1, (Beirut: IIIT dan Dar al-Hādī, 2001), hlm. 25.

- 3) Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal apabila durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *maḍarat* dan *mafsadat*.<sup>109</sup>

Menurut Ghofar Shidiq, “Pembagian maslahat seperti yang dijelaskan diatas dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *ḍaruriyyah* harus didahulukan dari maslahat *ḥājjiyyah*, dan maslahat *ḥājjiyyah* harus didahulukan dari maslahat *taḥsīniyyah*. Demikian pula maslahat yang bersifat umum harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat parsial dan khusus. Dan terakhir, maslahat *qath’iyah* harus diutamakan dari maslahat *ẓanniyyah* dan *wahmiyah*.<sup>110</sup>

Pembagian *maqāṣid* yang bermacam-macam berdasarkan kategorinya diatas menunjukkan bahwa maslahat yang merupakan tujuan dari disyariatkannya suatu hukum itu merupakan sesuatu yang wajib atau mutlak diwujudkan terutama maslahat yang bersifat pokok (*ḍaruriyyah*). Apabila tujuan tersebut sudah tercapai maka akan tercipta kesejahteraan bagi umat manusia baik di bidang duniawi maupun ukhrawi.

#### 4. *Al-Ḍarūriyyah al-Khamsah* (الضرورية الخمسة)

Di dalam suatu kajian mengenai *maqāṣid al-syarī’ah*, keberadaan *al-ḍarūriyyah al-khamsah* selalu mempunyai tempat tersendiri untuk dibahas secara khusus, karena selain untuk lebih mempermudah, juga akan lebih terperinci jika dibahas dalam suatu bagian tersendiri. Dilain sisi juga *al-ḍarūriyyah al-khamsah* merupakan bagian yang paling penting dalam mempelajari *maqāṣid al-syarī’ah*, karena di dalamnya mengandung pokok atau tujuan paling penting disyariatkannya suatu hukum.

Mengenai pengertiannya sendiri *al-ḍarūriyyah al-khamsah* adalah kebutuhan primer yang dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia. Selain itu, berdasarkan kesepakatan para Ulama bahwa alasan utama dibalik hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt. adalah untuk melindungi *ḍaruriyyah* atau keniscayaan ini.<sup>111</sup> Menurut al-Imam Abu Khamid Mukhammad bin Mukhammad al-Ghazali, dalam bukunya yang berjudul *al-Mustaṣfa Min ‘Ulum al-Uṣul*, “kelima keniscayaan tersebut antara lain, menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa dan raga (حفظ النفس), menjaga akal (حفظ العقل), menjaga keturunan (حفظ النسل), dan menjaga harta (حفظ المال).”<sup>112</sup> Setiap manusia berhak atas kelima keniscayaan tersebut. Apabila ia dapat memelihara kelimanya, maka ia akan memperoleh kemaslahatan,

<sup>109</sup> Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus, 2009, hlm. 117-130.

<sup>110</sup> Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus, 2009, hlm. 117-130.

<sup>111</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī’ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *Maqāṣid al-Syarī’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd al-Mun’im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34.

<sup>112</sup> al-Imam Abu Khamid Mukhammad bin Mukhammad al-Ghazali, *al-Mustaṣfa Min ‘Ulum al-Uṣul*, Juz II, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M), cet. 1, hlm. 482.

sebaliknya apabila ia tidak dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, maka ia akan merasakan adanya mafsadat.

Syari'at Islam diturunkan untuk memelihara lima kebutuhan pokok diatas, sebagaimana dijelaskan dalam *naṣ* dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 151-152:

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا فِي حَرَمِ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ  
 ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
 أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. 6 [al-An'am]: 151-152)

Dari kedua ayat diatas sudah mencakup semuanya, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Memelihara agama tertuang pada lafadz (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)
- Memelihara jiwa dan raga tertuang pada lafadz (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)
- Memelihara keturunan tertuang pada lafadz (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ)
- Memelihara harta tertuang pada lafadz (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)
- Memelihara akal tertuang pada lafadz (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ).<sup>113</sup>

Adapun mengenai posisi *al-darūriyyah al-khamsah* itu sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa ia merupakan macam-macam maslahat jika dilihat dari tingkatan pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia dibagi menjadi tiga. Tingkatan

<sup>113</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 57-58.

tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu *darūriyyah* (primer), *hājiyyah* (sekunder), dan *tahsīniyyah* (tersier). Berikut ini adalah penjelasan tentang lima pokok kebutuhan dasar manusia (الضرورية) berserta contoh berdasarkan tingkatan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia:

a. Menjaga Agama (حفظ الدين)

Sumber atau asal mula sebuah kemaslahatan muncul adalah dari agama. Di dalam agama kita jadi tahu bagaimana cara yang baik untuk mencapai suatu kemaslahatan, dimana tujuan dari diturunkannya syariat Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan salah satunya dengan cara memelihara *darūriyyah khamsah*. “Agama merupakan tingkatan yang paling penting dari *maqāṣid* tersebut, karena agama merupakan ruhnya, yang lain hanyalah cabangnya. Cabang tidak akan dapat berdiri, kecuali dengan memelihara agama.”<sup>114</sup> Sebagaimana disebutkan oleh Ismardi Ilyas dalam karyanya yang berjudul *Stratifikasi Maqāṣid al-Syarī‘ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*. Maka dari itu, setiap manusia mempunyai hak dan keajiban untuk selalu menjaga agamanya.

Allah Swt. memerintahkan kita untuk selalu menjaga dan menegakkan agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. surat al-Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ  
 أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ  
 وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).” (Q.S. 42 [al-Syura]: 13)

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa agama harus dijaga dan dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya.<sup>115</sup> Dengan cara menjaga agama tersebutlah setiap umat manusia kan dituntun menuju kedalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, yaitu kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dan kemaslahatan.

b. Menjaga Jiwa dan Raga (حفظ النفس)

<sup>114</sup> Ismardi Ilyas, “Stratifikasi *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya”, *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, hlm. 13-20.

<sup>115</sup> Afridawati, “Stratifikasi *al-Maqāṣid al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah”, *al-Qishthu*, Volume 13, Nomor 1, 2015, hlm. 15-30.

Secara bahasa *hifz al-nafs* berarti menjaga jiwa/ruh, sementara secara terminologi *hifz al-nafs* adalah mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup. Sejak awal, agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw. sudah memiliki visi yang agung untuk menghormati hak-hak asasi manusia, dan yang paling utama adalah agama Islam sangat memperhatikan hak hidup manusia. Sehingga jiwa manusia dalam rangkaian tujuan syari'at Allah tersebut sangat dihormati dan dimuliakan.<sup>116</sup> Selain dasar tersebut dalam al-Qur'an juga ditegaskan dalam surat al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّذِينَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. 33 [al-Isra’]: 33)

Ayat diatas menjelaskan larangan dari Allah untuk membunuh jiwa manusia. Karena membunuh satu jiwa manusia sama halnya dengan membunuh semua manusia dan sama dengan membuat kerusakan di alam dunia.<sup>117</sup> Makna dari menjaga jiwa disini adalah tidak hanya jaminan terhadap keselamatan nyawa dan anggota badan, tetapi juga menjamin terciptanya kehidupan yang terhormat dan mulia bagi setiap umat manusia. Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum *qisās* menjadi jaminan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa merupakan perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan dalam agama Islam.<sup>118</sup>

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa semua umat manusia berhak atas kehidupannya termasuk juga orang-orang yang beragama non islam. Tidak hanya mempunyai hak terhadap kehidupannya, tetapi juga berkewajiban untuk menjaga hak kehidupan orang lain, sebagaimana Nabi Muhammad Saw. telah mencontohkannya secara maksimal.

### c. Menjaga Akal (حفظ العقل)

Akal merupakan sebuah nikmat yang sangat agung pemberian Allah Swt. kepada manusia, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Maka dari itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya.<sup>119</sup> Sedangkan maksud memelihara akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, memberikan kewajiban kepada setiap orang untuk menggunakan akalnya dalam kebaikan, dan memberikan jaminan terhadap seseorang berhak untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajibannya dalam menjaga akal, maka ia akan menjadi sumber bermanfaat dalam masyarakat, tidak menjadi sumber malapetaka/persoalan. Agar dapat menjaganya, Allah memberikan sanksi bagi seseorang yang melakukan segala suatu perbuatan yang dapat merusak atau menghilangkan akal.<sup>120</sup> Salah satu contoh menghilangkan akal adalah dengan cara minum *khamr*, maka dari itu Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan bahwa orang yang meminum khamr akan mendapatkan dosa yang sangat besar:

<sup>116</sup> Eva Muzdalifah, “*Hifz al-Nafs* dalam al-Qur’an: Studi dalam Tafsir Ibn ‘Asyur”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2019), hlm. 40.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>118</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 59.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Afridawati, “Stratifikasi *al-Maqāṣid al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah”, *al-Qishthu*, Volume 13, Nomor 1, 2015, hlm. 15-30.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. (Q.S. 2 [al-Baqarah]:219)

Selain itu mengenai hukuman bagi orang yang minum khamr dalam ilmu hukum pidana Islam dijatuhkan hukuman yang cukup berat. Seperti yang dikemukakan oleh para Imam Madzhab diantaranya adalah menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa hukumannya adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut Imam Ahmad dan asy-Syafi’i bahwa hukumannya dijilid 80 (delapan puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai hukuman pokok (*had*) dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hukuman *ta’zir*-nya.<sup>121</sup>

d. Menjaga Harta (حفظ المال)

Harta merupakan salah satu unsur penting bagi manusia untuk bertahan hidup di dunia ini. Dengan hartalah seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara bertransaksi maupun dengan mengolah harta itu sendiri. Maka dari itu, dalam syariat Islam menjamin hak seseorang untuk mempunyai kepemilikan atas sebuah harta, dan juga diwajibkan untuk tidak merampas hak kepemilikan harta orang lain. Maksud dari pemeliharaan terhadap harta disini adalah tidak hanya dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya, namun juga mewajibkan bagi setiap orang untuk mendapatkan dan menyalurkan hartanya dengan cara yang baik dan benar. Untuk kesinambungan harta tersebut, maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang mereka miliki.<sup>122</sup>

e. Menjaga Keturunan (حفظ النسل)

Menurut Ismardi Ilyas dalam sebuah karyanya menyebutkan bahwa “memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia.” Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara membentuk sebuah lembaga perkawinan atau peraturan mengenai perkawinan yang sesuai dengan syariat agama untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merusak diri dan keturunan.<sup>123</sup>

Untuk menjaga nasab di dalam syariat Islam terdapat hukum mengenai diharamkannya perzinahan, karena dalam perzinahan dapat merusak kemurnian nasab, merusak kehormatan manusia, dan juga merupakan perbuatan yang tercela. Dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Yaitu dalam surat al-Nur ayat 2:

<sup>121</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 58.

<sup>122</sup> Ismardi Ilyas, “Stratifikasi *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya”, *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014, hlm. 13-20.

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm 62.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. 24 [al-Nur]: 2)

## 5. Reorientasi *Maqāṣid al-Syaṭī‘ah* dari Perspektif Klasik Menuju Perspektif Kontemporer

Gagasan yang berawal dari kritikan yang dilakukan oleh Ulama kontemporer terhadap Ulama klasik mengenai cakupan maslahat dalam *maqāṣid al-syaṭī‘ah* merupakan awal mula dari reorientasi *maqāṣid al-syaṭī‘ah* perspektif klasik menuju perspektif kontemporer. Salah satu Ulama kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap peninjauan kembali *maqāṣid al-syaṭī‘ah* adalah Jasser Auda. Menurut Jasser Auda, “perlu adanya perubahan dari *maqāṣid al-syaṭī‘ah* klasik yang bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāṣid al-syaṭī‘ah* yang bersifat *development* (pengembangan) dan “*right*” (kebebasan).”<sup>124</sup> Berikut ini adalah pemaparan *maqāṣid al-syaṭī‘ah* yang bersifat perlindungan dan pelestarian menjadi *maqāṣid al-syaṭī‘ah* yang bersifat pengembangan dan kebebasan:

- 1) Menjaga agama (حفظ الدين), menjadi pemberian kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan.
- 2) Menjaga jiwa dan raga (حفظ النفس), menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.
- 3) Menjaga akal (حفظ العقل), menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah.
- 4) Menjaga keturunan (حفظ النسل), menjadi kepedulian dan pengembangan peran intuisi keluarga.
- 5) Menjaga harta (حفظ المال), menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan.<sup>125</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat kita ketahui pengembangan *maqāṣid* klasik yang dilakukan oleh Jasser Auda menuju *maqāṣid* kontemporer. Pengembangan *maqāṣid* oleh Auda tersebut tidak terlepas dari latar belakang pemikirannya yang menganggap bahwa “kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya

<sup>124</sup> Nafsiyatul Luthfiyah, “Konsep *Maqāṣid al-Syaṭī‘ah* dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda”, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2016), hlm. 99-100.

<sup>125</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syaṭī‘ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 90-112.



pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari *maqāṣid* itu sendiri.”<sup>126</sup> Selain itu tujuan dari pengembangan *maqāṣid* tersebut adalah sebuah penyesuaian terhadap kondisi sosial. Jadi apabila ada permasalahan hukum, maka *maqāṣid* akan menjadi salah satu cara untuk peninjauan hukum yang sesuai dengan kondisi pada masa sekarang ini.

Terlebih lagi pada zaman sekarang kita dihadapkan pada perkembangan teknologi yang semakin modern, yang memungkinkan adanya perubahan sosial dan budaya umat manusia. Maka dari itu sudah semestinya hukum termasuk di dalamnya hukum Islam harus melakukan penyesuaian tanpa meninggalkan kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ada. Salah satu contohnya adalah ketika kita dihadapkan pada kasus kejahatan pencurian yang mana dalam hukum Islam pelakunya bisa dihukum potong tangan, denda atau penjara, seharusnya usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka pencurian adalah lebih dari itu, misalnya dengan cara memameratakan tingkat kesejahteraan dan pendidikan. Hal tersebut akan dianggap lebih efektif dalam menaggulangi tindak pencurian. Inilah salah satu contoh pengembangan hukum yang awalnya berdasarkan *maqāṣid protection* menjadi hukum yang berdasarkan *maqāṣid development* yang digagas oleh Jasser Auda. Menurut Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, dalam sebuah karyanya yang berjudul Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syaṁ’ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner, menjelaskan bahwa “Pada dasarnya Jasser Auda tidak menolak atau mengabaikan *maqāṣid al-syaṁ’ah* klasik, tetapi ia mengkritisi dan kemudian mengembangkan menjadi *maqāṣid* kontemporer yang lebih universal, *holistic*, humanis dan sistematis yang esensinya sebenarnya memuat *maqāṣid* klasik namun dia lebih mengedepankan aspek kontemporer yang dianggapnya lebih baik.”<sup>127</sup>

### E. *Jaṁmah Ta’zīr*

Stigma negatif yang tumbuh di kalangan orang secara umum atau bahkan orang yang terpelajar sekarang ini bahwa Hukum Pidana Islam dianggap sebagai hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Menurut Azhari Akmal Tarigan dalam karyanya yang berjudul *Ta’zīr* dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya, stigma tersebut tumbuh karena “gagasan penerapan syari’at Islam yang identik dengan *qiṣāṣ*, rajam, cambuk yang kesemuanya itu sangat berlawanan dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu anggapan tersebut muncul karena kurangnya pemahaman sebagian orang tentang substansi dan filosofi hukum pidana Islam. Mereka tidak mampu menangkap *maqāṣid al-syaṁ’ah* yang berhubungan dengan hukum pidana Islam. Padahal, terasa mustahil kebutuhan *al-ḍarūriyyah* (pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) akan terjaga tanpa penegakan hukum pidana Islam.”<sup>128</sup> Itulah penjelasan mengenai kondisi pandangan dunia terhadap hukum Islam pada masa sekarang ini. Dan untuk menjawab anggapan negatif hukum Islam, di sinilah peran *maqāṣid al-syaṁ’ah* untuk bisa menjelaskan apa sebenarnya tujuan dari syariat Islam dan bisa juga dijadikan landasan dalam pengembangan hukum yang sesuai dengan HAM.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Azhari Akmal Tarigan, “*Ta’zīr* dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, *Ahkam* - Volume 17, Number 1, 2017, hlm. 153-170.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan *jaīmah ta'zīr* kita harus mengerti terlebih dahulu posisi *jaīmah ta'zīr* dalam hukum Islam. Ada beberapa bentuk *'uqūbah* (hukuman) dalam hukum pidana Islam: pertama; *jaīmah ḥudūd*, kedua; *jaīmah diyat* atau *qīṣāṣ*, dan ketiga; *jaīmah ta'zīr*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa *ta'zīr* merupakan bahagian dari *'uqūbah* dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jaīmah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>129</sup>

Ketentuan mengenai *jaīmah ḥudūd*, *qīṣāṣ*, dan *diyat* ketentuan mengenai macam-macam dan sanksinya sudah jelas (*ṣarih*) dijelaskan dalam *naṣ*. Selain jenis *jaīmah* tersebut, dalam hukum Islam mengenal satu lagi jenis *jaīmah* yang cukup menarik untuk ditela'ah lebih lanjut. *Jaīmah* tersebut adalah *jaīmah ta'zīr*; dikatakan menarik karena *jaīmah ta'zīr* mengatur tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan maksiat dan kejahatan yang tidak ada ketentuan *ḥad* dan *kafarat*-nya di dalam *naṣ*.<sup>130</sup>

### 1. Pengertian *Ta'zīr*

Menurut Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, secara bahasa, “kata *ta'zīr* (تعزير) berasal dari kata *'azzara* (عزّر) yang mempunyai persamaan kata dengan *mana'a wa radda* (منع ورد) yang artinya mencegah dan menolak, *addaba* (أدّب) yang artinya mendidik, *a'anna wa qawwa wa naṣara* (أعن وقو ونصر) yang artinya membantunya menguatkan dan menolong. Dari beberapa pengertian di atas, yang lebih relevan adalah pengertian *al-ta'dib* (mendidik), dan *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak).”<sup>131</sup> Jadi secara bahasa pengertian *ta'zīr* dalam konteks hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukuman untuk memberi pelajaran. Selain itu *ta'zīr* juga diartikan sebagai hukuman untuk menjegah dan menghalangi terjadinya tindak pidana.

Sedangkan secara terminologis sebagaimana yang disebutkan oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, “*jaīmah ta'zīr* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan *kiffarat*-nya, karena di dalam *naṣ* tidak disebutkan secara rinci mengenai bentuk maupun batas hukumannya”, dan untuk menentukan hukuman apa yang diterapkan adalah berdasarkan keputusan hakim.<sup>132</sup> Anggapan mengenai hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang paling ringan dalam tatanan hukum Islam merupakan anggapan yang kurang tepat, karena di dalam *ta'zīr*, itu berisi sekumpulan hukuman mulai dari yang sering-an-ringannya sampai dengan yang seberat-beratnya.

<sup>129</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori *Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, hlm. 1-10.

<sup>130</sup> Azhari Akmal Tarigan, “*Ta'zīr* dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, *Ahkam* - Volume 17, Number 1, 2017, hlm. 153-170.

<sup>131</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248.

<sup>132</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian: 2005), hlm. 22.

## 2. Dasar Hukum *Jarīmah Ta'zīr*

Al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara rinci mengenai bentuk perbuatan maupun bentuk sanksi pada *jarīmah ta'zīr*. Maka dari itu Ulama *uṣul fiqh* menyusun suatu kaidah yang dijadikan dasar disyariatkannya *jarīmah ta'zīr*. Kaidah fikih tersebut berbunyi:

كل معصية لاحد فيها ولا كفارة فهو التعزير

“setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai sanksi *ḥad* atau *kaffarat* adalah *jarīmah ta'zīr*.” Adapun dasar hukum diberlakukannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah kaidah fikih yang berbunyi:

التعزير يدور مع المصلحة

hukum *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat.<sup>133</sup>

Jadi dasar hukum yang akan dipaparkan oleh penulis ini merupakan ayat al-Qur'an dan hadits yang hanya menerangkan landasan adanya hukuman *ta'zīr*, tidak sampai pada jenis tindak pidana dan hukumannya.

- a. Al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. 4 [al-Nisa’]: 34)

Ayat di atas menjelaskan kewenangan bagi seorang suami untuk memberikan hukuman *ta'zīr* pada istrinya, ketika istrinya tersebut dalam keadaan *nusyuz*. Kemudian dalam ayat ini juga dicontohkan bentuk hukumannya, yang dibagi menjadi beberapa tahap. *Pertama*, suami menasehati istrinya terlebih dahulu, lalu kemudian mengingatkannya. *Kedua*, jika istrinya tidak juga berubah sikap menjadi lebih baik, maka suaminya dapat memisahkan atau mengasingkan tempat tidurnya sampai istrinya menjadi taat dan bertaubat. *Ketiga*, jika istrinya tidak juga berubah menjadi lebih baik maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau pukulan yang tidak berbekas sebagai hukuman *ta'zīr* agar si istri kembali menjadi taat pada suaminya.

Kewenangan suami untuk melakukan hukuman *ta'zīr* pada istrinya yang dalam keadaan *nusyuz* dalam ayat di atas merupakan contoh hukuman *ta'zīr* yang cukup konkret. Terdapat *nusyuz* sebagai perbuatan maksiat yang tidak ada *ḥad* dan *kiffarat*-nya, kemudian hukumannya berupa dinasehati dan diperingati, kemudian diasingkan atau dipisah ranjang, dan yang terakhir adalah dipukul dengan pukulan yang tidak

<sup>133</sup> Khairunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ( Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syaikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), Tesis, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 17-18.

menyakitkan. Dari ayat ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa hukuman *ta'zīr* ini diwajibkan bagi suami untuk melaksanakannya maka ini adalah merupakan salah satu dalil disyariatkannya hukuman *ta'zīr* baik berupa nasehat, pengasingan, pukulan dan hukuman *ta'zīr* lainnya.<sup>134</sup>

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْمٌ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ (رواه أبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وصحيحه الحاكم)<sup>135</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubrarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Saw. pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).”*

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah menahan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak kejahatan. Bagi terduga pelaku kejahatan, hukuman penahanan merupakan suatu bentuk *ta'zīr* kepadanya, yang bertujuan untuk memudahkan penyelidikan. Selain itu, penahanan tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan sang pelaku kejahatan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau bahkan mengulangi perbuatan kejahatannya.<sup>136</sup>

b. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (رواه مسلم)<sup>137</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 202.

<sup>136</sup> Muhammad Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 141.

<sup>137</sup> Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadits No. 1708.

"Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa hukuman cambuk hanya bisa diberlakukan terhadap seseorang yang telah melakukan dosa besar, dan jumlah cambukannya sudah ditentukan oleh *syara'*. Kemudian, hadis di atas juga secara tidak langsung menjelaskan bahwa hukuman cambuk yang diterapkan pada selain *jaīmah* yang sudah ditentukan oleh *naṣ*, seperti hukuman bagi pezina di dalam al-Qur'an telah disebutkan yaitu 100 kali, kemudian cambukan dan hukuman bagi peminum *khamr* di dalam hadis telah disebutkan yaitu 40 kali cambukan. Atas dasar hal tersebutlah, maka jumlah cambukan bagi pelaku *jaīmah ta'zīr* tidak boleh melebihi sepuluh kali.<sup>138</sup>

### 3. Tujuan dan Syarat-Syarat Hukuman *Ta'zīr*

#### a. Tujuan *Jaīmah Ta'zīr*

Tujuan dari *jaīmah ta'zīr* pada dasarnya adalah mengacu pada pengertian *ta'zīr* itu sendiri, Muhammad Nurul Irfan menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, bahwa tujuan dari *jaīmah ta'zīr* yaitu sebagai hukum yang bersifat preventif, represif, kuratif dan edukatif.

- 1) "Preventif (pencegahan), mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
- 2) Represif, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi.
- 3) Kuratif, membawa berbaikan sikap bagi pelaku.
- 4) Edukatif, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku."<sup>139</sup>

#### b. Syarat-Syarat Hukuman *Ta'zīr*

Menurut Khairunnisak, dalam sebuah karyanya yang berjudul Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), syarat-syarat wajib hukuman *ta'zīr* dapat dilakukan pada suatu tempat adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya seorang pemimpin atau hakim (*al-qāḍī*)

Syarat ini wajib ada karena pada dasarnya yang berwenang menentukan batas perbuatan yang bisa dikenai hukuman *ta'zīr* dan apa bentuk hukumannya adalah pemimpin atau hakim. "Adapun kriterianya yaitu seorang laki-laki, merdeka, *mujtahid*, mempunyai pengaruh, memiliki anggota badan yang berfungsi normal dari pendengaran, penglihatan, dan dapat berbicara, serta memutuskan perkara melihat dari *maslahah* dunia dan akhirat."<sup>140</sup>

- 2) Hukuman *ta'zīr* hanya dijatuhkan kepada orang yang berakal

Syarat kedua ini dimaksudkan "bahwa hukuman *ta'zīr* hanya bisa dijatuhkan kepada orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman *had* dan *kaffarat*. Baik itu laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, baligh atau anak kecil (*mumayyiz*)."<sup>141</sup> Dalam hal anak kecil yang dijatuhi hukuman *ta'zīr*, terdapat syarat khusus yaitu dengan catatan anak tersebut sudah dalam kategori *mumayyiz*, yaitu sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Dan bagi seorang anak yang sudah *mumayyiz*, hukuman *ta'zīr* dijadikan sebagai bentuk memberikan pendidikan (*ta'dīb*).

#### c. Kewenangan Hukuman *Jaīmah Ta'zīr*

Pada dasarnya yang berwenang menentukan perbuatan yang termasuk ke dalam *jaīmah ta'zīr* dan hukuman apa yang diberlakukan adalah seorang pemimpin atau yang

<sup>138</sup> Khairunnisak, "Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ( Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 20.

<sup>139</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 94.

<sup>140</sup> Khairunnisak, "Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ( Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 26.

<sup>141</sup> *Ibid*.

mewakilinya, dalam hal ini adalah seorang hakim. Namun ada pengecualian pada tiga orang yang berhak memberikan hukuman *ta'zīr*, menurut Khairunnisak pengecualian tersebut yaitu:

- 1) “Seorang ayah atau seorang yang semakna dengannya dalam hal mendidik seorang anak kecil. Contohnya seperti antara guru terhadap muridnya, dan orang tua terhadap anaknya, dalam mendidik atau memberi pelajaran akhlak yang baik dan mencegah dari kemaksiatan.
- 2) Seorang suami berhak memberikan hukuman *ta'zīr* kepada istrinya ketika istri membangkangan pada dirinya, atau pada hak Allah SWT.
- 3) Seorang hakim atau seorang tuan atau seorang yang memiliki kuasa pada seorang budak.”<sup>142</sup>

d. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dilihat dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, antara lain adalah sebagai berikut:

1) *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي)

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para Ulama telah sepakat bahwa *ta'zīr* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*ḥad*) maupun *kaffārat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami.<sup>143</sup>

Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori *ta'zīr* menurut 'Abd al-Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, adalah sebagai berikut:

- a) *Ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah ḥudūd* atau *qisās-diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, dalam arti lain disebut juga terdapat *subhat* di dalam *jarīmah* atau perbuatan pidana tersebut. Contohnya seperti pencurian yang tidak mencapai *niṣab*, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b) *Ta'zīr* yang berasal dari *kaffārat*, tetapi bukan termasuk hukuman *ḥad*. Contoh perbuatannya adalah *jima'* pada waktu siang hari dibulan ramadhan dan *jima'* ketika dalam kondisi *iḥrām*. Adapun bentuk *kaffārat*-nya adalah memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin.
- c) *Ta'zīr* yang tidak ada hukuman *ḥad* maupun *kaffārat*. Contoh perbuatannya adalah *khalwat* antaran laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*-nya, dan contoh perbuatannya lainnya adalah memakan bangkai.<sup>144</sup>

2) *Ta'zīr* untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة)

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, “Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jarīmah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.”<sup>145</sup> *Jarīmah ta'zīr* dalam kategori ini mengharuskan perbuatan tersebut mempunyai unsur merugikan kepentingan umum, itulah yang menjadi syarat utama agar pelaku *jarīmah* bisa dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Contoh *ta'zīr* untuk kepentingan umum adalah mencegah orang gila untuk berinteraksi dengan orang yang sehat (tidak gila), jika dikhawatirkan ketika orang gila tersebut berinteraksi dengan orang yang sehat (tidak gila) bisa mendatangkan *maḍarat*. Contoh lain adalah menahan seseorang yang sedang minum *khamr* (mabuk) yang membahayakan, walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut

<sup>142</sup>*Ibid.*, hlm. 27

<sup>143</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 195.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 195-196.

<sup>145</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

melakukan tindakan yang berbahaya, namun tindakan menahan seseorang yang sedang mabuk merupakan suatu bentuk usaha untuk menghindari ke-*maḍarat*-an.<sup>146</sup>

Jenis *jaīmah ta'zīr* untuk kepentingan umum memungkinkan suatu kelompok masyarakat mengambil tindakan apapun untuk melindungi keamanan kelompoknya, dan mempertahankan keutuhan kelompok dari orang-orang yang mencurigakan dan dianggap berbahaya, penjahat, serta usaha untuk perebutan kekuasaan atau kudeta. Hal ini didasarkan pada salah satu *qawaid syari'ah* yang menyatakan bahwa ke-*maḍarat*-an yang bersifat khusus boleh dilaksanakan demi menolak ke-*maḍarat*-an yang bersifat umum, dan sesungguhnya ke-*maḍarat*-an yang lebih berat dapat dihilangkan dengan ke-*maḍarat*-an yang lebih ringan.<sup>147</sup>

### 3) *ta'zīr* karena pelanggaran (تعزير على المخالفات)

Adapun *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran adalah *ta'zīr* yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Perbuatan tersebut biasa juga disebut dengan perbuatan *maksiat*. Namun, bagaimana jika seseorang meninggalkan perbuatan yang *mandub* atau melakukan perkara yang *makruh*, apakah mereka dapat dikenai hukuman *ta'zīr*. Dalam hal ini Ulama' berbeda pendapat, tentunya dengan dasar yang sama-sama kuat.

*Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang meninggalkan perbuatan *mandub* atau mengerjakan perbuatan yang *makruh* bisa dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Dasar dari pendapat ini adalah tindakan Sahabat Umar r.a. yang memberikan hukuman *ta'zīr* kepada seseorang yang membaringkan kambingnya untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisau, sementara kambingnya itu masih dalam keadaan demikian. Perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang di-*makruh*-kan, dan "Sahabat Umar r.a. menghukum laki-laki tersebut sebagai pelajaran terhadap pelaku dan juga orang lain, agar tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan perbuatan tersebut."<sup>148</sup>

*Kedua*, pendapat Ulama yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan perbuatan *mandub* atau melakukan perbuatan yang *makruh* tidak bisa dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Hal ini didasarkan pada hukuman *ta'zīr* hanya bisa dijatuhkan terhadap perbuatan yang mengandung *taklif* (perintah dan larangan) di dalamnya. Sedangkan di dalam perbuatan *mandub* dan *makruh* tidak ada *taklif* di dalamnya.<sup>149</sup>

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jaīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich yaitu:

- 1) "*Jaīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).
- 2) *Jaīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya: penghinaan, penipuan, dll."<sup>150</sup>

Kemudian pembagian mengenai macam-macam *jaīmah ta'zīr* yang lebih rinci dijelaskan dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Jaīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Salah satu jarimah yang diancam dengan sanksi hukuman mati adalah *jaīmah* pembunuhan. Apabila *qisās*-nya dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qisās* dan *diyat* -nya dimaafkan maka *Uliil al-Amri* berhak menjatuhkan

<sup>146</sup> 'Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Jilid I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 152.

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 198.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

*ta'zīr* bila hal itu dipandang lebih maslahat.<sup>151</sup> Melihat bahwa pembunuhan disengaja merupakan suatu kejahatan yang tidak hanya melanggar hak perorangan, namun juga hak manusia secara umum, maka penerapan hukuman *ta'zīr* terhadap pelaku kejahatan pembunuhan disengaja merupakan peraturan yang baik dan membawa kemaslahatan.

2) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan

Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zīr* dapat dikenakan pada *jarīmah* pelukaan yang *qisās*-nya dapat dihapuskan atau tidak dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zīr* dapat pula dilakukan pada pelaku *jarīmah* pelukaan.<sup>152</sup> Alasan yang mendasar tentunya terkait bahwa *jarīmah* pelukaan merupakan kejahatan yang tidak hanya berkaitan dengan hak perorangan, namun juga hak orang secara umum atau masyarakat. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan *jarīmah* pelukaan akan tetapi tidak dihukum dengan *qisās* dengan suatu alasan hukum, maka orang tersebut harus dikenakan *jarīmah ta'zīr* oleh pihak yang berwenang demi kemaslahatan umum. Begitu juga dengan kejahatan percobaan pelukaan termasuk kejahatan yang bisa dihukum dengan sanksi *ta'zīr*.

3) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Terdapat *jarīmah* yang sangat berkaitan erat dengan kehormatan, yaitu zina. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi hukuman *ḥad*, atau terdapat *subhat* dalam pelakunya, perbuatannya atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.<sup>153</sup> Percobaan zina atau percobaan pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina juga termasuk dalam kategori *jarīmah* yang bisa dihukum *ta'zīr*, seperti halnya mencium dan meraba-raba. Meskipun perbuatan tersebut antara kedua pelakunya tidak ada paksaan, namun perbuatan mendekati zina juga merupakan tindakan yang melanggar hak masyarakat umum, tidak hanya hak individu. Maka bisa dihukum dengan sanksi *ta'zīr*.

Sedangkan *jarīmah ta'zīr* dalam penuduhan zina bisa diterapkan apabila orang yang dituduh bukan orang *muḥṣan*. Atau dengan adanya *subhat* dalam *jarīmah qadzaf*. Kemudian penuduhan zina yang ditujukan kepada sekelompok orang yang sedang berkumpul tanpa menunjukan orang yang dimaksud juga bisa dihukumi dengan sanksi *ta'zīr*. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa penuduhan zina dengan *kināyah* (sindiran) termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* bukan *jarīmah ḥudūd*.<sup>154</sup>

4) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Kejahatan yang berkaitan dengan harta, dalam hukum Islam pencurian dan perampokan termasuk ke dalam *jarīmah ḥudūd*, sedangkan pencurian dan perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dihukumi dengan hukuman *ḥad*, maka diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya adalah pencopetan, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.<sup>155</sup> Adapun contoh kejahatan lain yang berkaitan dengan harta dan dihukumi dengan hukuman *ta'zīr* adalah tindak pidana korupsi, alasan utamanya adalah perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang tidak disebutkan dalam *naṣ*.

5) *Jarīmah tazīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Maksud dari kemaslahatan individu di sini adalah perbuatan kejahatannya hanya berkaitan dengan kepentingan personal, atau dengan kata lain kerugian yang ditimbulkan hanya bersangkutan dengan antar individu. Adapun perbuatan yang

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

<sup>152</sup> Kharunnisak, "Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ( Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rakan di Babussalam), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 44.

<sup>153</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Bandung, Prenada Media, 2003), hlm.179.

<sup>154</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 257.

<sup>155</sup> Khairunnisak, "Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ( Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rakan di Babussalam), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 26.



termasuk kategori ini antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak privasi orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).<sup>156</sup>

6) *Jaiimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Cukup banyak perbuatan yang termasuk dalam kategori ini, karena secara umum *jaiimah hudud, qisas* dan *diyat* lebih terfokus ke dalam perbuatan yang mencederai hak individu, meskipun dampaknya juga bisa mencederai hak manusia secara umum. Berikut adalah contoh perbuatan yang berkaitan dengan keamanan umum dan termasuk ke dalam *jaiimah ta'zir*, sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam*:

- a) “*Jaiimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
- b) Suap.
- c) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, contohnya seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewenang-wenangan hakim dalam memutuskan perkara.
- d) Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
- e) Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat).
- g) Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- h) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.”<sup>157</sup>

e. Macam-Macam Hukuman *Jaiimah Ta'zir*

Ada banyak sekali jenis hukuman yang ada di dalam *jaiimah ta'zir*, mulai dari yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi wewenang untuk menentukan diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jaiimah* serta pembuat *jaiimah* itu sendiri.<sup>158</sup> Hakim merupakan pejabat yang diberikan kewenangan penuh sebagai wakil dari pemerintah untuk mengadili pelaku kejahatan. Sebagaimana dalam *jaiimah ta'zir* juga ditentukan yang berhak menentukan hukuman adalah pemerintah (*Ulil al-Amri*) atau hakim. Secara garis besar jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jaiimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

1) Hukuman *ta'zir* yang berhubungan dengan badan, yaitu:

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. Yang akan uraikan sebagai berikut:

a) Hukuman mati

Sesuai dengan salah satu pengertian dari *ta'zir* yaitu sebagai hukuman yang bersifat mendidik, maka tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap perbuatan yang apabila kepentingan umum menghendaki pelakunya untuk dihukum mati atau atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya.<sup>159</sup> Dengan adanya syarat tersebut, cukup sedikit perbuatan yang dihukum *ta'zir* berupa hukuman mati. Dan contoh perbuatannya adalah tindak pidana spionase (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya.<sup>160</sup>

<sup>156</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 257.

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

<sup>158</sup> Muhammad Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 147.

<sup>159</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258.

<sup>160</sup> Khairunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zir* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syaikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 33.

## b) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk (*dera*) cukup efektif dalam memberikan efek jera terhadap pelaku *jaīmah ta'zīr*. Hukuman ini dalam *jaīmah ḥudūd* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jaīmah zina ḡhairu muḥṣan* (zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah) dan *jaīmah qadzaf* (menuduh orang berzina). Namun dikarenakan dalam *jaīmah ta'zīr* tidak ditentukan jumlah hukuman cambuk, maka kewenangan menentukan jumlah cambukannya merupakan kewenangan dari hakim yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.<sup>161</sup> Dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan, seperti yang disebutkan oleh Muhammad Nurul Irfan dan Musyarofah, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah* keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut:

- “Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya *repressif* karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- Hukuman cambuk dalam *ta'zīr* tidak bersifat kaku, tetapi *fleksibel* karena masing-masing *jaīmah* berbeda jumlah cambuknya.
- Penerepan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat beraktivitas seperti biasa.”<sup>162</sup>

2) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

Dalam sanksi ini ada tiga jenis hukuman, yaitu hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka. Berikut adalah penjelasannya:

## a) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-ḡabsu* (الغبس) dan *al-sijnu* (السجن) yang keduanya bermakna *al-man'u* (المنع), yaitu mencegah, menahan. Adapun secara istilah hukuman penjara adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain.<sup>163</sup>

Menurut Khairunnisak, “hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.”<sup>164</sup> Adapun mengenai lama waktunya hukuman penjara menurut madzhab al-Syafi'iyah minimal adalah satu hari dan maksimal satu tahun. Pendapat ini berdasar pada meng-*qiyās*-kan hukuman pengasingan dalam *ḡad zina* yaitu satu tahun, dan hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *ḡad*.<sup>165</sup> Kemudian maksud dari hukuman penjara tidak terbatas adalah “hukuman penjara yang belum ditentukan terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus menerus sampai terhukum mati atau taubat dan menjadi baik dan berubah menjadi lebih baik perilakunya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang kali melakukan kejahatan berbahaya.”<sup>166</sup>

<sup>161</sup> Muhammad Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 149.

<sup>162</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>163</sup> Moch. Catur Dody Liyanto, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Melanggar Baku Mutu Air Limbah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.130/Pid.Sus/2015/PN.BLB)”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 39-41.

<sup>164</sup> Khairunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah* (Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 40.

<sup>165</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 201.

<sup>166</sup> Farid Maulana Ramdhani, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum*”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014) hlm. 40.

b) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan ini diperuntukkan kepada pelaku *jaīmah ta'zīr* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut.<sup>167</sup> Dalam kondisi masyarakat sekarang ini yang cenderung terbuka, maka hukuman ini kurang begitu efektif karena para masyarakat saling tidak acuh terhadap masyarakat yang lainnya. Dan untuk menyesuaikan hal tersebut maka hukuman pengasingan bisa juga dilaksanakan dengan cara tidak mengikutsertakan pelaku kejahatan yang dihukum dengan sanksi *ta'zīr* pengasingan.

c) Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka

Disebutkan dalam sebuah karya tesis yang berjudul Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), karya Khairunnisak. “Bahwa dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu. Untuk saat ini publikasi terhadap seseorang yang melakukan *jaīmah* dapat juga melalui media sosial berupa kabar berita dimedia masa televisi dan juga media sosial lainnya.”<sup>168</sup> Dengan adanya hukuman ini, seseorang bisa terampas kemerdekaannya karena akan sulit berinteraksi dengan masyarakat lain, yang disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap pelaku yang sudah dicap sebagai seseorang yang telah melakukan kejahatan.

3) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa “hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat.”<sup>169</sup> Tindakan memanfaatkan harta tersebut dilaksanakan ketika pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat. Jadi hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta ini maksudnya adalah menahan harta pelaku kejahatan untuk sementara waktu, bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara.<sup>170</sup>

Selain ditahan dan rampas hartanya untuk kepentingan maslahat, hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta ini juga bisa berbentuk lain, untuk jenis harta atau kepemilikan barang-barang tertentu, antara lain adalah sebagai berikut:

a) Menghancurkan

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar atau benda yang menjadi sumber kejahatan atau kemaksiatan. Contohnya, menghancurkan patung milik orang Islam, menghancurkan alat-alat musik atau permainan yang mengandung maksiat, penghancuran peralatan dan kios *khamr*.<sup>171</sup>

b) Mengubahnya

Contoh hukuman *ta'zīr* berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung atau berhala dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga, bisa juga diubah menjadi bentuk lain yang lebih bermanfaat.<sup>172</sup> Selain dengan cara mengubah bentuknya, bisa juga hukuman ini

<sup>167</sup> Muhammad Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 156.

<sup>168</sup> Kharunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* ( Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 45.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>171</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 107.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

dilaksanakan dengan cara mengubah fungsi benda yang tadinya dijadikan sebagai alat untuk maksiat, menjadi benda yang manfaat.

c) Memilikinya

Maksud dari hukuman *ta'zīr* dalam bentuk ini adalah dengan cara mengambil sebagian harta pelaku kejahatan atau maksiat yang dijatuhi dengan hukuman *ta'zīr*, atau bisa juga disebut dengan hukuman denda. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda, hanya saja hukuman ini dibagi menjadi dua. Sebagaimana dijelaskan oleh Khairunnisak jenisnya yaitu: “*Pertama*, Denda yang dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah, contohnya pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh hewan buruan. Pelakunya didenda dengan mengorbankan hartanya berupa memotong hewan kurban, Bersenggama pada siang bulan Ramadhan. Dendanya adalah menyedekahkan harta senilai makanan untuk enam puluh orang miskin, Hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya. *Kedua*, Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya adalah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan *ijtihad* hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan *ḥudūd*-nya.”<sup>173</sup>

Kemudian Khairunnisak juga menyebutkan, “selain denda, hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan. Namun, hukuman ini diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur Ulama memperbolehkan apabila memenuhi persyaratan antara lain, harta diperoleh dengan cara yang halal, harta digunakan sesuai dengan fungsinya, dan yang terakhir penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, penguasa atau hakim tidak berhak menerapkan hukuman *ta'zīr* berupa penyitaan atau perampasan.”<sup>174</sup>

4) Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman *ta'zīr* yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, dan celaan.<sup>175</sup> Sebagai hukuman yang tidak diatur mengenai jenis dan jumlah hukumannya, maka *jaīmah ta'zīr* sangat besar kemungkinannya ada bentuk hukuman lain, tergantung dari kebijakan atau keputusan hakim sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan hukuman *jaīmah ta'zīr*.

<sup>173</sup> Kharunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syārī'ah* ( Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), *Tesis*, (Medan: UIN Sumatera Utara: 2018), hlm. 48-49.

<sup>174</sup> *Ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

**BAB III**  
**PROFIL DESA KEBONAGUNG DAN PASAL 8 HURUF i PERATURAN DESA**  
**KEBONAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP**

**A. Profil Desa Kebonagung**

**1. Letak Geografis Desa**

Wilayah Kecamatan Sumowono merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Salah satu desa atau kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sumowono adalah Desa Kebonagung. Desa Kebonagung memiliki 5 dusun yaitu Dusun Kebonagung, Dusun Ngasinan, Dusun Jagoan, Dusun Catak dan Dusun Gambang Waluh. Desa ini terdiri dari 17 RT dan 5 RW. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Batas wilayah utara adalah Desa Ngadikerso dan Desa Candigarón.
- b. Batas wilayah timur adalah Desa Genting, Kecamatan Jambu.
- c. Batas wilayah selatan adalah Desa Wonokerso, Kecamatan Pringsurat.
- d. Batas wilayah barat adalah Desa Getas, Kecamatan Kaloran.<sup>1</sup>

**2. Kondisi Geografi dan Monografi Desa**

a. Kondisi Geografi

Desa Kebonagung merupakan daerah yang jauh dari area pantai dan lebih dekat dengan pegunungan. Secara geografis, Desa Kebonagung memiliki luas wilayah ± 533 KM<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut terbagi menjadi 5 dukuh, yakni Kebonagung, Ngasinan, Jagoan, Catak dan Gambang Waluh. Dengan daerah yang memiliki luas demikian, terbagi menjadi 17 RT dan 5 RW.<sup>2</sup> Desa ini memiliki cuaca yang sejuk ketika siang hari. Persawahan di desa ini sangat subur. Tumbuhan yang sangat tumbuh baik disini yaitu Labu Siam, Salak, Cabai, Sawi dan sayur lainnya. Mayoritas penduduk Desa Kebonagung adalah Petani, khususnya petani sayur.<sup>3</sup>

b. Monografi Desa

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama<sup>4</sup>

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1.388	1.383
2.	Kristen	119	127
3.	Katolik	1	0
4.	Budha	35	31
<b>Jumlah</b>		<b>1.543</b>	<b>1.541</b>

<sup>1</sup> Wawancara dengan Anak Anung Sambara (Kepala Desa Kebonagung), tanggal 8 September 2020, di Rumah Bapak Anak Anung Sambara.

<sup>2</sup> Monografi Desa Kebonagung, Kecamatan Sumowono.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Anak Anung Sambara (Kepala Desa Kebonagung), tanggal 8 September 2020, di Rumah Bapak Anak Anung Sambara.

<sup>4</sup> Monografi Desa Kebonagung, Kecamatan Sumowono.

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>5</sup>

No	Jenis Kelamin	Tahun 2019
1	Laki-laki	1543
2	Perempuan	1541
<b>Jumlah</b>		<b>3084</b>

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan<sup>6</sup>

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/ MI	1595 orang
2.	Tamat SLTP/ SMP	415 orang
3.	Tamat SLTA/ SMA	200 orang
4.	Tamat D I/ II	1 orang
5.	Tamat D III	5 orang
6.	Tamat S1	21 orang
7.	Tamat S2	-
8.	Tidak/ Belum Sekolah	770 orang
9.	Belum Tamat SD/ Sederajat	77 orang

4) Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan<sup>7</sup>

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1253 orang
2.	Pedagang	1 orang
3.	Peternak	6 orang
4.	Buruh Tani	2 orang
5.	Buruh Swasta	23 orang
6.	Karyawan Swasta	198 orang
7.	Guru	3 orang
8.	Bidan/ Perawat	2 orang

5) Sarana Pendidikan Desa<sup>8</sup>

No	Sarana Pendidikan	Nama Instansi	Jumlah
1.	TPA	Hidayatul Mubtadiin	5
		al-Istiqomah	
		Nurul Huda	
		al-Azhar	
		Rodotul Muttaqin	
2.	TK	TK Aisiyah 1	2
		TK Aisiyah 3	
3.	SD	SDN 1 Kebonagung	2
		SDN 3 Kebonagung	
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>

6) Sarana Kesehatan Desa<sup>9</sup>

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Polindes/ PKD	1

<sup>5</sup> *Ibid.*<sup>6</sup> *Ibid.*<sup>7</sup> Monografi Desa Kebonagung, Kecamatan Sumowono.<sup>8</sup> *Ibid.*<sup>9</sup> *Ibid.*

2.	Bidan Desa	1
3.	Dukun Bayi	1
4.	Perawat	1
5.	Posyandu	5


### 3. Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa

Dalam suatu desa, pasti memiliki susunan pemerintahan yang membantu sistem dari pemerintah pusat. Hal ini juga terjadi di Desa Kebonagung.

#### a. Lembaga Pemerintahan

Lembaga pemerintahan desa di Desa Kebonagung dipimpin oleh kepala desa yang dipilih masyarakat secara langsung dalam jangka waktu 5 tahun (per-periodode). Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala dusun, RT dan RW. Dalam struktur pemerintah desa terdapat pula Badan Permusyawarah Desa (BPD) yang bertugas sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa.

Berikut adalah struktur pemerintahan Desa Kebonagung:<sup>10</sup>



<sup>10</sup> Wawancara dengan Anak Anung Sambara (Kepala Desa Kebonagung), tanggal 8 September 2020, di Rumah Bapak Anak Anung Sambara.

Adapun ketua BPD adalah Muslih. Tugas dari BPD adalah bekerjasama, membantu dan mengarahkan kinerja kepala desa selama memerintah dan tugas menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan rapat dengan pemerintah desa.<sup>11</sup>

b. Lembaga Sosial Desa

Desa Kebonagung merupakan salah satu desa yang memiliki jiwa sosial yang baik. Hal ini ditandai dengan terbentuknya Karang Taruna di desa tersebut. Ada lima kelompok pemuda Karang Taruna yang tersebar di setiap Dusun. Selain itu terdapat kelompok petani yang tergabung dalam suatu koperasi, yang bergerak dalam mensejahterakan petani di Desa Kebonagung.<sup>12</sup>

## **B. Pasal 8 Huruf i Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup***

Dalam skripsi ini objek pembahasannya adalah salah satu pasal di dalam suatu Perdes yang berlaku di Desa Kebonagung, Perdes tersebut adalah Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup*. Di dalam Perdes ini mengatur tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* yang meliputi kegiatan dan aktivitas masyarakat Kebonagung, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan flora dan fauna.

Perdes (Peraturan Desa) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Di dalam Undang-undang ini juga dijelaskan tentang pengertian desa itu sendiri, dijelaskan dalam Pasal 1 (1) yang berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### **1. Konstruksi Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup***

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* Pasal 7 ayat (1) terdapat ketentuan yaitu:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) di atas tidak lagi mengatur secara jelas perihal peraturan desa dan kedudukannya

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*



dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, kedudukan peraturan desa diperjelas kedudukannya dalam Pasal 8 yang berbunyi:

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kemudain kedudukan Peraturan Desa kembali dipertegas dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, di dalam Pasal 1 Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam hal ini Peraturan Desa juga merupakan peraturan perundang-undangan yang sah dan ketika sudah ditetapkan maka bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh warga masyarakat Desa tersebut.

Kerangka struktur dari sebuah Peraturan Desa juga harus memenuhi syarat sebagai suatu peraturan perundang-undangan. Yang terdiri dari:

- a. Penamaan/judul,
- b. Pembukaan
- c. Batang tubuh
- d. Penutup
- e. Penjelasan dan lampiran (bila diperlukan).<sup>13</sup>

Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* yang menjadi objek penelitian skripsi ini sesuai dengan data yang diperoleh oleh penulis konstruksinya memuat:

- a. Penamaan/judul, Peraturan Desa Kebonagung No. 06 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup*.
- b. Pembukaan, yang terdiri dari:
  - a. Latar belakang ditetapkannya Perdes,
  - b. Pihak-pihak yang merumuskan Perdes, yaitu Perangkat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat.
  - c. Konsideran yang terdiri dari menimbang dan mengingat peraturan induk yang berkaitan langsung dengan Perdes, dan relasi dengan peraturan-peraturan lain. Di bagian menimbang, dalam Perdes ini menjelaskan pentingnya melestarikan lingkungan hidup guna menjaga kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia khususnya warga masyarakat Desa Kebonagung, dan untuk mewujudkannya maka dari itu perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di bagian mengingat dalam Perdes ini memuat landasan dan dasar kewenangan pembuatan Perdes ini, secara

---

<sup>13</sup> Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

garis besar meliputi Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Lahan Pertanian dan Pembangunan Berkelanjutan, Irigasi, Jalan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Daerah, Tata Kerja Pemerintahan Desa dan BPD, Tata ruang dan Pengalokasian Anggaran Dana Desa untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>14</sup>

- c. Batang tubuh, yang terdiri dari 12 bab:
- Bab I, Ketentuan Umum yang terdiri dari pasal 1.
  - Bab II, Maksud dan Tujuan yang terdiri dari pasal 2.
  - Bab III, Ruang Lingkup Pelestarian Lingkungan Hidup yang terdiri dari pasal 3.
  - Bab IV, Pendekatan Pelestarian Lingkungan, yang terdiri dari pasal 4.
  - Bab V, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari Pasal 5 dan pasal 6.
  - Bab VI, Pengendalian Lahan, yang terdiri dari pasal 7, 8, 9, 10 dan 11.
  - Bab VII, Tugas Kewajiban, dan Tanggung Jawab, yang terdiri dari pasal 12, 13, 14, 15, dan 16.
  - Bab VIII, Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari pasal 17.
  - Bab IX, Biaya, yang terdiri dari pasal 18.
  - Bab X, Pengawasan, yang terdiri dari pasal 19 dan 20.
  - Bab XI, Larangan dan Sanksi, yang terdiri dari pasal 21.
  - Bab XII, Ketentuan Penutup, yang terdiri dari pasal 22 dan 23.
- d. Penjelasan dan Lampiran, tidak disertakan.

## **2. Proses Perumusan dan Penetapan Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup***

Dalam proses pembuatan atau merumuskan Peraturan Desa juga sama dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Ketentuannya dijelaskan dalam pasal 69 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- 6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- 7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.

---

<sup>14</sup> Peraturan Desa Kebonagung No.6 tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup*

- 8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- 10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- 11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
- 12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Untuk lebih jelasnya sesuai dengan data yang di dapatkan penulis di lapangan proses perumusan dan pembuatannya Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* mengalami beberapa tahapan mulai dari latar belakang perlunya peraturan tersebut ditetapkan, sampai proses penetapan peraturan desa tersebut. Berikut adalah tahapannya:

- a. Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* merupakan representasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Kebonagung. yang menjelaskan bahwasannya sebelum Perdes tersebut ditetapkan sebenarnya nilai-nilai pokok yang terdapat dalam Perdes sudah berlaku atau sudah menjadi norma yang ditaati warga masyarakat desa kebonagung.<sup>15</sup> Kemudian lebih jelasnya lagi disebutkan juga oleh Sekertaris Desa Kebonagung mengenai nilai-nilai pokok yang terdapat dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung, antara lain adalah sebagai berikut:
  - 1) Menjaga keamanan dan ketertiban,
  - 2) Menjaga lingkungan alam,
  - 3) Menjaga lingkungan sosial yang kaitannya dengan kerukunan antar warga masyarakat desa,
  - 4) Memanfaatkan suber daya alam yang ada dengan mempertimbangkan dampak berkelanjutan,
  - 5) Memanfaatkan lingkungan tanpa merusaknya dan tidak merugikan orang lain, dan
  - 6) Menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di lingkungan.<sup>16</sup>
- b. Awal mula terbentuk suatu rencana untuk membuat suatu Peraturan Desa khususnya di bidang lingkungan adalah muncul ketika musyawarah lingkungan yang diadakan oleh salah satu Dusun, yaitu Dusun Kebonagung. Yang diawali dengan keresahan masyarakat karena berbagai permasalahan lingkungan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tercemarnya sungai akibat limbah peternakan, penebangan dan perburuan liar, hewan peliharaan yang tidak dikandang, dan permasalahan-permasalahan lingkungan yang lain. Dalam musyawarah lingkungan ini menginginkan agar dibuat suatu aturan yang secara tergas mengatur agar bisa mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Muhammad Alimin (Tokoh Agama Desa Kebonagung), tanggal 8 Desember 2020, di Rumah Bapak Kyai Muhammad Alimin.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Imam Taovik Habib Kusworo (Sekertaris Desa), tanggal 8 September 2020, di Kantor Kepala Desa Kebonagung.

<sup>17</sup> *Ibid.*

- c. Kemudian dari pihak Pemerintah Desa Kebonagung merespon baik usulan yang berawal dari masyarakat tersebut untuk membuat Rancangan Peraturan Desa.<sup>18</sup>
- d. Akan tetapi sebelum itu, Pemerintah Desa terlebih dahulu melakukan musyawarah di tiap Dusun yang ada di Desa Kebonagung guna terciptanya rancangan Perdes yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>19</sup>
- e. Kemudian diadakanlah Rembug Desa, yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Perdes Lingkungan Hidup No. 6 tahun 2018 Desa Kebonagung yang berbunyi:

Pasal 1 ayat 3

Rembug Desa adalah musyawarah tentang lingkungan hidup antar elemen masyarakat Desa Kebonagung yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Karang Taruna, PKK, Pengurus RT, Pengurus RW, dan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat.

Dari rembug desa tersebutlah lahir Rancangan Peraturan Desa Kebonagung tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

- f. Pada awalnya dari pihak perangkat desa mengkonsultasikan rancangan peraturan desa tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, guna menanyakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dijadikan sebagai landasan Perdes lingkungan hidup ini.<sup>20</sup>
- g. Kemudian Rancangan Peraturan Desa Kebonagung tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* ini dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan Sumowono. Pada tahap ini rancangan perdes mengalami berkali-kali revisi bahkan sampai empat kali, agar bisa menyelaraskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di atasnya.<sup>21</sup>
- h. Setelah itu mengenai pembahasan rinci per pasal dibahas di tingkat Desa dengan cara kembali diadakannya Rembug Desa.<sup>22</sup>
- i. Dan terakhir setelah selesai dikonsultasikan dengan masyarakat desa Rancangan Perdes tersebut ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup*, dan disosialisasikan melalui Rembug Desa serta berita desa.<sup>23</sup>

### **3. Isi Pasal 8 Huruf i Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup***

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah Pasal 8 Huruf i Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup*, yang berbunyi Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandangi misal lepas ditangkap siapapun sah. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pasal tersebut. *Pertama*, adalah masyarakat Desa Kebonagung wajib mengandangi semua hewan peliharaannya. *Kedua*, apabila ada salah satu hewan peliharaan yang lepas, baik itu

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Wawancara dengan Widodo Heri Santoso (Anggota BPD), tanggal 8 September 2020, di Rumah Bapak Widodo Heri Santoso.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Anak Anung Sambara (Kepala Desa Kebonagung), tanggal 8 September 2020, di Rumah Bapak Anak Anung Sambara.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Wawancara dengan Imam Taovik Habib Kusworo (Sekertaris Desa), tanggal 8 September 2020, di Kantor Kepala Desa Kebonagung.

<sup>23</sup> *Ibid.*

sebelumnya sudah dikandang atau belum, maka ditangkap siapapun sah, dan juga sah juga dimanfaatkan oleh siapapun yang menangkap hewan peliharaan tersebut.

Mengenai makna sebenarnya dari pasal tersebut adalah untuk mengendalikan hewan peliharaan agar tidak diliarikan. Tujuan dari ditetapkannya Pasal 8 huruf i ini sesuai dengan data yang diperoleh penulis di lapangan ada tiga tujuan utama:

a. Melindungi tanaman yang mempunyai nilai ekonomi

Pada saat sebelum Perdes ini ditetapkan, banyak sekali hewan peliharaan seperti ayam atau unggas yang lain dilepaskan secara bebas dan tidak dikandang. Akibatnya adalah kerusakan terhadap tanaman yang ada di pekarangan atau di kebun warga masyarakat Desa Kebonagung. Tujuan ini tidak lain adalah untuk menyesuaikan mata pencaharian masyarakat Desa Kebonagung sebagai petani sayur, yang mana seringkali dipekarangan rumah dimanfaatkan untuk pembenihan sayur sebelum bibit tersebut ditanam di kebun. Maka dari itu, untuk mencegah kerusakan tanaman sayur yang diakibatkan oleh hewan peliharaan, pemerintah desa kebonagung memberlakukan peraturan yang mengarah pada pengendalian hewan peliharaan yang tertuang dalam Pasal 8 huruf i Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup*.<sup>24</sup>

Salah satu yang menjadi sorotan dikhawatirkan timbulnya kerugian adalah ketika bibit yang masih dirawat dipekarangan sebelum dipindah di kebun dirusak oleh hewan peliharaan. Misalnya ketika salah satu hewan peliharaan berupa ayam lepas dan menimbulkan kerusakan terhadap bibit mereka, maka mereka akan merugi akibat bibit yang akan ditanam di kebun telah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Kasus yang biasa terjadi adalah bibit sawi dan timun yang masih dirawat di pekarangan rumah dirusak oleh binatang peliharaan berupa ayam atau unggas lain. Jika satu bibit sawi dihargai 200 rupiah dan di pekarangan terdapat ratusan bahkan ribuan bibit, maka petani sayur akan merugi hingga ratusan bahkan jutaan rupiah.

b. Menjaga hasil panen ketika proses penjemuran

Selain sayur, warga masyarakat kebonagung juga banyak yang menanam jagung dan kopi di lahan pertanian mereka, dan ketika panen seringkali dilakukan proses penjemuran di halaman rumah sebelum hasil panen tersebut dijual, karena ketika jagung dan kopi dijual dalam keadaan kering maka akan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.<sup>25</sup>

c. Menjaga kebersihan dari kotoran hewan peliharaan

Sesuai yang dijelaskan oleh salah satu responden dari wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah timbulnya keresahan akibat kotoran yang diakibatkan oleh hewan peliharaan yang tidak dikandang. Dan setelah ditetapkannya Perdes ini, menurut salah satu Perangkat Desa, Perdes ini sangat efektif untuk mengatasi keresahan yang diakibatkan oleh kotoran hewan peliharaan. Salah satu contohnya adalah di Dusun Gambangwaluh yang mana Dusun tersebut mayoritas warganya adalah non-Muslim, jadi disana banyak yang memelihara anjing. Pada saat sebelum ditetapkannya Perdes ini,

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Imam Taovik Habib Kusworo (Sekertaris Desa), tanggal 8 September 2020, di Kantor Kepala Desa Kebonagung.

<sup>25</sup> *Ibid.*

seringkali kotorannya ditemukan di jalanan bahkan sampai ke teras dan halaman, tentu saja hal tersebut sangat meresahkan. Dan setelah ditetapkan Perdes ini, sudah tidak ada lagi kotoran-kotoran hewan peliharaan yang sangat mengurangi rasa keindahan dan kenyamanan tersebut.<sup>26</sup>

#### **4. Penegakan Sanksi pada Pasal 8 Huruf i Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup***

Pasal 8 huruf i ini mewajibkan hewan peliharaan berupa ayam atau unggas lain dan anjing wajib untuk dikandang, dan apabila terlepas maka ditangkap oleh siapapun sah, begitulah bunyi dari sanksi yang diterapkan dalam pasal 8 huruf i ini. Dari frasa yang disebutkan dalam pasal tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, terdapat poin penting yang perlu digaris bawahi untuk menegakan sanksi dari pasal 8 huruf i tersebut:

- a. Wajib hukumnya mengandang hewan peliharaan berupa ayam atau unggas lain dan anjing. Sementara mengenai hewan lain seperti kambing dan sapi tidak diatur dalam pasal ini, alasannya adalah di Desa Kebonagung tidak ada kambing dan sapi yang diliarikan, semua sudah tertib dikandang maka dari itu untuk hewan kambing dan sapi tidak diatur untuk diwajibkan dikandang dalam pasal ini.
- b. Mengenai frasa ‘misal lepas’ maksudnya adalah ayam atau unggas lain dan juga anjing yang lepas dari kandangnya, atau bahkan yang sebelumnya tidak pernah dikandang, maka sah untuk ditangkap oleh siapapun.
- c. Kemudian mengenai frasa ‘ditangkap siapapun sah’ maknanya adalah dalam bahasa hukum berarti hewan tersebut boleh dirampas dan semua warga kebonagung bisa mengeksekusi hewan tersebut tidak hanya orang yang merasa dirugikan saja.
- d. Selanjutnya, kata ditangkap tersebut juga berarti boleh dimanfaatkan, misalnya ayam yang lepas dari kandangnya maka boleh untuk dimanfaatkan seperti disembelih, dimasak, dan dimakan.
- e. Kenyataan di lapangan dalam mengeksekusi hewan ini pada dasarnya terdapat syarat khusus yang tidak dicantumkan dalam Perdes, syarat wajib yang harus ada sehingga hewan tersebut bisa dieksekusi adalah. *Pertama*, hewan yang boleh dieksekusi harus keluar dari pekarangan atau diluar rumah pemiliknya, jadi apabila masih di dalam lingkungan rumah pemiliknya saja, maka belum boleh untuk dieksekusi. *Kedua*, hewan tersebut harus sudah dalam kategori yang meresahkan, tidak boleh langsung dieksekusi, harus diberi peringatan, apabila sudah sampai dua kali diperingatkan masih saja tidak dikandang pemiliknya, maka hewan tersebut boleh dieksekusi.
- f. Mengenai penerapan sanksi dalam pasal ini di Desa Kebonagung benar-benar diterapkan, dari data yang diperoleh oleh penulis sudah ada empat hewan peliharaan yang dieksekusi sejak disahkannya Perdes ini.
- g. Hewan yang telah dirampas atau dieksekusi benar-benar merupakan yang sudah pada tahap sangat meresahkan dan sudah terjadi berulang kali. Jadi tidak serta merta langsung

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

dieksekusi, pada awalnya diperingatkan terlebih dahulu, apabila sampai dua tiga kali tetap saja dilepas oleh pemiliknya maka bisa dieksekusi.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Imam Taovik Habib Kusworo (Sekertaris Desa), tanggal 8 September 2020, di Kantor Kepala Desa Kebonagung.

## BAB IV

### ANALISIS PASAL 8 HURUF I PERATURAN DESA KEBONAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Permasalahan lingkungan yang timbul dengan berbagai kasus yang bermacam-macam memaksa para peneliti untuk merumuskan beberapa tinjauan peraturan mengenai lingkungan hidup. Hampir seluruh negara di dunia mempunyai peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup, tak terkecuali di Indonesia. Permasalahan lingkungan juga berbeda jika ditinjau dari lingkup kerusakannya, ada yang berskala internasional, skala nasional, sampai skala yang terkecil yaitu skala desa, atas dasar hal tersebut cukup relevan jika banyak ditetapkan peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dari peraturan yang memiliki hierarki tertinggi sampai yang terendah. Mengenai pelestarian lingkungan hidup cukup banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut, salah satunya adalah dalam Q.S. al-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. 30 [al-Rum]: 41)*

Ayat ini merupakan suatu peringatan dari Allah SWT terhadap kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, dan akibat dari kerusakan tersebut adalah bencana-bencana alam. Bencana alam yang terjadi tidak lain adalah diakibatkan karena perbuatan manusia itu sendiri karena telah merusak alam. Dalam Agama Islam, perbuatan merusak alam tentunya merupakan perbuatan yang terlarang, karena hal tersebut dapat mengancam kehidupan manusia itu sendiri, apabila alam yang mereka tempati sudah tidak bisa menopang kehidupan lagi. Hal ini juga sesuai dengan Beberapa poin pedoman dasar yang diajarkan dalam Islam berkaitan dengan melestarikan lingkungan hidup, antara lain:

1. “Tidak mengotori sumber-sumber air.
2. Membersihkan halaman dan rumah.
3. Menghilangkan halangan yang merintang atau mengusik pengguna jalan, pasar dan tempat umum lainnya.
4. Mengharamkan memotong pohon dan tanaman di tempat-tempat umum.”<sup>1</sup>

Salah satu unsur dari lingkungan hidup adalah unsur hayati yang terdiri dari berbagai makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan dan jasad renik.<sup>2</sup> Terbentuknya lingkungan hidup yang tertata dan meminimalisir kerusakan akibat ketidakteraturan komponen-komponen lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Seperti halnya yang terdapat dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung juga mengatur tentang penataan ruang yang meliputi lahan pertanian jalan pekarangan sungai dan lain sebagainya, serta mengatur berbagai macam

---

<sup>1</sup> A. Satori Ismail, “Enam Prinsip Rasulullah Saw. untuk Pelestarian Lingkungan”, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/02/07/mhu2ib-enam-prinsip-rasulullah-saw-untuk-pelestarian-lingkungan>, diakses 15 Desember 2020.

<sup>2</sup> Linggar Kukuh Aji Pratama, “Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif *Maqāṣid al-Syaṅ‘ah*)” *Skripsi*, UIN Alaudin Makasar, (Makasar, 2015), hlm. 21



penyebab terjadinya kerusakan atau kerugian yang mengarah pada penataan ruang tersebut. Salah satunya adalah mengatur tentang pengendalian hewan peliharaan.

Penelitian skripsi ini menitikberatkan pada pembahasan pengendalian hewan peliharaan yang ada di dalam Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* ditinjau dari segi hukum positif dan hukum Islam. Dari segi hukum positif, penulis akan menjelaskan dari segi kekuatan hukumnya, dengan melihat konstruksi dalam Perdes, proses perumusan serta penetapan Perdes tersebut, dan kedudukan Perdes tersebut terhadap peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Sementara dari segi hukum Islam dalam penelitian skripsi ini ditinjau dari teori hukum Islam *maqāṣid al-syaṁ'ah* dan teori *jarīmah ta'zīr*.

## **A. Analisis Pasal 8 Huruf i Perdes Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* Desa Kebonagung Menurut Hukum Pidana Positif**

Dilihat dari kedudukan Peraturan Desa sendiri, dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang memiliki kedudukan paling rendah, meskipun demikian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (UU No. 12 Tahun 2011) tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* pasal 8 secara jelas disebutkan bahwa “peraturan desa juga bagian dari peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

### **1. Proses Perumusan dan Penetapan Perdes Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* Desa Kebonagung**

Perdes ini merupakan peraturan secara sah dirumuskan dan ditetapkan oleh perangkat desa yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dalam proses perumusan, nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* ini merupakan nilai yang sudah dianut oleh warga masyarakat Desa Kebonagung, akan tetapi guna lebih melegalkan nilai-nilai tersebut, maka pemerintah Desa Kebonagung berinisiatif menjadikannya sebagai suatu Peraturan Desa. Adanya inisiatif tersebut juga merupakan dorongan dari BPD dengan tujuan untuk lebih menertibkan norma tersebut. Sebuah norma yang sudah legal diundangkan maka akan jelas batasan-batasan dan tata cara penegakan norma tersebut akan lebih jelas.

Berjasarkan penjelasan tersebut, Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* merupakan representasi dari aspirasi masyarakat Desa Kebonagung yang terwakilkan oleh BPD. Berdasarkan proses perumusannya Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dirumuskan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini oleh Pemerintah desa dan BPD, serta sudah mewakili aspirasi masyarakat Desa Kebonagung, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*, dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

Ayat (2)

Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (3)

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Setelah ditinjau dari segi perumusannya, selanjutnya Perdes No 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* dilihat dari segi penetapannya dapat kita lihat dari data yang telah didapatkan oleh penulis di lapangan. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa kemudian kembali dikonsultasikan kepada masyarakat Desa melalui Rembug Desa.<sup>3</sup> Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup*, bahwa yang dimaksud dengan Rembug Desa adalah musyawarah tentang lingkungan hidup antar elemen masyarakat Desa Kebonagung yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Karang Taruna, PKK, Pengurus RT, Pengurus RW, dan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat. Hal ini juga sudah sejalan dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa* Pasal 69 ayat (9) dan (10) yang berbunyi:

Ayat (9)

Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.

Ayat (10)

Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

## **2. Pasal yang Mengatur tentang Pengendalian Hewan Ternak dalam Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup***

Secara umum Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup*, dilihat dari proses perumusan dan penetapannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi perlu kembali penulis tegaskan bahwasannya fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah peraturan tentang pengendalian hewan peliharaan yang terdapat dalam salah satu pasal di Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* Desa Kebonagung, yaitu dalam Pasal 8 huruf i. Dalam Perdes ini juga terdapat pasal lain yang berkaitan dengan hewan peliharaan, antara lain adalah pasal 8 huruf j dan pasal 11 huruf f. Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 8 huruf j

Ternak sapi / kambing wajib membuat lubang atau septitank untuk limbahnya.

Pasal 11 huruf f

Pabrik, peternakan dan industri wajib mengurus pembuangan limbahnya dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan tidak diperbolehkan mengalir ke sungai.

Akan tetapi kedua pasal tersebut tidak masuk dalam pembahasan skripsi ini, karena hanya pasal 8 huruf i saja yang berkaitan dengan pengendalian hewan ternak dalam hal cara

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Imam Taovik Habib Kusworo (Sekertaris Desa), tanggal 8 September 2020, di Kantor Kepala Desa Kebonagung.

pemeliharaannya, sementara pada kedua pasal 8 huruf j dan pasal 11 huruf f adalah cara untuk mengendalikan limbah yang dihasilkannya. Adapun pasal yang akan penulis bahas berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 huruf i

Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandang misal lepas ditangkap siapapun sah.

Maksud dari pasal ini adalah mengatur bagi setiap warga masyarakat Desa Kebonagung yang memelihara unggas baik jenis ayam atau yang lain, dan memelihara anjing maka harus dikandang atau tidak boleh dilepaskan. Apabila ada unggas ayam atau yang lain dan anjing yang tidak dikandang atau lepas dari kandangnya maka boleh ditangkap dan dimanfaatkan oleh siapapun yang menangkapnya. Tujuan diberlakukannya pasal 8 huruf i ini adalah untuk melindungi tanaman yang ada dipekarangan maupun di kebun baik jenis sayur atau tanaman yang lain dari kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari maksud sebagaimana dijelaskan di atas, bunyi pasal atau frasa yang digunakan dalam pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung masih belum mewakili maksud seperti yang dijelaskan diatas. Seperti contohnya dalam kata ‘ditangkap siapapun sah’, kata ini masih belum jelas maksudnya, karena masih bersifat analogi (perumpamaan), karena jika ditafsiri berdasarkan teks tersebut, maka maknanya adalah hewan tersebut hanya boleh ditangkap dan dikembalikan ke pemiliknya, tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun, misal dimakan, dijual atau yang lain. Selain masih menggunakan kata yang bersifat analogi, pasal tersebut juga belum menggunakan bahasa hukum. Misalnya diubah menjadi ‘Barangsiapa memelihara hewan peliharaan berupa jenis unggas atau anjing, maka wajib hukumnya untuk dikandang. Apabila terbukti hewan yang tidak dikandang tersebut meresahkan, maka setelah memperoleh peringatan kedua hewan tersebut boleh untuk ditangkap dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang menangkapnya.

Di Desa Kebonagung banyak sekali tanaman yang mempunyai nilai ekonomi, bahkan dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Desa Kebonagung No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* mewajibkan bagi setiap kepala keluarga untuk Memiliki tanaman buah, Sayuran dan obat-obatan disetiap pekarangan.<sup>5</sup> Terlebih lagi mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Kebonagung adalah sebagai petani sayur, sehingga apabila ada kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan peliharaan tersebut maka akan mengakibatkan kerugian. Bagi masyarakat Desa Kebonagung tanaman sayur merupakan harta yang sangat berharga, karena sayuran tersebut adalah penghasilan pokok mereka.

### **3. Kedudukan Pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Pasal 8 huruf i ini secara khusus mengatur tentang penjagaan lahan dari kerusakan akibat hewan peliharaan Desa Kebonagung. Selanjutnya penulis akan meninjau peraturan lain

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Wawancara dengan Anak Anung Sambara (Kepala Desa Kebonagung), tanggal 8 September 2020, di Rumah Bapak Anak Anung Sambara.

yang mengatur tentang hal ini, salah satunya adalah dalam KUHP yang terdapat dalam pasal 548, dan 549. Bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

Pasal 548

Barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Pasal 549

- 1) Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Ternak yang menyebabkan pelanggaran, dapat dirampas.
- 3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Peraturan Desa dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang paling rendah, jadi dalam konteks peraturan mengenai pengendalian hewan ini, Pasal 8 huruf i dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung tidak boleh bertentangan dengan Pasal 548, dan 549 dalam KUHP, hal ini sesuai dengan asas *Lex superiori derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang memiliki hierarkis lebih tinggi.<sup>6</sup>

Ada beberapa perbedaan mengenai peraturan tentang pengendalian hewan ternak yang diatur dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung dengan yang diatur dalam KUHP, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam KUHP objek hukumnya adalah semua hewan ternak, sementara di Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung objek hukumnya hanya jenis hewan tertentu, yaitu ayam atau jenis unggas lain, dan anjing.
- b. Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung sanksinya hanya berupa perampasan hewan peliharaan, sementara di dalam KUHP sanksinya tidak hanya perampasan hewan peliharaan tapi juga denda, bahkan bisa juga kurungan.
- c. Proses penegakan hukum yang ada di KUHP harus melalui persidangan, sementara di dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung tidak, setiap ada pelanggaran maka bisa langsung untuk dieksekusi atau dirampas hewan peliharaannya, walaupun di dalam prakteknya penerapan sanksi yang ada di Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung khususnya dalam hal pengendalian hewan hanya bisa dilakukan jika pelanggaran terjadi lebih dari dua kali.
- d. Di dalam KUHP perlindungan terhadap lahan pertanian hanya bisa dijatuhkan sanksi apabila sudah terbukti terdapat kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat hewan

---

<sup>6</sup> Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hlm. 200.

peliharaan. Sementara di Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung hewan peliharaan dapat dirampas ketika terbukti lebih dari dua kali lepas atau dilepaskan dari kandangnya.

Akan tetapi perbedaan tersebut menurut pendapat penulis tidak sampai pada tingkat bertentangan, karena peraturan yang terdapat dalam KUHP tetap bisa ditegakkan jika terjadi pelanggaran, dan kedudukan Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung adalah sebagai langkah preventif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu Perangkat Desa Kebonagung, bahwa sebenarnya mengenai peraturan di KUHP sudah dipertimbangkan ketika proses perumusan Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung ini, namun keadaan di Desa Kebonagung berbeda dengan daerah lain, dianggap kurang cukup jika hanya menganut peraturan pengendalian hewan yang ada di KUHP, karena di KUHP harus ada kerusakan atau kerugian terlebih dahulu, mengingat mata pencaharian yang paling mayoritas di Desa Kebonagung adalah petani sayur, maka diperlukan peraturan yang bersifat lebih preventif yang bisa mengendalikan hewan peliharaan bahkan sebelum hewan tersebut melakukan kerusakan atau kerugian.<sup>7</sup>

Peraturan pengendalian hewan yang terdapat dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung mempunyai kedudukan dibawah KUHP dan secara khusus mengatur di wilayah hukumnya yang dalam hal ini adalah Desa Kebonagung akan menertibkan hewan peliharaan yang lepas dari kandangnya atau tidak dikandang, guna mencegah terjadinya kerusakan atau kerugian, dan ketika hewan tersebut sudah mencapai pada tahap merusak dan merugikan maka bisa diterapkan peraturan pengendalian hewan yang diatur dalam KUHP.<sup>8</sup>

## **B. Analisis Pasal 8 Huruf i Perdes Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kebonagung Menurut Hukum Pidana Islam***

Landasan teori hukum Islam yang dipakai penulis untuk menganalisis Pasal 8 Huruf i Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kebonagung* yang mengatur tentang pengendalian hewan ternak adalah dengan menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *jaīmah ta'zīr*. Kedua teori ini dianggap relevan dengan permasalahan pengendalian hewan ternak dalam pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung karena pada pasal tersebut tujuan utamanya adalah untuk melindungi lahan yang merupakan bagian dari harta, dalam *maqāṣid al-syarī'ah* harta merupakan bagian dari *al-ḍarūriyyah al-khamsah* yang wajib untuk dijaga. Dan dalam hal sanksi yang diterapkan dalam pasal 8 huruf i ini merupakan jenis sanksi yang ada dalam *jaīmah ta'zīr*, karena sanksi tersebut bukan termasuk sanksi *jaīmah ḥudūd* atau *qīṣāṣ diyat*.

### **1. Analisis Pasal 8 Huruf i Perdes Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kebonagung Menurut Maqāṣid al-Syarī'ah***

Sumber utama hukum agama Islam adalah al-Qur'an dan Hadits yang diturunkan atau diriwayatkan sejak zaman kenabian Nabi Muhammad SAW, kedua sumber utama hukum Islam tersebut juga perlu sumber-sumber pendukung guna memecahkan permasalahan hukum yang tidak diatur secara spesifik dalam al-Qur'an maupun Hadits. Sumber-sumber hukum Islam selain *naṣ*

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Imam Taovik Habib Kusworo (Sekertaris Desa), tanggal 8 September 2020, di Kantor Kepala Desa Kebonagung.

<sup>8</sup> *Ibid.*

(al-Qur'an dan Hadits) yang paling masyhur adalah *ijma'* dan *qiyas*, kedua sumber hukum Islam ini berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang tidak diatur dalam *naş*.

Seiring dengan perkembangan zaman yang berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum baru yang bermunculan di masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut para Ulama *uşul fiqh* ber-*ijtihad* dengan cara berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum baru tersebut.<sup>9</sup> Hasil dari *ijtihad* para Ulama fiqh tersebut menghasilkan hukum-hukum yang baru atau yang sebelumnya belum pernah daitur oleh *naş*. Salah satu konsep *ijtihad* yang cukup masyhur adalah *maqāşid al-syañ'ah*, yaitu menggali suatu hukum dari maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum tersebut.

Upaya untuk mengendalikan atau menertibkan hewan peliharaan juga termasuk bagian dari menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena dengan hal tersebut dapat mencegah terjadinya kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan khususnya dalam keteraturan penataan lingkungan yang meliputi lahan pertanian, pekarangan, sungai, dan lain sebagainya. Atas dasar hal tersebutlah muncul pasal yang mengatur tentang pengendalian hewan peliharaan dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung.<sup>10</sup>

Meninjau permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang pengendalian hewan peliharaan yang termasuk bagian dari upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, penulis akan menginterpretasikannya dengan konsep *maqāşid al-syañ'ah*. Konsep dari *maqāşid al-syañ'ah* sendiri merupakan suatu metode *ijtihad* dengan cara menggali hukum dari maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum tersebut. Ini merupakan pengertian dari *maqāşid al-syañ'ah* yang disepakati oleh Ulama mujtahidin sebagaimana dipaparkan oleh Jasser Auda dalam bukunya yang berjudul *Fiqh al-Maqāşid Inathoh al-Ahkami al-Syari'ati Bimaqāşidiha*.<sup>11</sup>

Maksud atau tujuan dari suatu hukum sebagaimana dijelaskan diatas, di dalam *maqāşid al-syañ'ah* terdapat tiga tingkatan dari kebutuhan manusia, yang mana tiga kebutuhan tersebut menjadi acuan atau landasan tercapainya maksud atau tujuan dari suatu hukum, jadi apabila ketiga tingkatan kebutuhan tersebut terpenuhi maka akan tercipta kemaslahatan yang merupakan tujuan dari ditetapkannya suatu hukum. Ketiga kebutuhan tersebut adalah *ðaruriyyah* (kebutuhan pokok), *ðājiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tañsiñiyah* (kebutuhan tersier).

Konsep *ijtihad* dengan metode *maqāşid al-syañ'ah* ini, sesuai dengan landasan teori yang dipakai oleh penulis mempunyai dua perspektif, yaitu klasik dan kontemporer. Menurut Jasser Auda, sebagaimana disebutkan dalam jurnal yang berjudul Relevansi Pemikiran *Maqāşid al-Syañ'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner karya Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, menganggap bahwa "kondisi kemanusiaan umat Islam saat ini sangat memprihatinkan sehingga memerlukan adanya pengembangan manusia sebagai tujuan utama dari

<sup>9</sup> Ridwan Jamal, "Maqāşid al-Syañ'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Volume 8, Juni 2016, hlm. 1-12.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Imam Taovik Habib Kusworo (Sekertaris Desa), tanggal 8 September 2020, di Kantor Kepala Desa Kebonagung.

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāşid Inathoh al-Ahkami al-Syari'ati Bimaqāşidiha*, (Herndon: al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikr al-Islamiy, 2006), hlm. 15.

*maqāṣid* itu sendiri. Kondisi tersebut merupakan kondisi dimana perkembangan zaman yang semakin modern dan tidak ada lagi batas antar wilayah dalam kaitannya dengan teknologi dan informasi yang berdampak pada kehidupan sosial budaya umat manusia.”<sup>12</sup>

Menurut Jasser Auda sebagai salah satu tokoh Ulama kontemporer yang memberikan perhatian besar terhadap peninjauan kembali *maqāṣid al-syaṁ‘ah*, menyatakan bahwa “*maqāṣid al-syaṁ‘ah* yang ditawarkan oleh Ulama klasik juga tidak boleh ditolak atau diabaikan, karena *maqāṣid* klasik juga merupakan bagian dari *maqāṣid* kontemporer yang diusulkan oleh Ulama kontemporer.”<sup>13</sup> Dalam penelitian skripsi ini penulis akan menganalisis permasalahan tentang pengendalian hewan peliharaan yang ada di dalam pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung berdasarkan *maqāṣid al-syaṁ‘ah* perspektif klasik dan kontemporer.

#### a. Perspektif klasik

Dalam perspektif klasik tingkatan kebutuhan yang ditawarkan adalah *ḍaruriyyah* (kebutuhan primer) yaitu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, apabila tidak maka bisa mengancam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat.<sup>14</sup> *Hājiyyah* (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesullitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.<sup>15</sup> Dan *taḥṣīniyyah* (kebutuhan tersier), merupakan tuntutan *murū‘ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Kebutuhan *taḥṣīniyyah* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.<sup>16</sup>

Pasal 8 Huruf i Perdes No. 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kebonagung berbunyi:

Pasal 8 huruf i

Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandangi misal lepas ditangkap siapapun sah

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh penulis dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu perangkat desa yang merumuskan Perdes Lingkungan Hidup ini, bahwa tujuan dari ditetapkannya pasal 8 huruf i tersebut adalah guna melindungi lahan pertanian dan pekarangan dari kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaan.<sup>17</sup> Pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian dan pekarangan ini merupakan suatu bentuk dari perlindungan terhadap harta, karena lahan pertanian dan pekarangan di Desa Kebonagung berisi tanaman-tanaman sayuran seperti sawi, timun, tomat, cabai, sayur kol, dan lain sebagainya. Terlebih mayoritas mata pencaharian utama masyarakat Desa

<sup>12</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syaṁ‘ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta’limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 90-112.

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syaṁ‘ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *Maqāṣid al-Syaṁ‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd al-Mun’im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 39.

<sup>14</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Bandung, Prenada Media, 2003), hlm. 397.

<sup>15</sup> Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid al-Syaṁ‘ah* dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus, 2009, hlm. 117-130.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wawancara dengan Anak Anung Sambara (Kepala Desa Kebonagung), tanggal 8 September 2020, di Rumah Bapak Anak Anung Sambara.

Kebonagung adalah sebagai petani sayur, sehingga bisa dikatakan tanaman sayur tersebut merupakan harta yang berharga bagi masyarakat Desa Kebonagung.

Melihat tujuan dirumuskan pasal 8 huruf i dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung ini jika dianalisis dengan *maqāṣid al-syaī'ah* merupakan bagian dari menjaga harta yang terdapat dalam *al-ḍarūriyyah al-khamsah*, yaitu *hiḏ al-māl* (حفظ المال) yang merupakan suatu bentuk pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya.<sup>18</sup> Kerusakan yang terjadi akibat hewan peliharaan ini misalnya seekor ayam yang lepas dari kandangnya atau dilearkan (tidak dikandang) merusak bibit tanaman sayur yang ditanam dipekarangan sebelum dipindah ke lahan atau kebun, hal ini sering terjadi di Desa Kebonagung sebelum peraturan tentang pengendalian hewan tersebut ditetapkan, sehingga muncul keresahan masyarakat yang mendorong Pemerintah Desa untuk merumuskan suatu Peraturan Desa yang mengatur tentang penjagaan terhadap lahan dan pekarangan ini dari hewan peliharaan.<sup>19</sup>

*Al-Ḍarūriyyah al-khamsah* dalam *maqāṣid al-syaī'ah* merupakan tingkat kebutuhan pokok dan mendesak dan wajib untuk terpenuhi, maka dari itu bagi pelanggar atau sesuatu yang bisa mencegah terpenuhinya kebutuhan ini bisa dikategorikan sebagai tindakan mengancam kehidupan. Dalam permasalahan penjagaan harta berupa tanaman sayur ini jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh hewan peliharaan, maka seseorang akan terancam kerugian akibat hartanya telah rusak dan ia akan terancam kelangsungan hidupnya jika tidak mempunyai harta.

b. Perspektif kontemporer

*Maqāṣid al-syaī'ah* yang diperkenalkan Ulama klasik hanya mendasarkan tujuan suatu hukum pada tiga tingkatan kebutuhan yaitu *ḍarūriyyah*, *ḥājjiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Menurut Ulama kontemporer jangkauan *maqāṣid* yang diperkenalkan oleh Ulama klasik kurang luas sehingga diperlukan pemekaran jangkauan dari *maqāṣid* tersebut. Menurut Jasser Auda, “*maqāṣid al-syaī'ah* klasik tidak holistik melainkan lebih bersifat aplikasi tertentu, kemudian lebih menekankan aspek literal daripada moral, hanya bersifat satu dimensi dan tidak multi dimensi, lebih dekonstruksi dari pada rekonstruksi. Anggapan Jasser Auda tersebut tentunya bukan hanya sekedar anggapan yang tidak beralasan. Tentunya ada alasan yang kuat yang melandasinya.”<sup>20</sup>

Adapun alasan ketidakrelevanan *maqāṣid al-syaī'ah* klasik tersebut, menurut Jasser Auda dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya:

- 1) “Jangkauan *maqāṣid* tradisional (*maqāṣid* yang di perkenalkan oleh Ulama klasik) meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas *maqāṣid* tradisional itu

<sup>18</sup> Afridawati, “Stratifikasi *al-Maqāṣid al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah”, *al-Qisṡhu*, Volume 13, Nomor 1, 2015, hlm. 15-30.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Widodo Heri Santoso (Anggota BPD), tanggal 8 September 2020, di Rumah Bapak Widodo Heri Santoso.

<sup>20</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syaī'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta'limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 90-112.



tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fikih tertentu.

- 2) *Maqāṣid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- 3) Klasifikasi *maqāṣid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
- 4) *Maqāṣid* tradisional dideduksi dari kajian (literatur fikih), daripada sumber-sumber syariat (al-Qur'an dan Sunnah).<sup>21</sup>

Berikut adalah penjelasan mengenai perbaikan jangkauan yang ditawarkan oleh Ulama kontemporer:

- 1) Perbaikan jangkauan *maqāṣid* itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *maqāṣid* umum yang meliputi keseluruhan hukum Islam termasuk didalamnya *ḍaruriyyah* dan *ḥājjiyyah*, *maqāṣid* parsial yang ditujukan pada dasar ditentukannya suatu keputusan tertentu. *maqāṣid* khusus yang hanya meliputi bagian tertentu dari hukum Islam.<sup>22</sup>
- 2) “Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi oleh *maqāṣid*. Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *maqāṣid* klasik terkait jangkauan orang yang diliputi (yaitu individual), maka ide *maqāṣid* oleh cendekiawan Muslim modern dan kontemporer, diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.”<sup>23</sup>

Jika dikaitkan dengan permasalahan pengendalian hewan dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung, menurut *maqāṣid* perspektif Ulama kontemporer merupakan bagian dari *maqāṣid* umum yang meliputi keseluruhan hukum Islam termasuk didalamnya *ḍaruriyyah*, akan tetapi mengenai tingkatan kemaslahatan *ḍaruriyyah* ini dalam perspektif kontemporer juga dikembangkan sehingga lebih bersifat holistik dan multi dimensi.

Konsep yang ditawarkan oleh *maqāṣid* kontemporer adalah mereformasi *maqāṣid* klasik yang semula bersifat *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāṣid al-syarī'ah* yang bersifat *development* (pengembangan) dan “*right*” (kebebasan), salah satunya dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

- 1) Menjaga agama (حفظ الدين), menjadi memberikan kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan.
- 2) Menjaga jiwa dan raga (حفظ النفس), menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī'ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd al-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 36.

<sup>22</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta'limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 90-112.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī'ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd al-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 37.

- 3) Menjaga akal (حفظ العقل), menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah.
- 4) Menjaga keturunan (حفظ النسل), menjadi kepedulian dan pengembangan peran intuisi keluarga.
- 5) Menjaga harta (حفظ المال), menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan.<sup>24</sup>

Perlindungan harta berupa tanaman sayur dari kerusakan dan kerugian yang terdapat dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung menurut *maqāṣid* perspektif kontemporer ini tidak hanya untuk menjaga agar manusia tetap hidup dengan hartanya, tetapi juga berpengaruh terhadap kelangsungan perkembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi warga masyarakat Desa Kebonagung. Berbeda dengan *maqāṣid* klasik yang hanya memandang hak dari seorang individu, dalam *maqāṣid* kontemporer jangkauannya lebih luas, tidak hanya dalam lingkup individu tetapi juga meliputi masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.<sup>25</sup>

Prinsip yang digunakan dalam *maqāṣid* kontemporer ini lebih memberikan prioritas pada *maqāṣid* yang berkaitan dengan kepentingan ‘bangsa’ atau umat di atas *maqāṣid* seputar kepentingan individual.<sup>26</sup> Hal tersebut dikarenakan kehidupan pada masa sekarang ini seluruh wilayah yang ada di bumi pasti ada suatu pemerintahan yang memimpin di suatu wilayah tersebut, oleh karena itu untuk menjadikan suatu pedoman menyelenggarakan pemerintahan yang baik maka *maqāṣid* kontemporer menawarkan suatu prinsip dimana hak bagi masyarakat umum atau bangsa harus lebih diutamakan dari pada hal seorang individu. Inilah yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan dalam suatu pemerintahan.

## 2. Analisis Pasal 8 Huruf i Perdes Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* Desa Kebonagung Menurut *Jarīmah Ta‘zīr*

Menurut Ahmad Syarbaini dalam bukunya yang berjudul Teori *Ta‘zīr* dalam Hukum Pidana Islam, “*Ta‘zīr* merupakan bagian dari ‘*uqūbah* (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarīmah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk ‘*uqūbah* dalam hukum pidana Islam: pertama; *jarīmah ḥudūd*, kedua; *jarīmah diyat* atau *qisās*, dan ketiga; *jarīmah ta‘zīr*.”<sup>27</sup> Hukuman *ta‘zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delink yang tidak ada ketetapan dalam *naṣ* tentang hukumannya, dinamakan hukuman *ta‘zīr* karena hukuman ini berupa tindakan edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan *kiffarat*-nya.<sup>28</sup>

Apabila dikaitkan dengan permasalahan pelestarian lingkungan hidup, hukuman *ta‘zīr* ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai dasar menetapkan hukuman terhadap seseorang yang telah

<sup>24</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, “Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”, *Ta‘limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 90-112.

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī‘ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *Maqāṣid al-Syarī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd al-Mun‘im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 37.

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Ahmad Syarbaini, “Teori *Ta‘zīr* dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, hlm. 1-10.

<sup>28</sup> Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian: 2005), hlm. 22.

melakukan perbuatan maksiat merusak lingkungan. Dalam agama Islam, perbuatan merusak lingkungan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, karena dapat berakibat bencana alam yang mengancam kehidupan manusia, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Rum ayat 41, yang menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi berupa bencana alam diakibatkan karena perbuatan merusak alam yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Akan tetapi dalam *naṣ* baik al-Qur'an maupun Hadits tidak disebutkan ancaman hukuman bagi seseorang yang telah melakukan maksiat berupa merusak alam. Jika *jaīmah ta'zīr* merupakan suatu hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak disebutkan dalam *naṣ* maka peraturan berupa sanksi terhadap perbuatan merusak lingkungan itu termasuk dari *jaīmah ta'zīr*.

Hukuman yang ditetapkan terhadap perusakan terhadap lahan dan pekarangan yang ditetapkan dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung juga termasuk hukuman dari *jaīmah ta'zīr*, dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan kategori perbuatan dan jenis hukuman apa yang diterapkan dalam hal pengendalian hewan peliharaan yang terdapat dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung, menurut pembagian yang terdapat dalam *jaīmah ta'zīr*.

a. Dilihat dari sifat dan kategori perbuatannya

*Jaīmah ta'zīr* menurut sifat dan kategori perbuatannya dibagi menjadi tiga. Seperti yang disebutkan oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul Hukum pidana Islam, pembagiannya yaitu: “*Pertama, Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على), kategori ini meliputi setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*ḥad*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami. *Kedua, Ta'zīr* untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة), yaitu meliputi perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. *Ketiga, Ta'zīr* karena pelanggaran (تعزير على المخالفات), yang meliputi suatu pelanggaran terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati.”<sup>29</sup>

Jika dikaitkan dengan perbuatan pengrusakan terhadap lahan pertanian dan pekarangan yang terdapat dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum, karena peraturan tersebut ditetapkan atas dasar keresahan masyarakat Desa Kebonagung akibat lahan dan pekarangan mereka sering dirusak oleh hewan peliharaan yang lepas dari kandangnya atau tidak dikandang dan menimbulkan kerugian.

Salah satu dalil yang dijadikan dasar sebagai penerapan *jaīmah ta'zīr* untuk kemaslahatan umum adalah kisah Khalifah Umar yang menyuruh Naṣr Ibn Hajjāj untuk mengasingkan diri dari Madinah ke Basra. Perlakuan Khalifah Umar tersebut didasarkan pada keresahan yang timbul di masyarakat madinah akibat ketampanan Naṣr, sehingga banyak wanita yang tergila-gila kepadanya. Selain itu tabi'at atau perilaku Naṣr sendiri yang suka menggoda perempuan. Sehingga atas dasar hal tersebutlah Khalifah Umar memberikan keputusan untuk memerintahkan Naṣr Ibn Hajjāj untuk mengasingkan diri ke Basra.<sup>30</sup> telah meresahkan masyarakat madinah

Sedikit berbeda dengan pembagian yang dikemukakan oleh Abd Qadir Audah, sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Hukum Pidana Islam, bahwa *jaīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga yaitu, “*Pertama, jaīmah ḥudūd* dan *qisās diyat* yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat. *Kedua, Jaīmah ta'zīr* yang jenisnya telah ditentukan oleh *naṣ*, tapi sanksinya oleh *syara'* diserahkan kepada penguasa. *Ketiga, Jaīmah ta'zīr* dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.”<sup>31</sup>

Apabila dianalisis dengan menggunakan pembagian *jaīmah ta'zīr* yang dikemukakan oleh Abd Qadir Audah, maka pelanggaran terhadap perusakan lahan pertanian dan pekarangan termasuk dalam kategori jenis perbuatan dan sanksinya secara penuh

<sup>29</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015), hlm. 195.

<sup>30</sup> 'Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Jilid I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 152.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Karena yang menetapkan pengrusakan oleh hewan peliharaan termasuk bagian dari menjaga lingkungan berupa lahan pertanian dan pekarangan adalah pemerintah itu sendiri, dan dalam *naş* hanya menyatakan bahwa perbuatan perusakan terhadap alam adalah termasuk maksiat, dan tidak sampai mengkategorikan perbuatannya apa saja. Dan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kebonagung sebagai upaya merealisasikan kemaslahatan masyarakat desanya, salah satunya adalah dengan membuat suatu Peraturan Desa untuk melindungi harta mereka dalam bentuk tanaman yang ada di lahan pertanian dan pekarangan.

b. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan

Hukum Islam juga mengenal istilah *jařmah ijabiyah* (positif), yaitu *jařmah* yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang. Selain itu dikenal juga istilah *jařmah salabiyah* (negatif), yaitu *jařmah* yang terjadi karena tidak mengerjakan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum positif istilah ini biasa disebut dengan *commission* dan *omision*. Perbuatan berupa pembiaran hewan peliharaan yang berkeliaran sehingga berikaibat meresahkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung jika dilihat dari pendekatan diatas merupakan dalam kategori *jařmah salabiyah*, karena tidak melakukan sesuatu berupa mengandung hewan peliharaannya yang menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga Desa Kebonagung, untuk mencegah terjadinya keresahan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

c. Dilihat dari sanksi atau hukuman yang diterapkan

Sanksi yang diterapkan dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung terkait pengendalian hewan peliharaan adalah berupa perampasan terhadap hewan peliharaan yang terbukti telah lepas dari kandangnya atau yang sebelumnya tidak dikandang. Hal ini tercantum dalam frasa yang terdapat dalam Pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung yang berbunyi misal lepas ditangkap oleh siapapun sah. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, proses penegakan yang dilakukan terhadap sanksi ini bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu tidak harus dilakukan oleh pemerintah desa atau pemilik lahan dan pekarangan tersebut, jadi semua warga masyarakat Desa Kebonagung berhak untuk mengeksekusi hewan tersebut yang telah terbukti bersalah atau melanggar peraturan berupa lepas dari kandangnya.<sup>32</sup>

Bagi pemilik hewan peliharaan, hewan berupa ayam atau unggas lain dan anjing adalah bagian dari harta yang mereka miliki, hewan-hewan tersebut juga mempunyai nilai jual dan fungsinya masing-masing, seperti contohnya ayam atau unggas lain berupa bebek, entok, angsa, dan lain sebagainya kalau dijual juga bisa membantu untuk menopang kehidupan pemiliknya. Sama halnya dengan anjing yang dipelihara oleh pemiliknya juga mempunyai fungsi yang biasanya dijadikan sebagai penjaga.<sup>33</sup> Meskipun dalam Agama Islam sangat tidak dianjurkan untuk memelihara anjing, namun jika melihat kemajemukan agama yang dianut oleh warga masyarakat Desa Kebonagung, maka tidak boleh secara sepihak mengatur pelarangan memelihara anjing yang berdasarkan atas ajaran salah satu agama saja.

*Jařmah ta'zřr* mempunyai banyak jenis sanksi atau hukuman yang bisa diterapkan, karena pada dasarnya *jařmah ta'zřr* ini merupakan wewenang yang diberikan oleh hakim atau pemerintah sebagai pembuat suatu peraturan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan keadaan *jařmah* serta pembuat *jařmah* itu sendiri.<sup>34</sup> Secara garis besar jenis hukuman *jařmah ta'zřr* dapat dikelompokkan menjadi empat:

- 1) Hukuman *ta'zřr* yang berhubungan dengan badan, contohnya seperti hukuman mati dan hukuman cambuk.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Imam Taovik Habib Kusworo (Sekertaris Desa), tanggal 8 September 2020, di Kantor Kepala Desa Kebonagung.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Rudiayah (Warga Desa Kebonagung), tanggal 8 September 2020, di Rumah Ibu Rudiayah.

<sup>34</sup> Muhammad Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 147.

- 2) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, contohnya adalah hukuman penjara, pengasingan, pengumuman kesalahan secara terbuka, hukuman salib, dan pemecatan.
- 3) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, contohnya dengan dihancurkan, dirampas, diubah dan dimiliki hartanya sebagai hukuman.
- 4) Hukuman *ta'zīr* dalam bentuk lain, ada beberapa bentuk sanksi *ta'zīr* lainnya, yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, dan celaan.

Apabila disesuaikan dengan kategori diatas, hukuman yang diterapkan terkait pengendalian hewan peliharaan yang terdapat dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung, maka hukuman berupa perampasan hewan peliharaan yang telah terbukti lepas dari kandangnya atau tidak dikandang termasuk dalam kategori hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, karena hewan peliharaan yang dirampas tersebut merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh pemilik hewan. Jika melihat proses penegakan sanksi perampasan tersebut boleh dilakukan oleh siapapun dan boleh memanfaatkannya, sebenarnya dalam hukum Islam tidak diperbolehkan hal tersebut karena untuk memiliki suatu barang secara penuh ada empat cara yang dikenal dalam agama Islam antara lain adalah:

- 1) Dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan. Yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah. Seperti bebatuan dan pasir di sungai, ikan di laut yang dia ambil dan diusahakan kemudian dibawanya pulang. Dan dia boleh memanfaatkannya sendiri atau mau diperjual belikannya dan berbagai bentuk pengalihan kepemilikan, karena harta tersebut sudah menjadi miliknya.
- 2) Dengan cara akad (perjanjian, perikatan) pemindahan milik. Ini melalui suatu transaksi yang dilakukan dengan seseorang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain.
- 3) Dengan cara penggantian, artinya menempati atau mengganti kedudukan pemilik yang memiliki harta (warisan). Dimana seseorang menjadi pemilik sempurna melalui peninggalan dari orang yang diwarisinya, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
- 4) Dengan cara pertambahan atau kelahiran. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil tersebut datang secara alami seperti buah dari pohon yang dimiliki dan bulu domba yang dihasilkan dari domba yang dimiliki, ataupun hasil tersebut secara perbuatan seperti hasil usahanya sebagai pekerja maupun keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.<sup>35</sup>

Atas dasar tersebut salah seorang tokoh agama yang ada di Desa Kebonagung menganjurkan untuk tidak memakan hewan yang telah ditangkap akibat meresahkan, karena hewan tersebut mengandung *subhat* didalamnya, dan benda yang *subhat* dalam Islam tidak boleh masuk ke dalam badan atau dengan kata lain dimakan. Selain itu bisa jadi pemilik hewan yang telah dirampas atau dieksekusi tersebut merasa tidak rela, sehingga hal ini menambah faktor *subhat* dalam hewan tersebut.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 26.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Muhammad Alimin (Tokoh Agama Desa Kebonagung), tanggal 8 Desember 2020, di Rumah Bapak Kyai Muhammad Alimin.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Penulis telah melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul Analisis Pasal 8 huruf i Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pelestarian Lingkungan Hidup* Menurut Hukum Pidana Islam, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbedaan berupa objek hewan peliharaannya dan sanksi yang diterapkan mengenai peraturan perlindungan terhadap lahan pertanian dan pekarangan dari kerusakan yang diakibatkan oleh hewan peliharaan yang terdapat dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung dengan yang terdapat dalam KUHP tidak termasuk dalam kategori bertentangan. Hal ini didasarkan pada data yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara yang menegaskan bahwa peraturan perlindungan lahan pertanian dan pekarangan yang terdapat dalam Perdes bersifat preventif, jadi sebelum terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh hewan peliharaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang menjelaskan bahwa hewan dan pemilik hewan bisa diberikan sanksi apabila hewan tersebut sudah terbukti merusak dan menimbulkan kerugian, sementara di Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung ini, hewan yang terbukti lepas dari kandang atau tidak dikandang maka hewan tersebut bisa langsung ditangkap atau dieksekusi, tidak menunggu sampai merusak atau menimbulkan kerugian terlebih dahulu.
2. Perlindungan berupa tanaman sayur atau tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomi merupakan bagian dari perlindungan harta. Berdasarkan *maqāṣid al-syaī'ah*, harta merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk melangsungkan hidupnya, selain itu menjaga harta juga merupakan bagian dari upaya untuk kelangsungan perkembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Kebonagung. Apabila ditinjau dari perspektif *jaīmah ta'zīr*, hukuman yang ditetapkan berupa perampasan terhadap hewan peliharaan yang terbukti lepas dari kandang atau tidak dikandang merupakan kategori hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, karena hewan peliharaan yang dirampas tersebut merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh pemilik hewan.

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah khususnya yang terlibat dalam proses perumusan dan penetapan suatu Peraturan Desa, wajib hukumnya untuk membuat peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dilain sisi dalam proses perumusan dan penetapan suatu Peraturan Desa juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, karena Perdes merupakan peraturan paling rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
2. Bagi masyarakat Desa Kebonagung menaati peraturan yang sudah ditetapkan secara sah oleh Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik, karena peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjunjung tinggi kemaslahatan khususnya dalam hal menjaga kebutuhan pokok berupa harta yang merupakan bagian dari *daruriyyah al khamsah* dan juga merupakan bagian dari upaya untuk kelangsungan perkembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Kebonagung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acmad, Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2011.
- Adawiyah, Rabiatul, "al-Daruriyat al-Khams Sebagai Dasar Pertimbangan dalam Menetapkan Hukum Pemisahan Bayi Kembar Siam", *Skripsi*, UIN Alaudin Makasar, Makasar, 2017.
- Aditya, Zaka Firma, dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia", *Negara Hukum*: Vol. 9, No. 1, Juni 2018.
- Aditya, Zaka Firma, dan M. Reza Winata. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Negara Hukum*: Vol. 9, No. 1, Juni 2018.
- Afridawati, "Stratifikasi al-Maqāṣid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalah", *al-Qishthu*, Volume 13, Nomor 1, 2015.
- Al-Ghazali, al-Imam Abu Khamid Mukhammad bin Mukhammad, *al-Mustasfa Min 'Ulum al – Uṣul*, Juz II, Riyad: Dar al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M.
- Al-Hanbali, Syaikh Maufiq ad-Din Abdullah Bin Ahmad al-Ma'ruf Bi Ibni Qudamah, *al-Mughni*, Vol 4, Beirut: Daru Ihya'I al-Turats al-Araby, 1725.
- Ali, M. Hatta dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2018.
- Anggoro, Bayu Dwi, "Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya", *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018.
- Anisa, Lina Nur, "Urgensi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Hukum Islam", *ejurnal*, <http://www.ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/viewFile/294/134>.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz IX, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2006.
- Astawa, Pantja, dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundangundangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Asyur, Ibnu, *Maqashid Syariah*, Amman: Dar al-Nafa'is, 1999.
- Asy-Syatbi, Abu Ishaq, *al-Muwaafaqat fi Uṣul as-Syari'ah*, Jus I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1968.
- *al-Muwaafaqat fi Uṣul as-Syari'ah*, Jus II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1968.
- Auda, Jasser, *Fiqh al-Maqāṣid Inathoh al-Ahkami al-Syari'ah Bimaqāṣidiha*, Herndon: al-Ma'had al-'Alimi li al-Fikr al-Islamiy, 2006.
- *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syari'ah: Pendekatan Sistem*, terj. dari *maqāṣid al-syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Aproach*, oleh Rosidin dan 'Ali 'Abd al-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Audah, 'Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣul Fiqh Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik Jilid 4 Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009.
- Bahrejsj, Hussein, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, Jakarta: Widjaya 1983.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Bandung, Prenada Media, 2003.
- Eco Masjid dari Masjid Makmurkan Bumi, "Khutbah: Islam dan Lingkungan Hidup", <http://www.ecomasjid.id/post/khutbah-islam-dan-lingkungan-hidup>.
- Effendi, Satria dan M. Zein, *Uṣul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fitriani, Zullia. "Pengawasan dan Pengendalian Hewan Ternak Liar oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012-2013", *Laporan Penelitian Universitas Riau*, Riau, 2012-2013.
- Hukum Online, "Pemilik Bisa Didenda karena Unggas Peliharaan", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t51b1860ae4646/pemilik-bisa-didenda-karena-unggas-peliharaan/>, diakses 12 Januari 2020.
- Husein, Harun M., *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

- Ilyas, Ismardi, "Stratifikasi *Maqāṣid al-Syaī'ah* Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.
- Irfan, Muhammad Nurul dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Irfan, Muhammad Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016.
- Islahuddin, Bama Oktionus, "Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Tempat Penjualan Unggas Hidup Di Kota Bogor", *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009.
- Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang: ProFauna, 2010.
- Ismail, A. Satori, "Enam Prinsip Rasulullah Saw. untuk Pelestarian Lingkungan", <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/13/02/07/mhu2ib-enam-prinsip-rasulullah-saw-untuk-pelestarian-lingkungan>.
- Jamal, Ridwan, "*Maqāṣid al-Syariah* Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah al-Syir'ah*, Volume 8, Juni 2016.
- Jimly Assidique, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, USA: Harvard University Printing Office Cambridge, 2009.
- Khaeron, Herman, *Islam, Manusia & Lingkungan Hidup*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2014.
- Khairunnisak, "Penerapan Konsep Hukuman *Ta'zīr* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syaī'ah* ( Studi Kasus Penegakan Hukum pada Masa Syekh Abdul Wahab Rokan di Babussalam), *Tesis*, Medan: UIN Sumatera Utara: 2018.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilm Uṣul al-Fiqih*, Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, tth.
- Khasan, Moh, "Kedudukan *Maqāṣid al-Syaī'ah* dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Dimas*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2008.
- Kumpanan Lampu Edison, "*Apa Perbedaan Hewan dan Binatang?*", <https://kumpanan.com/lampu-edison/apa-perbedaan-hewan-dan-binatang-27431110790545395/full>.
- Kusworo, Imam Taovik Habib, (Sekertaris Desa), *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Kebonagung, 8 September 2020.
- Lingkungan Hidup, "*Pengertian Lingkungan Hidup, Unsur, Manfaat, dan Upaya Pelestariannya*", <https://lingkunganhidup.co/pengertian-lingkungan-hidup/>.
- Liyanto, Moch. Catur Dody, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Melanggar Baku Mutu Air Limbah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.130/Pid.Sus/2015/PN.BLB)", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Luthfiyah, Nafsiyatul, "Konsep *Maqāṣid al-Syaī'ah* dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Monografi Desa Kebonagung, Kecamatan Sumowono.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslim, al-Imam bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*.
- Mustaghfirin, 18 Juni 2020, Pengajian Rutin Ba'da Subuh, di Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, Tugurejo, Tugu, Kota Semarang.
- Mutakin, Ali, "Hubungan *Maqasid al-Syariah* dengan Metode *Istinbath* Hukum", *Analisis*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2017.
- Mutholingah, Siti dan Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran *Maqāṣid al-Syaī'ah* Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner", *Ta'limuna*. Vol.7, No. 2, September 2018.
- Muzdalifah, Eva, "*Hifz al-Nafs* dalam al-Qur'an: Studi dalam Tafsir Ibn 'Asyur", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2019.
- Natabaya HAS, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008.
- Nurmawati, Made dan IGde Marhandra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017.
- Pramesti, Tri Jata Ayu, "*Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>.



- Pratama, Linggar Kukuh Aji, "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif *Maqāshid al-Syari'ah*)" *Skripsi*, UIN Alaudin Makasar, Makasar, 2015.
- Pratama, Linggar Kukuh Aji. "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam (Perspektif *Maqāshid al-Syari'ah*)" *Skripsi*, UIN Alaudin Makasar, Makasar, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rahmasari, Bekti, "Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis", *Skripsi*, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Ramdhani, Farid Maulana, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pelanggaran Kampanye Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum*", Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Rauf, Aris, "Maqāshid al-Syari'ah dan Pengembangan Hukum (Analisis Terhadap Beberapa Dalil Hukum)", *ejurnal IAIN Parepare*, <https://media.neliti.com/media/publications/285434-maqasid-syariah-dan-pengembangan-hukum-a-8cc1d18c.pdf>.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya: 2015.
- *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, PusatPenelitian: 2005.
- Rudiyah, (Warga Desa Kebonagung), *Wawancara*, Rumah Ibu Rudiyah, 8 September 2020.
- Rumahulis, Sahriyani. "Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Administratif Aran Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur", *Skripsi*, IAIN Ambon, Ambon, 2018.
- Sambara, Anak Anung, (Kepala Desa Kebonagung), *Wawancara*, Rumah Bapak Anak Anung Sambara, 8 September 2020.
- Santoso, Widodo Heri, (Anggota BPD), *Wawancara*, Rumah Bapak Widodo Heri Santoso, 8 September 2020.
- Salahuddin, Muhammad, "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang *Maqāshid al-Syari'ah*", *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16, Nomor 1, Juni, 2012.
- Saraswati, Retno, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang undangan di Indonesia", *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shidiq, Ghofar, "Teori *Maqāshid al-Syari'ah* dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 Juni-Agustus, 2009.
- Shidiq, Shaipudin, *Uṣul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, vol.10, Tangerang: Lentera hati, 2016.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Simamora, Yohanes Sogar, "Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.
- Soedarto. *Lingkungan dan Kesehatan*, Jakarta: Sagung Seto, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan dan Dasar-dasar Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Subhan, M. Hadi, "Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012002E
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelittian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suriyani, Meta, "Pertentangan Asas Perundangundangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Susanti, Sri Rahayu, "Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" *Skripsi*, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau, 2011.

- Susanto, Wellson, dan Maria Veronica Gandha. "Pusat Edukasi Tentang Hewan Peliharaan di Kelapa Gading", *Jurnal Kajian Teknologi*, Vol. 11 No. 1 Maret 2015.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syamsudin, Muhammad. "Hewan Ternak Merusak Ladang Orang Lain, Wajib Ganti Rugi?", <https://islam.nu.or.id/post/read/111548/hewan-ternak-merusak-ladang-orang-lain-wajib-ganti-rugi->, diakses 5 Januari 2020.
- Syarbaini, Ahmad, "Teori *Ta'zīr* dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*.
- Tarigan, Azhari Akmal, " *Ta'zīr* dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya", *Ahkam - Volume 17*, Number 1, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wanti, Rahma. "Konsep Konservasi Lingkungan Hidup Tinjauan *Maqāṣid al-Syaṁ'ah* Sebagai Jawaban Dari Krisis Lingkungan Hidup", *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2015.
- Wicaksana, Dian Agung, "Implikasi dan Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia ", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 1, Maret 2013.
- Widijowati, Dijan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Yurika Maharani, dkk. "Sistem Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*", *Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣul Fiqh*, Jeddah: Dar al-Fikr, 1958.
- Zawimah, Siti dan Nasruddin Harahap. *Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup Dimana Visi Islam?*, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Fiqh al-Bî'ah: Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi", *Jurnal al-'Adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015.

## LAMPIRAN

### A. WAWANCARA

#### Kepala Desa Kebonagung


1. Mengenai lokasi Desa Kebonagung sendiri, bagaimana pembagian wilayahnya serta letak berbatasan dengan Desa apa saja?
2. Bagaimana kondisi geografis dan kondisi masyarakat Desa Kebonagung?
3. Siapa saja pegawai atau pejabat pemerintahan Desa Kebonagung?
4. Lembaga sosial apa saja yang terdapat di Desa Kebonagung?
5. Apa latar belakang dibuatnya Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
6. Bagaimana kronologi dan proses lika liku perjalanan pembuatan Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
7. Bagaimana pendapat anda tentang Pasal 8 huruf i Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
8. Mengenai pengendalian hewan peliharaan, dalam Pasal 8 huruf i yang menyebutkan Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandangi misal lepas ditangkap siapapun sah, bagaimana penegakan sanksi dalam pasal tersebut? Apakah benar-benar dilaksanakan?
9. Apakah pernah terjadi konflik atau pertikaian ketika ada salah seorang warga yang hewan peliharaannya dieksekusi?

#### Jawaban:

1. Desa Kebonagung memiliki 5 dusun yaitu Dusun Kebonagung, Dusun Ngasinan, Dusun Jagoan, Dusun Catak dan Dusun Gambang Waluh. Desa ini terdiri dari 17 RT dan 5 RW. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
  - Batas wilayah utara adalah Desa Ngadikerso dan Desa Candigaron.
  - Batas wilayah timur adalah Desa Genting, Kecamatan Jambu.
  - Batas wilayah selatan adalah Desa Wonokerso, Kecamatan Pringsurat.
  - Batas wilayah barat adalah Desa Getas, Kecamatan Kaloran.
2. Desa Kebonagung merupakan daerah yang jauh dari area pantai dan lebih dekat dengan pegunungan. Desa ini memiliki cuaca yang sejuk ketika siang hari . Persawahan di desa ini sangat subur. Tumbuhan yang sangat tumbuh baik disini yaitu Labu Siam, Salak, Cabai, Sawi dan sayur lainnya. Mayoritas penduduk Desa Kebonagung adalah Petani, khususnya petani sayur.
3. Struktur Pemerintahan Desa Kebonagung:  
Kepala Desa: Anak Anung Sambara  
Sekertaris Desa: Imam Taovik Habib Kusworo  
Kaur Tata Usaha dan Umum: Triyadi  
Kaur Keuangan: Nurwanto  
Kaur Pembangunan: Sarnan  
Kasi Pemerintahan Ningsih  
Kasi Kesejahteraan: Priyono  
Kasi Pelayanan: Sutar  
Kepala Dusun Kebonagung: Sulamin  
Kepala Dusun Catak: Edi Kuswanto  
Kepala Dusun Ngasinan: Giyat  
Kepala Dusun Jagoan: Amin Rais  
Kepala Dusun Gambangwaluh: Panggah
4. Lembaga sosial yang ada di Desa Kebonagung ada Karangtaruna yang tersebar di setiap Dusun, dan juga ada kelompok tani.
5. Latar belakang dibuatnya Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung berasal dari keresahan warga masyarakat kebonagung yang mengeluh akibat hewan peliharaan yang mengotori teras rumah, terlebih lagi sekarang hampir semua rumah di sini sudah pake kramik atau jubin semua.

Kemudian keresahan juga terjadi akibat kerusakan tanaman yang ada di pekarangan dirusak oleh hewan peliharaan.

6. Ada beberapa tahap dalam proses pembuatan perdes ini
  - Mengadakan musyawarah tingkat dusun
  - Mengadakan musyawarah tingkat desa yang melibatkan tokoh BPD dan tokoh masyarakat.
  - Kemudian dikonsultasikan juga ke kecamatan sampai revisi 3-4 kali.
7. Menurut saya, Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung sudah sangat sesuai dengan kondisi masyarakat desa di sini. Meskipun pada awal pelaksanaannya cukup butuh waktu untuk penyesuaian, namun setelah berjalannya waktu masyarakat Desa sudah mulai menyesuaikan diri dan merasakan dampak baik dengan adanya Perdes tersebut.
8. Sudah banyak kasus tersebut dan hewannya sudah dieksekusi, karena itu adalah aturan yang sudah disepakati, maka wajib hukumnya untuk ditegakkan.
9. Belum pernah terjadi konflik mengenai hewan yang dieksekusi.



## **Sekertaris Desa Kebonagung**

1. Apa latar belakang dibuatnya Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana kronologi dan proses lika liku perjalanan pembuatan Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
3. Apakah Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ini ketika membuat rancangannya sudah dikonsultasikan dengan warga masyarakat Desa Kebonagung, dan bagaimana respon dari warga masyarakatnya?
4. Bagaimana cara mengkonsultasikan rancangan perdes ini dengan warga masyarakat Desa Kebonagung?
5. Bagaimana pendapat anda tentang Pasal 8 huruf i Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
6. Apakah Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat?
7. Nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung?
8. Mengenai pengendalian hewan peliharaan, dalam Pasal 8 huruf i yang menyebutkan Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandangi misal lepas ditangkap siapapun sah, bagaimana penegakan sanksi dalam pasal tersebut? Apakah benar-benar dilaksanakan?
9. Bagaimana tata cara penegakan pasal tersebut di lapangan?
10. Apakah pernah terjadi konflik atau pertikaian ketika ada salah seorang warga yang hewan peliharaannya dieksekusi?
11. Mengenai frasa atau kata yang dipakai dalam pasal 8 huruf i Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung, bagaimana penjelasan secara rincinya?
12. Mengenai pasal tentang pengendalian hewan peliharaan, apakah anda tahu bahwa di dalam KUHP Pasal 548 dan 549 telah mengatur hal tersebut?
13. Bagaimana pendapat anda terhadap pasal tersebut di dalam KUHP apabila diproyeksikan di Desa Kebonagung?

## **Jawaban:**

1. Latar belakang dibuatnya Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, jadi jika semuanya tertata insyaAllah sampah tidak dibuang sembarangan, hewan-hewan peliharaan menjadi tertata, kemudian di pekarangan bisa ditanami tanaman hijau seperti sayur, tanaman obat atau apotek hidup dan tidak diganggu oleh hewan peliharaan. Itulah hal yang paling mendasari ditetapkannya Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung.
2. Proses pembuatan Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung:
  - Diawali dengan musyawarah lingkungan, mulai dari musyawarah RT. Yang dipelopori oleh Dusun Kebonagung.
  - Kemudian diadakan musyawarah disetiap dusun sampai tingkat desa yang melibatkan BPD dan tokoh masyarakat.
  - Pada awalnya dari Pemerintah Desa melakukan konsultasi ke Dinas Lingkungan Hidup, menanyakan peraturan-peraturan yang ada dan mengambil substansinya
  - Kemudian melakukan koordinasi Raperdes dengan pemerintah kecamatan mengenai peraturan-peraturan yang ada di Perdes dan mengalami revisi sampai empat kali
  - Setelah substansinya sudah disetujui oleh pemerintah kecamatan, kemudian dilakukan pembahasan pasal demi pasal dipertajam pada musyawarah tingkat desa.
3. Ya, sudah pernah, mengenai bagaimana respon masyarakat Desa, karena Perdes ini muncul karena ada keresahan dari warga, maka warga masyarakat Desa Kebonagung berharap dengan adanya Perdes Lingkungan Hidup, maka ketertiban dalam menata dan mengolah lingkungan menjadi semakin baik.
4. Cara mengkonsultasikan Perdes ini adalah dengan cara mengadakan musyawarah dari tingkat Dusun sampai Tingkat Desa, yang melibatkan BPD dan Tokoh Masyarakat setempat.
5. Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung menurut saya sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Kebonagung, karena hal itu sudah berlaku secara mayoritas, jadi perdes

- tersebut merupakan representasi tindakan masyarakat Desa Kebonagung dalam menjaga lingkungan.
6. Ya, sudah sesuai.
  7. Mengenai nilai apa saja yang terkandung di dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung adalah:
    - Menjaga keamanan dan ketertiban,
    - Menjaga lingkungan alam,
    - Menjaga lingkungan sosial yang kaitannya dengan kerukunan antar warga masyarakat desa,
    - Memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan mempertimbangkan dampak berkelanjutan,
    - Memanfaatkan lingkungan tanpa merusaknya dan tidak merugikan orang lain, dan
    - Menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di lingkungan.
  8. Ya sudah ditegaskan, ada yang ditangkap, ada juga yang disembelih, bahkan ada yang disembelih kemudian dimasak dan diantarkan ke pemilik hewannya.
  9. Terdapat syarat khusus sehingga hewan peliharaan bisa dieksekusi karena melanggar Perdes. Syarat ini tidak dicantumkan dalam perdes, namun sudah secara otomatis berlaku di masyarakat, sebagai bentuk rasa hormat sesama tetangga.
    - *Pertama*, hewan yang boleh dieksekusi harus keluar dari pekarangan atau diluar rumah pemiliknya, jadi apabila masih di dalam lingkungan rumah pemiliknya saja, maka belum boleh untuk dieksekusi.
    - *Kedua*, hewan tersebut harus sudah dalam kategori yang meresahkan, tidak boleh langsung dieksekusi, harus diberi peringatan, apabila sudah sampai dua kali diperingatkan masih saja tidak dikandang pemiliknya, maka hewan tersebut boleh dieksekusi.
  10. Pernah ada konflik kecil tapi tidak sampai pada ranah Pemerintahan Desa. Salah satu contohnya pernah terjadi di Dusun Jagoan, ada seseorang yang meminta kembali ayam peliharaannya yang sudah mati ditembak karena sangat meresahkan warga sekitar.
  11. Jadi kan pasal tersebut berbunyi Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandangi misal lepas ditangkap siapapun sah. Berikut adalah penjelasannya:
    - Memelihara ayam, unggas atau anjing. Hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang paling meresahkan dan paling memungkinkan untuk diliarkan, kalau hewan peliharaan lain seperti kambing dan sapi, di desa Kebonagung sudah tertib (sudah dikandang semua), tidak ada yang diliarkan.
    - Harus dikandangi. Kata ini berarti hewan-hewan peliharaan yang disebutkan dalam pasal ini hukumnya wajib untuk dikandang.
    - Misal lepas. Arti dari kata ini mencakup semua hewan yang tidak di dalam kandang, baik itu sebelumnya dikandang atau tidak.
    - Ditangkap siapapun sah. Jadi untuk setiap hewan yang terbukti lepas dari kandangnya atau diliarkan maka siapapun bisa menangkap hewan tersebut dan boleh untuk dimanfaatkan, baik itu dimasak dijual atau yang lainnya.
  12. Ya, sudah tahu. Akan tetapi posisi Perdes di sini adalah sebagai langkah preventif sebelum terjadinya kerusakan yang merugikan, perdes ini sudah lebih dulu mengatur hewan yang lepas dari kandangnya atau yang tidak dikandang untuk ditertibkan.

13. Menurut saya, apabila hanya mengandalkan peraturan yang terdapat dalam KUHP, maka kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Kebonagung, mengingat mayoritas masyarakat desa sini mata pencahariannya adalah sebagai petani sayur, maka kerugian akibat rusaknya tanaman yang disebabkan oleh hewan peliharaan sebisa mungkin untuk diminimalisir.




## **BPD**

1. Apa latar belakang dibuatnya Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
2. Apakah Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ini sudah mempresentasikan atau mencerminkan nilai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat?
3. Bagaimana dampak ketika Perdes tersebut di sahkan?
4. Apakah pernah terjadi konflik atau pertikaian ketika ada salah seorang warga yang hewan peliharaannya dieksekusi?

## **Jawaban:**

1. Awalnya adalah keresahan masyarakat dalam hal menjaga lingkungan seperti pembuangan limbah, sampah, dan pengelolaan sumber daya lingkungan. Selain itu juga diakibatkan tidak tertibnya hewan peliharaan yang berpotensi menimbulkan kerugian.
2. Ya, pada dasarnya nilai-nilai yang dikandung dalam Perdes Lingkungan Hidup Desa Kebonagung merupakan representasi masyarakat desa dalam menjaga lingkungannya.
3. Dampak ketika setelah ditetapkannya Perdes tersebut menjadikan lingkungan Desa Kebonagung menjadi lebih tertib dan bersih.
4. Belum pernah ada.



(WIDODO HERI SANTOSO)




### **Tokoh Masyarakat (tokoh agama)**

1. Bagaimana pendapat anda tentang Pasal 8 huruf i Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
2. Apakah pernah terjadi konflik atau pertikaian ketika ada salah seorang warga yang hewan peliharaannya dieksekusi?
3. Bagaimana dampak ketika Perdes tersebut di sahkan?
4. Pasal 8 huruf i Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandangi misal lepas ditangkap siapapun sah, akan tetapi mindset atau pemahaman warga masyarakat Desa Kebonagung adalah jika ada hewan peliharaan orang masuk ke pekarangan saya, maka halal disembelih. Bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut?

### **Jawaban:**

1. Jadi pasal tersebut itu mengatur bahwasannya semua warga Desa Kebonagung wajib mengandangi semua hewan peliharaannya berupa ayam atau entok. Kedua hewan tersebut yang sebenarnya paling meresahkan di lingkungan sini, kalau dibiarkan, tidak hanya karena kotorannya, namun juga terkadang ada warga yang mempunyai tanaman di pekarangannya itu sering kali diacak-acak atau dirusak. Menurut saya pasal tersebut sangat cocok diterapkan di Desa Kebonagung.
2. Belum pernah terjadi.
3. Setelah ditetapkannya Perdes Lingkungan Hidup, alhamdulillah penataan dan pemanfaatan lingkungan di Desa ini sudah semakin membaik.
4. Kalau menurut agama Islam, hewan tersebut bisa dikatakan halal. Karena melihat dari peraturannya yang sudah menjadi kesepakatan warga masyarakat Desa Kebonagung. Namun, terdapat unsur *subhat* ketika disembelih dan dimakan, karena terkadang ada unsur ketidakikhlasan dari sang pemilik hewan, dan barang *subhat* merupakan salah satu yang harus dihindari untuk masuk ke dalam tubuh.




MUALIMIN

### **Warga yang Tidak Memelihara Hewan**

1. Bagaimana pendapat anda tentang Pasal 8 huruf i Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
2. Mengenai pasal tersebut diatas, apakah anda merasa dirugikan atau diuntungkan?

### **Jawaban:**

1. Jadi pasal yang mengatur tentang pengendalian hewan itu menurut saya sudah sangat sesuai dengan kondisi masyarakat kebonagung yang mayoritas pencahariannya adalah sebagai petani sayur.
2. Saya tidak merasa diuntungkan atau dirugikan, ya walaupun saya salah satu orang yang memelihara ayam, namun sejak awal saya sudah mengandeng hewan peliharaan saya, bahkan dari sebelum Perdes tersebut dibuat. Akan tetapi jika melihat keseluruhan warga Desa Kebonagung saya kurang yakin semua bisa menerima peraturan mengenai pengendalian hewan tersebut, karena sebelum adanya Perdes tersebut disahkan masih banyak orang yang memelihara ayam atau unggas lain dengan cara dilepaskan, sebenarnya tidak murni dilepaskan, namun hewan itu hanya berkeliaran hanya di siang hari, kalau malam biasanya sudah masuk kandang.




Dwi Marlina

### **Warga yang Memelihara Hewan**

1. Bagaimana pendapat anda tentang Pasal 8 huruf i Perdes No 6 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup?
2. Mengenai pasal tersebut diatas, apakah anda merasa dirugikan atau diuntungkan?

### **Jawaban:**

1. Menurut saya Pedes itu merupakan suatu tanda perhatian khusus dari Masyarakat Desa dan juga Pemerintah Desa terhadap penataan lingkungan hidup. Sebearnya kalau setahu saya, yang paling meresahkan itu kotoran hewannya, kemudian menganai keresahan terhadap kerusakan pekarangan itu merupakan hal pendukung saja. Jadi pada dasarnya keresahan itu ditimbulkan karena kotoran hewan peliharaan yang diliarkan atau tidak dikandang.
2. Ya kalau dibilang diuntungkan si tidak secara spresifik untung, namun dampak dari Pasal tersebut sekarang sudah bisa dirasakan dengan adanya hewan peliharaan yang semakin tertib.



Rudiyan  
(Hdy)

## B. DOKUMENTASI

### 1. Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Kebonagung



### 2. Dokumentasi wawancara dengan Sekertaris Desa Kebonagung



### 3. Dokumentasi wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa Kebonagung



4. Dokumentasi wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kebonagung





5. Dokumentasi wawancara dengan warga yang tidak memelihara hewan




6. Dokumentasi wawancara dengan warga yang memelihara hewan



7. Foto Monografi Desa Kebonagung



8. Foto peta administrasi Desa Kebonagung





KEPALA DESA KEBONAGUNG  
KECAMATAN SUMOWONO  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA KEBONAGUNG  
NOMOR 06 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH DESA KEBONAGUNG  
KECAMATAN SUMOWONO  
KABUPATEN SEMARANG



KEPALA DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SUMOWONO  
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA KEBONAGUNG  
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DESA KEBONAGUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEBONAGUNG

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu perlu dijaga kelestariannya.
  - b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pelestarian lingkungan hidup antara Pemerintah Desa Kebonagung, BDP dan tokoh masyarakat diadakannya musyawarah bersama.
  - d. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah rangkaian upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terahir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Undang-Undang Nomor 7 th 2004 tentang sumberdaya air;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku mutu Air Limbah;
14. Undang-Undang No. 32 Th 2009 Tentang PPLH Pasal 65 ayat (1) Setiap orang berhak atas LH yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 67 Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian;
15. Fungsi LH serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan LH, Pasal 70 ayat (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan LH. Pasal 70 (3) huruf e Peran masyarakat dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian LH;
16. UU.no.37.Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air;
17. Undang-Undang No. 6 Th. 2014 Tentang Desa Kepala Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 13 tahun 2007 tentang Garis Sempadan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 25 tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, (Lembaran daerah Kabupaten Semarang tahun 2006 Nomor 12 ;
20. Peraturan Daerah kabupaten Semarang nomor 8 tahun 2007 tentang peraturan Desa (lembaran daerah Kabupaten Semarang tahun 2007 nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Semarang;
22. PERDA Kab Semarang No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
23. Undang-Undang No. 6 Th. 2014 Tentang Desa Kepala Desa.
24. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah (660/002146 tgl 25 Februari 2015 Bupati/Walikota Jawa Tengah agar menunjuk instansi LH sebagai fasilitator dalam penyusunan Perdes;
25. Surat Edaran Bupati Semarang (660.1/001122/2018 tgl 22 Januari 2018) Tentang Penyusunan Peraturan Desa Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengalokasian Anggaran Dana Desa untuk Pengelolaan Persampahan.

Dengan Persetujuan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONAGUNG  
 dan  
 KEPALA DESA KEBONAGUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN  
 SEMARANG

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kebonagung .
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kebonagung .
3. Rembug Desa adalah musyawarah tentang lingkungan hidup antar elemen masyarakat Desa Kebonagung yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga-lembaga Desa, Karang Taruna, PKK, Pengurus RT, Pengurus RW, dan tokoh-tokoh atau pemuka masyarakat.
4. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan Semua makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
6. Pelestarian lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
7. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
8. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
9. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat Energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Maksud dibentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Desa Kebonagung Kecamatan Sumowono adalah untuk :
  - a. Menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa Kebonagung beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
  - b. Menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia;
  - c. Memosisikan Pemerintah Desa Kebonagung sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat didalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
2. Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa Kebonagung ini adalah :
  - a. Meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - b. Menjaga tetap berlangsungnya konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - c. Menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal.
  - d. Mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - e. Menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian, pariwisata, dan pemukiman;

- f. Membangun tetap tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat

### **BAB III RUANG LINGKUP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kebonagung Meliputi :

- 1). Pelestarian lingkungan udara adalah semua aktifitas yang dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip Partisipasi masyarakat dalam bentuk : gotong-royong, kemitraan, demokrasi, transparansi bagi seluruh pemangku kepentingan.  
Kegiatan dimaksud mencakup :
  - a. Lingkup Perumahan, Perkantoran, Sekolah, Tempat Ibadah, Warung, Perdagangan, Kandang ternak besar / kecil .
  - b. Perilaku budaya hidup sehat
  - c. Penanaman pohon /pohon langka
  - d. Penyediaan tempat sampah organik / an organik
  - e. Sanitasi Lingkungan
  - f. Kebersihan jalan dan selokan, perkampungan dan tempat wisata.
  - g. Pemulihan Penataan Ruang desa
- 2). Perlindungan Sumber Daya Air : Mata Air Sumber Asli, Mata Air Sumur Bor dan melindungi Sungai dari Limbah dan sampah / khususnya sungai sebagai aset wisata.
- 3). Perlindungan Flora dan Fauna  
**Flora** : Meliputi Semua jenis Tanaman yang punya nilai ekonomi dan tanaman Langka  
**Fauna** : meliputi berbagai macam binatang yang hampir punah seperti Burung, burung hantu, ayam alas, luwak, ular pemakan tikus, dan hewan lain yang dipandang perlu.
- 4). Perlindungan Tanah : Dalam bentuk Penelantaran Lahan Pertanian dan Pekarangan

#### **Bab IV**

### **PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 4**

1. Adat Istiadat Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan hidup ini dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : mertu dusun, sadranan, bersih-bersih Makam, Sungai, dan lain-lain susuk wangan.
2. Religi Pelestarian Lingkungan
3. Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Allah SWT yang senantiasa taat akan perintah dan Semua laranganNya.
4. Pendidikan Pelestarian Lingkungan :  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.
5. Hukum dan Kelembagaan Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak Tertulis, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.
6. Kearifan Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada pasal 1 s.d 4 dengan prinsip keseimbangan

antara manusia dengan lingkungan Alam, manusia dengan Tuhan dan Manusia dengan manusia.

7. Etika Pelestarian Lingkungan  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.
8. Kiat Slogan Pelestarian Lingkungan Desa Kebonagung
9. Pendekatan Finansial  
Pendekatan Finansial adalah upaya penggalan dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan Hidup dari berbagai sumber dana yang sah seperti : Dana Desa , hibah, swadaya, bantuan yg tidak mengikat dan bantuan lembaga asing.
10. Pendekatan Kesehatan Lingkungan  
Pendekatan Kesehatan Lingkungan dilaksanakan dengan upaya-upaya membangun desa sehat berkelanjutan yang meliputi : peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM.

## **BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **Pasal 5**

1. Kepala Desa Kebonagung menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran yang diselenggarakan sebelum pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .
2. Musyawarah Desa sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini membahas permasalahan lingkungan hidup di Desa meliputi :
  - a. Penataan dan penanganan wilayah rawan bencana, wilayah pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup baik Flora maupun Fauna ;
  - b. Pembentukan, tugas, dan tanggung jawab dan kewajiban lembaga masyarakat Desa / Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSDA);
  - c. Pembentukan kelompok - kelompok kerja penanganan lingkungan hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab setiap kelompok;
  - d. Penyusunan agenda kegiatan perbaikan dan pemulihan lingkungan;
  - e. Perhitungan biaya yang timbul atas upaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
  - f. Penetapan hasil rembug desa kedalam program kerja pengendalian lingkungan hidup pemerintah Desa;
  - g. Penyusunan anggaran pendukung program Pengendalian lingkungan hidup.

### **Pasal 6**

- (1). Untuk menjamin tepat sasaran di dalam pengendalian lingkungan hidup dilakukan pemetaan area berdasarkan jenis pengendalian lingkungan hidup yang terdiri dari:
  - a. Area lahan sawah disingkat dengan ALSA.
  - b. Area lahan pekarangan atau lingkungan pemukiman penduduk disingkat dengan ALPEKIM .
  - c. Area lahan jalan disingkat dengan ALJA
  - d. Area Lahan Hutan dan Perkebunan disingkat Alhutbun
  - e. Area aliran sungai dan saluran irigasi disingkat dengan ALSSI
- (2). Untuk mengaktifkan kinerja kelompok kerja dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna, dilakukan pemetaan blok berdasarkan lokasi Dusun dan area Wilayah yang terdiri dari :
  - a. Blok Dusun Kebonagung
  - b. Blok Dusun Catak.
  - c. Blok Dusun Ngasinan
  - d. Blok Dusun Jagoan
  - e. Blok Dusun Gambangwaluh

- (3) Pengendalian disetiap blok sebagaimana dimaksudkan ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh 1( satu ) kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua kelompok/Kepala Dusun.
- (4) Pembagian wilayah penanganan oleh kelompok kerja berdasarkan keputusan Kepala Desa Kebonagung .
- (5) Pembagian kerja berdasarkan peta wilayah administrasi Desa Kebonagung .

## **BAB VI PENGENDALIAN LAHAN**

### **Pasal 7**

Pengendalian Area Lahan Sawah dilakukan dengan upaya :

- a. Melarang penggunaan Pupuk dan obat obatan kimia berlebihan dan melarang penangkapan mahluk yang hidup di sawah dan/atau air permukaan dengan menggunakan cara, alat atau bahan apapun, yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan mahluk hidup lainnya yang di lindungi populasinya;
- b. Penggunaan pestisida untuk pengendalian hama sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk teknis instansi berwenang;
- c. Menjaga dan mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah irigasi untuk kepentingan yang lain;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan dengan kemiringan 40 % ( empat puluh prosen ) ke atas;

### **Pasal 8**

Pengendalian Area Lahan Pekarangan atau lingkungan pemukiman penduduk dilakukan dengan upaya mewajibkan kepada setiap Kepala Keluarga untuk :

- a. Memiliki bak sampah atau tempat pembuangan sampah;
- b. Memiliki jamban keluarga;
- c. Memiliki sumur resapan air hujan
- d. Memiliki tanaman buah, Sayuran dan obat-obatan disetiap pekarangan sebagai tanaman wajib.
- e. Memiliki saluran pembuangan air hujan setiap batas pekarangan;
- f. Pengendalian pembuangan air limbah dan/atau air hujan dari rumah tangga ke jalan dan ke pekarangan tetangga;
- g. Pengendalian pembuangan sampah kejalan dan/atau ketempat lain yang bukan pada tempat yang seharusnya;
- h. Warga wajib membuat lubang sampah atau bak sampah, dilanjutkan penimbunan jika sudah penuh dan pemusnahan untuk sampah plastik;
- i. Memelihara ayam, unggas atau anjing harus dikandangi misal lepas ditangkap siapapun sah;
- j. Ternak sapi / kambing wajib membuat lubang atau septitank untuk limbahnya;
- k. Tamu bermalam 1 x 24 jam wajib lapor rt dan kadus setempat, serta yg bersedia ditempati wajib mengisi surat pernyataan bertanggung jawab atas tamu tersebut, termasuk jika ada sesuatu hal yg terjadi maka yang bertanggung jawab adalah yang bersedia ditempati;

### **Pasal 9**

Pengendalian Area Lahan Jalan dilakukan dengan upaya :

- a. Membagi panjang jalan satu desa kepada semua keluarga yang berada di Desa / Dusun untuk melakukan perawatan jalan dan melakukan penghijauan dengan menanam serta merawat jalan;
- b. Membangun saluran pembuangan air hujan di tempat tempat tertentu yang memungkinkan;
- c. Pengendalian pembuangan air limbah dan/atau air hujan ke badan jalan dan bahu/emperan jalan;
- d. Bekerja sama dengan Instansi/lembaga pendidikan untuk berpartisipasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dengan cara mewajibkan semua

- anak yang masuk sekolah dan lulus sekolah di wilayah desa untuk menanam Pohon di Pekarang jalan;
- e. Bekerja sama dengan Instansi/lembaga pendidikan untuk menggerakkan siswa melakukan kerja bakti secara periodik dalam rangka perawatan terus yang mereka tanam;
  - f. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang ada di Desa yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan Jalan
  - g. Menjaga ,mengawasi dan melaporkan Pembuangan sampah disepanjang jalan.
  - h. Tidak diperkenankan menumpuk material atau apapun di jalan yg sempit dan tikungan;
  - i. Penggunaan bahu jalan untuk Penumpukan kayu dan pupuk maksimal 3 hari, penumpukan material bangunan maksimal 1 minggu;
  - j. Bahu jalan dan jalan raya tidak diperbolehkan untuk menjemur apapun baik gabah, kopi ataupun pakaian;
  - k. Penggunaan jasa Selep Kopi keliling tidak boleh di Jalan Protokol desa dan tidak di dekat rumah penduduk, diperbolehkan menggunakan jasa tersebut tetapi jauh dari rumah warga agar debunya tidak mengganggu;
  - l. Knalpot wrong tidak diperbolehkan di desa kebonagung dan wajib mengganti dengan knalpot standar;

#### **Pasal 10**

Pengendalian area Hutan dan Perkebunan dilakukan dengan cara :

- a. Dilarang melantarkan lahan kebun tanpa tanaman .
- b. Dilarang menebang pohon yang dapat merusak tanaman lain.
- c. Wajib melestarikan/ merawat tanaman perkebunan produktif.
- d. Wajib menanam tanaman langka yang hampir punah
- e. Mencegah erosi tanah hutan dan perkebunan
- f. Wajib menjaga ekosistem hutan dan kebun sebagai sumber kesejahteraan
- g. Pohon yg daun atau dahannya diatas jalan raya wajib dirabas;
- h. Tanaman yg berbatasan dengan tetangga berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak terlebih dahulu, buahnya boleh dimiliki oleh tetangga atau boleh di pangkas;

#### **Pasal 11**

Pengendalian Area Aliran Sungai dan Saluran Irigasi dilakukan dengan upaya:

- a. Melarang perburuan atau penangkapan makhluk apapun di sungai atau diareal sekitar sungai dengan alat bantu atau dengan cara apapun yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan dapat mengakibatkan kematian masal ikan dan/atau makhluk lain yang hidupnya disungai;
- b. Kegiatan penambangan di sungai wajib mendapatkan izin dari Instansi yang berwenang;
- c. Pengawasan usaha penambangan atau pengambilan material sungai baik untuk dipergunakan sendiri maupun bertujuan bisnis wajib mendapatkan izin tertulis dari Instansi berwenang;
- d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha yang limbahnya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran sungai;
- e. Melaporkan kepada pejabat yang berwenang terhadap keresahan masyarakat akibat pencemaran lingkungan;
- f. Pabrik, peternakan dan industri wajib mengurus pembuangan limbahnya dengan baik agar tidak mencemari lingkungan dan tidak diperbolehkan mengalir ke sungai
- g. Bersih sungai dilakukan dengan kerja bakti tiap 3 (tiga) bulan sekali dalam artian satu tahun 4 kali bisa dengan sistem dibagi per rt atau menyeluruh dengan gotong-royong warga;

## **BAB VII**

### **TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 12**

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab warga masyarakat baik secara bersama-sama dalam kelompok kerja atau sendiri-sendiri sebagai individu dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Memberikan sumbang saran dalam rangka menyusun perencanaan pengendalian lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan Peraturan Desa, dan keputusan musyawarah kelompok kerja.
- c. Ikut mengawasi dan mencegah kegiatan orang yang diduga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan melaporkan kepada yang berwenang;

#### **Pasal 13**

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Memfasilitasi kerjasama dengan lembaga lain yang punya komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup, untuk membantu perbaikan lingkungan;
- c. Memfasilitasi kegiatan pelestarian lingkungan, melalui pelatihan, bimbingan tehnik, dan ketrampilan masyarakat;

#### **Pasal 14**

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Pendidikan dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Menanamkan rasa kecintaan dan rasa tanggung jawab terhadap pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup kepada para anak didik;
- b. Menggerakkan partisipasi anak didik untuk ikut serta melakukan kegiatan secara nyata untuk tujuan pelestarian lingkungan hidup khususnya gerakan menanam pohon dan memelihara pohon yang ditanam di lingkungan sekolah dan ditempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Desa sebagai mana dimaksud ayat pasal 5 huruf d;
- c. Memberikan sumbang saran kepada Pemerintah Desa didalam upaya pelestarian lingkungan hidup;

#### **Pasal 15**

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Kelompok kerja yang merupakan barisan terdepan didalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Menggerakkan dan bersama masyarakat melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup disetiap area / Blok yang menjadi tanggung jawab masing-masing kelompok;
- b. Membuat perencanaan untuk area masing-masing kelompok;
- c. Memantau / mengawasi dan melaporkan kondisi area masing-masing kepada Pemerintah Desa Kebonagung .
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Kebonagung .

#### **Pasal 16**

Tugas, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Desa Kebonagung dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Melakukan mediasi dan memfasilitasi penanganan lingkungan hidup bagi masyarakat;
- b. Melakukan fungsi legisiasi di tingkat Desa sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melakukan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah dan/atau pihak lain dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- d. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan dan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan;

- e. Menyediakan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup, baik mengenai kondisi awal, kegiatan pengelolaan, dan perkembangannya kepada masyarakat;
- f. Membina, mendorong, memotifasi, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- g. Menyediakan informasi lokasi rawan bencana alam tanah longsor, banjir, dan lokasi yang mengalami kerusakan lingkungan;
- h. Menjadwalkan koordinasi dengan lembaga yang membidangi urusan pelestarian lingkungan hidup;

## **BAB VIII SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 17**

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa Kebonagung menyediakan sarana dan prasarana :

- a. Alat komunikasi;
- b. Pemasangan papan informasi pada tanaman / pohon-pohon induk;
- c. Pemasangan papan informasi/pengumuman khususnya pengumuman yang bersifat larangan-larangan disetiap area yang rawan terjadinya perusakan lingkungan hidup;
- d. Pemasangan papan informasi/pengumuman di wilayah rawan bencana alam dan daerah kritis;
- e. Menyediakan pos pelayanan pengaduan khusus masalah lingkungan hidup;

## **BAB IX BIAYA**

### **Pasal 18**

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, maka biaya yang timbul :

- a. Dianggarkan menurut kemampuan dari APBDes;
- b. Apabila dana yang di anggarkan dari APBDes tidak dapat mencukupi kebutuhan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup maka dapat diusulkan melalui usulan proposal ke dana APBD Kabupaten;
- c. Apabila dana yang di butuhkan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang sudah diatur huruf a dan b tidak mencukupi, akan diusulkan dalam APBD Provinsi dan APBN;

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 19**

1. Pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha dilaksanakan oleh perangkat Desa dan Satgas Lingkungan Hidup yang ditugaskan oleh Kepala Desa;
2. Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas;
3. Hasil pengawasan dilaporkan Kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti;

### **Pasal 20**

1. Selain petugas, kelompok kerja blok yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya;
2. Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang di tugaskan oleh Kepala Desa;



**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**  
**TENTANG PENETAPAN PERDES PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**DESA KEBONAGUNG**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Balai Desa Kebonagung yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan musyawarah desa.

Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka Pembahasan Dan Penetapan Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kebonagung. Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Mencermati hasil musyawarah desa Kebonagung tentang Lingkungan Hidup
2. Memberikan sosialisasi ke Tingkat Dusun Melalui Tilikan Dusun dan melalui forum – forum kegiatan yang ada di masyarakat
3. Pembuatan MMT di setiap dusun tentang Isi Muatan Perdes Lingkungan Hidup
4. Menetapkan Perdes Pelestarian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2018 Desa Kebonagung.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebonagung, 31 Desember 2018

Pimpinan Rapat

Notulis

**IMAM TAOVIK H.K**

**SARNAN**

Menyetujui  
Ketua BPD Desa Kebonagung

Mengetahui  
Kepala Desa Kebonagung

**MUSLIH**

**ANAK ANUNG SAMBARA**

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN  
PERDES PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>	
1.	ANAK ANUNG SAMBARA	KEPALA DESA	1	
2.	IMAM TAOVIK H.K	SEKRETARIS DESA		2
3.	NURWANTOKO	KAUR KEUANGAN	3	
4.	PRIYONO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN		4
5.	SARNAN	KASI KESEJAHTERAAN	5	
6.	SUTAR	KASI PELAYANAN		6
7.	SULAMIN	KEPALA DUSUN KEBONAGUNG	7	
8.	EDI KUSWANTO	KEPALA DUSUN CATAK		8
9.	GIYAT	KEPALA DUSUN NGASINAN	9	
10.	AMIN RAIS	KEPALA DUSUN JAGOAN		10
11.	AGUS TONO	KEPALA DUSUN GAMBANGWALUH	11	
12.	MUSLIH	KETUA BPD		12
13.	ABI SUPRATMAN	WAKIL KETUA BPD	13	
14.	DWI AMBOROWATI	SEKRETARIS BPD		14
15.	WIDODO HERI SANTOSO	ANGGOTA BPD	15	
16.	SUTRISNO ALIAS MANTEP	ANGGOTA BPD		16
17.	PRIHTIYONO	ANGGOTA BPD	17	
18.	ARIS PRASETIYANTO	ANGGOTA BPD		18

Kebonagung, 25 Oktober 2018

Kepala Desa Kebonagung

**ANAK ANUNG SAMBARA**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syed Abul A'la

Tempat, tanggal lahir : Musi Banyuasin, 17 Desember 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam


Alamat : Dusun Pilangjati RT 01 RW 03, Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang

Pendidikan :

- SD 06 Kendaldoyong
- SMP Negeri 4 Petarukan
- SMA Negeri 1 Comal
- UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum

Organisasi :

- Jam'iyatul Qurro' wal Khuffadz

	<p>Semarang, 17 Agustus 2020</p> <p>Hormat Saya,</p>  <p>Syed Abul A'la NIM. 1602026024</p>
--	---